

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 15 Juni 2012	Periode Perdagangan Waran Seri I	
Masa Penawaran Umum	: 19 - 21 Juni 2012	- di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 28 Juni 2012 – 22 Juni 2017
Tanggal Penjatahan	: 25 Juni 2012	- di Pasar Tunai	: 28 Juni 2012 – 27 Juni 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 27 Juni 2012	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 28 Desember 2012 – 28 Juni 2017
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 27 Juni 2012	Jangka Waktu Waran Seri I	: 28 Juni 2012 – 28 Juni 2017
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Di Bursa Efek Indonesia	: 28 Juni 2012		

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam Bidang Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen), Industri Garmen, Industri Tekstil Serta Usaha Terkait Lainnya Berkedudukan di Jakarta Barat - Indonesia

KANTOR PUSAT

Trisula Center

Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Jakarta 11740 – Indonesia

Telepon : (62 21) 583 57377 ; Faksimili : (62 21) 583 58033

Website : www.trisula.co.id, e-mail : inquiry@trisula.co.id

Gudang

Bandara Mas Blok A2 No. 1
Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Telp. (62-21) 550 3525
Fax. (62-21) 550 3105

Pabrik TMS

Jl. Raya Kopo Km. 7 No. 82
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Telp. (62-22) 540 0488
Fax. (62-22) 540 7505

Pabrik TGM

Jl. Kopo Soreang Km. 11,5
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Telp. (62-22) 589 6870
Fax. (62-22) 589 3443

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru atau sebesar 30,00% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, atau seluruhnya bernilai Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dan sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan, yaitu 25 Juni 2012. Setiap pemegang 4 (empat) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain Hak Suara dalam RUPS, Dividen, Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham-saham yang ditawarkan dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

PT Amantara Securities, PT BNI Securities, PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Dinamika Usahajaya, PT EMCO Securities, PT Equity Securities Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Indomitra Securities, PT Makinta Securities, PT Mega Capital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk., PT Panca Global Securities, PT Panin Sekuritas Tbk., PT Phillip Securities Indonesia, PT Reliance Securities, PT Valbury Asia Securities, PT Wanteg Securindo, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Yulie Sekurindo Tbk.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PERSEROAN

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA PERDAGANGAN PAKAIAN JADI (GARMEN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta dengan surat No. 01/IV/TL/2012 pada tanggal 12 April 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, direncanakan untuk dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 3 April 2012. Apabila Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Saham Perdana ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsimeraka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG / PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA.....	12
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI.....	14
1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG.....	14
2. TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI.....	14
3. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, DAN TRANSAKSI MATERIAL.....	15
4. KETENTUAN PENTING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM.....	15
5. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI.....	16
6. KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENJUAL.....	18
7. RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN.....	19
8. DAMPAK KEUANGAN TERHADAP PERSEROAN ATAS RENCANA TRANSAKSI.....	22
9. STRUKTUR PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN TRANSAKSI OLEH PERSEROAN.....	24
IV. PERNYATAAN UTANG.....	25
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	30
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	34
1. UMUM.....	34
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN.....	34
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING.....	35
4. KEUANGAN.....	37
5. RASIO KEUANGAN.....	42
6. PEMBELANJAAN MODAL (<i>CAPITAL EXPENDITURE</i>).....	44
7. MANAJEMEN RISIKO.....	45
VII. RISIKO USAHA.....	46
RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	46
RISIKO USAHA PERSEROAN TERKAIT DENGAN ADANYA RENCANA AKUISISI.....	47
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	48
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	49
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	49
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	54
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	56
4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	60

5	HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA, PENGENDALI DAN ENTITAS ANAK.....	64
6	KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	65
7	KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK.....	67
8	PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	73
9	TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI	103
10	KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	104
11	PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, DAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	106
12	ASURANSI.....	107
13	ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	116
X.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	117
1.	UMUM.....	117
2.	KEGIATAN USAHA	117
3.	PROSPEK USAHA.....	120
4.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	122
5.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	123
6.	INDUSTRI RETAIL GARMEN DI INDONESIA.....	123
7.	KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN.....	124
8.	Riset dan Pemasaran	124
9.	HAK MILIK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	125
XI.	EKUITAS.....	127
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	128
XIII.	PERPAJAKAN.....	129
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	131
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	133
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	136
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	137
XVIII.	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN.....	138
XIX.	ANGGARAN DASAR	139
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	162
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	167

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu :
- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
- Agan Penjualan : Berarti pihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam diperoleh Masyarakat.
- Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pasar Modal.
- BAE : Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bapepam dan LK : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya.
- BEI : Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.

- Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- C-BEST : Berarti singkatan dari *Central Depository – Book Entry Settlement System* yang merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputer.
- DPS : Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yang merupakan daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- DPSS : Berarti singkatan dari Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yang merupakan daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh para Penjamin Emisi Efek.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang diterapkan dalam peraturan yang terkait dengan penawaran umum; atau
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang dipenuhi Bapepam dan LK dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Entitas Anak : Berarti perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan haknya atau menukar Waran Seri I nya menjadi saham Perseroan. Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.
Grup Trisula	: Berarti kelompok usaha yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan dan afiliasinya.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) yaitu Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.
Hari Bank	: Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Tahun Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional, atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
IHSG	: Berarti Indeks Harga Saham Gabungan.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan UUPM.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham yang ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum sebelum Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek dan/atau sub rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	: Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan/atau info memo yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham yang ditawarkan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.8 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Penawaran Umum Saham Perdana	: Berarti kegiatan penawaran Saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Saham Perdana, yang dalam hal ini adalah PT. Sinarmas Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 : Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- Peraturan Bapepam No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009. tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan Bapepam No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan Bapepam No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Bapepam No. X.K.4 : Berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek yang Bersifat Ekuitas No. SP-003/PE/KSEI/0312 tertanggal 14 Maret 2012 bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.

- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang dibuat pada tanggal 3 april 2012.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 16 Maret 2012, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trisula International Tbk. No. 41 tanggal 13 Juni 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan Bapepam No.IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
- Pihak Berelasi : Berarti orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK 7, pihak berelasi adalah :
- (1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan dan Entitas Anak jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan dan Entitas Anak.
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan dan Entitas Anak, atau
 - (2) Suatu entitas memiliki relasi dengan Perseroan dan Entitas Anak jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - (i) Entitas tersebut dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
 - (ii) Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan dan Entitas Anak (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut)
 - (iii) merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perseroan dan Entitas Anak adalah anggota dari kelompok usaha tersebut)
 - (iv) Entitas tersebut dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - (v) Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan Entitas Anak serta entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perseroan dan Entitas Anak

- (vi) Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak. Jika Perseroan dan Entitas Anak adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan dan Entitas Anak.
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas)
- Perseroan : Berarti PT Trisula International Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- PPh : Berarti Pajak Penghasilan
- PPN : Berarti Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- Prospektus : Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Saham Perdana dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham yang ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham yang ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tertanggal 27 Oktober 2000, No. Kep-41/PM/2000.
- Prospektus Ringkas : Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, diubah dengan Keputusan Nomor : Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2010.
- PSAK : Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
Rekening Penawaran Umum Saham Perdana	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham yang ditawarkan pada Harga Penawaran.
ROA	: Berarti singkatan dari <i>Return on Asset</i> yaitu Imbal Hasil Aktiva yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak tahun berjalan dengan jumlah rata-rata aktiva dalam tahun yang sama.
ROE	: Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak tahun berjalan dengan jumlah rata-rata modal inti dalam tahun yang sama.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPST	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Saham Lama	: Berarti saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Saham Baru / Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
SKS	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti distribusi Saham selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Pejamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham yang ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*) : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, pada saat dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham yang ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
- UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

SINGKATAN NAMA-NAMA PERUSAHAAN

- KDS : PT Karya Dwimanunggal Sejahtera
- TGM : PT Trisula Garmino Manufacturing
- TMS : PT Trimas Sarana Garment Industry
- TNT : PT Trisula Insan Tiara
- TSC : PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing
- TSD : PT Tritirta Saranadamai

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

o UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Transindo Global Fashion berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Desember 2004 dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Pebruari 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No.2 tanggal 1 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka juga merubah nama Perseroan menjadi PT Trisula International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat Persetujuan dari Menkumham tanggal 15 Februari 2012 dengan Nomor AHU-07845.AH.01.02 Tahun 2012 dan sampai dengan Prospektus di terbitkan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses kepengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.096/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, jasa dan percetakan. Perseroan memulai usaha komersial pada tahun 2005 dengan kegiatan utama usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya.

Perseroan berkedudukan di Trisula Center, Jl Lingkar Luar Barat Blok A No.1, Jakarta 11740. Perseroan melakukan penjualan secara langsung melalui gerai penjualan milik sendiri dan secara konsinyasi melalui kerja sama dengan retailer dan pewaralaba di beberapa pusat perbelanjaan.

Sampai dengan 31 Desember 2011, Perseroan sudah memiliki 156 gerai dan 9 toko tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kombinasi distribusi dilakukan dengan membuka gerai sendiri atau konsinyasi melalui kerja sama dengan beberapa *department store*.

o STRUKTUR PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama
Jumlah waran yang diterbitkan	:	Sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I
Rasio saham dibandingkan waran	:	4 : 1 (empat saham mendapat satu Waran Seri I secara cuma-cuma)
Persentase Penawaran Umum Saham Perdana	:	30,00% (tiga puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
Harga Penawaran saham	:	Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham
Total Penawaran Umum Saham Perdana	:	Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah)

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp300,- (tiga ratus Rupiah)
 Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)

Semua saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini serta saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

o STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012, yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	60,00
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.100.000.000	210.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Saham Perdana

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Sesudah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000		2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	60,00	420.000.000	42.000.000.000	42,00
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	40,00	280.000.000	28.000.000.000	28,00
3. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.100.000.000	210.000.000.000		1.800.000.000	180.000.000.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000		2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	42,00	420.000.000	42.000.000.000	39,07
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	28,00	280.000.000	28.000.000.000	26,05
3. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	30,00	375.000.000	37.500.000.000	34,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00	1.075.000.000	107.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000		1.725.000.000	172.500.000.000	

o Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana setelah dikurangi dengan biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana akan dipergunakan sebagai berikut :

- Sekitar 37% akan digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan yaitu dengan menambah beberapa lokasi toko dan gerai. Adapun toko (*outlet*) adalah suatu tempat penjualan yang digunakan oleh Perseroan yang berlokasi di dalam mal, sedangkan yang dimaksud dengan gerai (*counter*) merupakan suatu tempat penjualan yang digunakan oleh Perseroan yang berlokasi di dalam department store.

Perseroan merencanakan membuka toko dan gerai untuk brand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan Man Club di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan/atau Kalimantan Timur.

Rencana penambahan lokasi toko dan gerai adalah sebagai berikut:

 - untuk Brand JOBB, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 14 toko dan 20 gerai
 - Untuk Brand Jack Nicklaus, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 11 toko dan 12 gerai
 - Untuk Brand UniAsia, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 2 toko dan 25 gerai;
 - Untuk Brand Man Club, yang merupakan brand baru Perseroan, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 4 toko dan 60 gerai.

Dengan penambahan jumlah toko dan gerai tersebut di atas, Perseroan mengharapkan peningkatan *brand equity* yang dapat ikut meningkatkan kinerja Perseroan.
- Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengakuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TSC).

TSC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, yaitu kesamaan pemegang saham melalui TNT. Melalui transaksi akuisisi ini Perseroan berencana untuk mengakuisisi 50% saham TSC yang seluruhnya dimiliki oleh TNT.

Transaksi akuisisi TSC tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi tetapi bukan merupakan benturan kepentingan, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1. Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX. E.2 karena bernilai sebesar 32,02% dari ekuitas Perseroan.
- Sekitar 17% akan digunakan oleh Perseroan untuk membentuk perusahaan baru yang berlokasi di Jakarta dengan bekerja sama dengan pihak asing dari negara Asia yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan sekitar 51% dan bertindak sebagai pengendali perusahaan baru tersebut. Perusahaan baru ini direncanakan akan terbentuk paling lambat pada akhir tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan produk pakaian jadi (*garmen*).

Perseroan berencana untuk membawa dan memasarkan brand Internasional di Indonesia melalui perusahaan baru.

4. Sekitar 11% akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja, yaitu biaya promosi dan iklan untuk setiap merek (*brand*), pengadaan persediaan, biaya pelatihan karyawan, renovasi toko dan/atau gerai, relokasi toko dan/atau gerai.

Renovasi toko dan/atau gerai dilakukan dengan memperbarui penampilan display di toko dan/atau gerai sehingga lebih menarik, sedangkan relokasi toko dan/atau gerai dilakukan Perseroan pada saat Perseroan mendapat penawaran lokasi toko dan/atau gerai yang lebih baik dari pihak mal atau department store.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu untuk menambah persediaan, biaya pelatihan karyawan, dan biaya gaji.

o Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru. Adapun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Drs. Gunawan Sudradjat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2011	2010* (Disajikan kembali)	2009* (Disajikan kembali)	2008* (Disajikan kembali)	2007** (Disajikan kembali)
Jumlah Aset	165.246	144.284	106.640	122.848	133.308
Jumlah Liabilitas	80.925	67.825	59.566	80.264	94.247
Jumlah Ekuitas***	84.321	76.459	47.074	42.584	39.061

* Laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

** Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2007 tidak diaudit ataupun direview dan disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan.

*** Jumlah ini termasuk kepentingan pemegang saham nonpengendali

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	2011	2010* (Disajikan kembali)	2009* (Disajikan kembali)	2008** (Disajikan kembali)	2007** (Disajikan kembali)
Pendapatan bersih	288.199	230.780	177.611	235.289	279.878
Laba usaha	13.891	9.177	10.208	11.377	10.695
Laba sebelum pajak	11.159	7.031	7.179	7.877	6.075
Laba bersih setelah dampak penyesuaian proforma	8.370	5.204	5.297	5.631	4.458

* Laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

** Penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif tahun 2008 dan laporan keuangan tahun 2007 tidak diaudit ataupun direview dan disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan

o **Risiko Usaha**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Seluruh risiko usaha dalam Prospektus sudah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan sebagai berikut:

- Risiko Persaingan Usaha Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen)
- Risiko Ketepatan Waktu Dalam Distribusi Persediaan Barang ke Setiap Titik Penjualan
- Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemegang Lisensi
- Risiko Perpanjangan Kontrak dengan *Department Store* dan *Mal*
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Keamanan
- Risiko Suku bunga
- Risiko Fluktuasi Kurs

Secara terinci masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VII Prospektus ini mengenai Risiko Usaha.

o **Prospek Usaha Perseroan**

Melihat besarnya pangsa pasar domestik dan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berguna bagi masyarakat Indonesia secara luas, Perseroan merencanakan akan memiliki minimal 350 lokasi penjualan sampai akhir tahun 2015 dengan jumlah karyawan yang bisa diserap mencapai minimal 1.000 orang.

Dalam mencapai sasaran tujuan tersebut, Perseroan sudah meluncurkan merek barunya yaitu UniAsia di awal tahun 2011 dan Man Club di awal tahun 2012. UniAsia adalah merek yang membidik pasar *Branded Uniform* atau disebut Pakaian Dinas Harian yang bermerek. Merek ini difokuskan kepada konsumen pegawai Pemda/PNS, BUMN dan korporasi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada tahun 2011 adalah sebanyak 4,7 juta orang (sumber: Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI), 25 Mei 2012). Data ini merupakan bukti pendukung bahwa Perseroan memiliki sasaran pasar yang besar. Kebutuhan akan pakaian jadi di era yang serba praktis pun mendorong Perseroan untuk menciptakan produk pakaian dinas siap pakai yang disesuaikan dengan instansi yang ada. UniAsia memiliki visi menjadi pilihan utama dalam pakaian dinas bermerek pada akhir tahun 2015. Dengan dukungan *supply chain* dalam Grup Trisula yang memiliki kolaborasi dalam industri tekstil, industri garmen dan distribusi retail, Perseroan berkeyakinan bahwa visi tersebut akan terealisasi.

Man Club membidik segmentasi produk kasual dengan target pria usia 20-40 tahun. Hadir dengan koleksi yang lebih bervariasi dengan desain *young and contemporary fashion* memungkinkan Man Club sebagai pilihan busana yang fleksibel dan dapat mendukung aktivitas pemakainya dalam bekerja maupun dalam aktivitas pergaulan dan sosialita modern.

o **Kebijakan Dividen**

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai/kas maksimum 25% dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2012, dengan mempertimbangkan kondisi arus kas dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Entitas Anak, dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

o **Informasi Mengenai Entitas Anak**

Berikut adalah informasi ringkas mengenai Entitas Anak :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
1.	TSD	Penyewaan dan manajemen properti	98%	Desember 2010	Beroperasi
2.	TMS	Industri garmen (ekspor)	95%	Juni 2011	Beroperasi
3.	TGM	Industri garmen (ekspor)	95%	Juni 2011	Beroperasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, atau seluruhnya bernilai Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017, sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 25 Juni 2012 mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak suara dan dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan sebagai saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai masa berlakunya habis, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Semua saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini serta saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam Bidang Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen), Industri Garmen, Industri Tekstil Serta Usaha
Terkait Lainnya
Berkedudukan di Jakarta Barat - Indonesia

KANTOR PUSAT
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Jakarta 11740 – Indonesia
Telepon : (62 21) 583557377 ; Faksimili : (62 21) 5835 8033
Website : www.trisula.co.id, e-mail : inquiry@trisula.co.id

Gudang	Pabrik TMS	Pabrik TGM
Bandara Mas Blok A2 No. 1 Kota Tangerang, Banten, Indonesia Telp. (62-21) 550 3525 Fax. (62-21) 550 3105	Jl. Raya Kopo Km. 7 No. 82 Bandung, Jawa Barat, Indonesia Telp. (62-22) 540 0488 Fax. (62-22) 540 7505	Jl. Kopo Soreang Km. 11,5 Bandung, Jawa Barat, Indonesia Telp. (62-22) 589 6870 Fax. (62-22) 589 3443

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DALAM USAHA PERDAGANGAN PAKAIAN JADI (GARMEN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SELURUH PENAWARAN SAHAM PERSEROAN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Transindo Global Fashion berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Desember 2004 (“**Akta No. 38/2004**”) dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Pebruari 2005 (“**Akta No.26/2005**”) yang merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang keduanya dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.2 tanggal 1 Pebruari 2012 (“**Akta No. 2/2012**”), yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-07845.AH.01.02 tanggal 15 Pebruari 2012, yang mengubah seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dalam rangka perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (*go public*).

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya.

Saat ini Perseroan sudah memiliki 156 gerai dan 9 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kombinasi retail distribusi dilakukan dengan membuka toko sendiri atau membuka gerai konsinyasi melalui kerja sama dengan beberapa *department stores*.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	60,00
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.100.000.000	210.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Saham Perdana

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000		2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	60,00	420.000.000	42.000.000.000	42,00
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	40,00	280.000.000	28.000.000.000	28,00
3. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.100.000.000	210.000.000.000		1.800.000.000	180.000.000.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000		2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	42,00	420.000.000	42.000.000.000	39,07
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	28,00	280.000.000	28.000.000.000	26,05
3. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	30,00	375.000.000	37.500.000.000	34,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00	1.075.000.000	107.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000		1.725.000.000	172.500.000.000	

Perseroan akan mencatatkan sebanyak 1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh lima juta) Saham yang terdiri dari 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Lama yang berasal dari pemegang saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham yang merupakan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dan sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I. Dengan demikian setelah Penawaran Umum Saham Perdana, jumlah saham yang akan dicatatkan adalah seluruh atau 100,00% (seratus persen) saham Perseroan yang telah, dan akan dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham-saham yang akan dicatatkan atas nama para pemegang saham terdahulu tersebut, yaitu sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham Atas Nama tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini menjadi Efektif.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I dan diberikan kepada Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 25 Juni 2012. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Trisula International Tbk. No. 38 tanggal 16 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Trisula International Tbk. No. 42 tanggal 13 Juni 2012, yang keduanya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta. Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a Waran Seri I berarti Surat Kepemilikan Waran Seri I yang dikeluarkan oleh PT KSEI yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru sesuai dengan syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- b Surat Kolektif Waran Seri I berarti surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut;
- c Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh pemegang Waran Seri I;

- d Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri I menjadi saham Perseroan;
- e Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2. Hak atas Waran Seri I

- a Setiap pembeli 4 (empat) Saham Baru mempunyai hak untuk memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma sebagai insentif.
- b Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan Harga Pelaksanaan selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I.

3. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang Waran Seri I, jumlah Waran Seri I yang dimiliki, jumlah Waran Seri I yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- a Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah 5 (lima) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran yang memiliki lebih dari 50% jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap rencana perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan melalui Akta Notaris dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi Peraturan Pasar Modal dan Ketentuan KSEI.

7. Periode Perdagangan Waran Seri I

Periode Perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan saham dan Waran I pada Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 pada pasar regular dan negosiasi. Waran Seri I dapat diperdagangkan pada pasar tunai Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017.

8. Periode Pelaksanaan Waran Seri I

Periode Pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I yaitu tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal hari ulang tahun kelima pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 28 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari Harga Pelaksananya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9. Prosedur untuk Melakukan Pelaksanaan

- a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan Pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
 - (i) Penukaran Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
 - (ii) Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan serta menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada

- Pengelola Administrasi Waran Seri I yang terdiri dari :
- Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut “Formulir Pelaksanaan”);
 - Surat Kolektif Waran Seri I asli yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut “Dokumen Pelaksanaan”)
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan.
 - Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Asli surat kuasa, jikalau dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI, apabila Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I berkeinginan agar Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dimasukkan dalam Penitipan Kolektif.
- (iii) Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I (selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- (iv) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- (v) Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- (vi) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri I, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.
- (vii) Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- (viii) Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- (ix) Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dimana Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- (x) Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat syarat dan kondisi dalam Pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I;
- (xi) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat dan kondisi prosedur pelaksanaan Waran Seri I;
- (xii) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (xiii) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia.

- (xiv) Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai risiko pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya dakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.
- (xv) Setelah tanggal jatuh tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut rugi maupun kompensasi berupa apapun terhadap Perseroan.
- c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - (i) KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - (ii) segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama;
 3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dokumen sebagai berikut:
 - (i) daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;
 - (ii) surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - (iii) instruksi untuk menandatangani sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI
 4. 1 (satu) Hari Bursa setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen sebagai tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.
 5. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (*in good fund*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan/ menandatangani sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

BANK SINARMAS
Cabang KCU Thamrin - Jakarta
A/C No. . 0 0 2 4 7 2 2 9 2 9
A/N PT TRISULA INTERNATIONAL

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro/yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal pelaksanaan Waran Seri I hanya untuk sebagian jumlah Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan yang menyebabkan Harga Pelaksanaan Baru dan Jumlah Waran Seri I Baru dapat menjadi pecahan, maka dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan kebawah.

Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami penyesuaian apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan penggabungan, peleburan atau pemecahan (*stock split*) dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen
 B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan
 X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
 Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jika saham teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) lebih rendah dari nilai nominal, maka pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- c. Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{C \times Y}{(C - D)} \times Y$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman Penawaran Umum Terbatas
 X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
 Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar
 D = Harga teoritis HMETD untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
 G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan HMETD lebih rendah dari nilai nominal, maka pelaksanaan Waran Seri I baru adalah sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I.

Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan atau jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan atau jumlah Waran Seri I yang lama maupun yang baru dan tanggal Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru dan atau jumlah Waran Seri I baru mulai berlaku. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyesuaian dimaksud berlaku efektif.

12. Status Waran Seri I

Waran Seri I hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatannya di Bursa yaitu tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Saham yang bersangkutan membuka rekening.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dalam 1 (satu) Waran Seri I atau lebih yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran tidak memiliki hak suara dalam RUPS Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,00 (seratus Rupiah) yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Daftar Pemegang Waran Seri I adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat pada Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

PT SINARTAMA GUNITA
BII Plaza Tower III, 12th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : 021 – 392 2332
Fax : 021 – 392 3003

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang puas harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang disebabkan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk penggantian Surat Kolektif Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan diumumkan di Bursa Efek.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM dan LK sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas Waran Seri I-nya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I-nya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan Waran Seri I ini yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

20. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pada saat ini sampai dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan merencanakan akan mengeluarkan dan atau mencatatkan saham baru atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, iklim usaha dan kebutuhan tambahan modal untuk investasi dan/atau tambahan modal kerja.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana setelah dikurangi dengan biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 37% akan digunakan untuk ekspansi usaha Perseroan yaitu dengan menambah beberapa lokasi toko dan gerai. Adapun definisi toko (outlet) adalah suatu tempat penjualan yang digunakan oleh Perseroan yang berlokasi di dalam mal, sedangkan yang dimaksud dengan gerai (counter) merupakan suatu tempat penjualan yang digunakan oleh Perseroan yang berlokasi di dalam department store.

Perseroan merencanakan membuka toko dan gerai untuk brand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan Man Club di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan/atau Kalimantan Timur.

Rencana penambahan lokasi toko dan gerai adalah sebagai berikut:

- a. untuk Brand JOBB, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 14 toko dan 20 gerai
- b. Untuk Brand Jack Nicklaus, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 11 toko dan 12 gerai
- c. Untuk Brand UniAsia, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 2 toko dan 25 gerai;
- d. Untuk Brand Man Club, yang merupakan brand baru Perseroan, sampai dengan tahun 2015 Perseroan akan menambah sekitar 4 toko dan 60 gerai.

Dengan penambahan jumlah toko dan gerai tersebut di atas, Perseroan mengharapkan peningkatan brand equity yang dapat ikut meningkatkan kinerja Perseroan.

2. Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengakuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TSC).

TSC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, yaitu kesamaan pemegang saham melalui TNT. Melalui transaksi akuisisi ini Perseroan berencana untuk mengakuisisi 50% saham TSC yang seluruhnya dimiliki oleh TNT.

Transaksi akuisisi TSC tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi tetapi bukan merupakan benturan kepentingan, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1. Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX. E.2 karena bernilai sebesar 32,02% dari ekuitas Perseroan.

3. Sekitar 17% akan digunakan oleh Perseroan untuk membentuk perusahaan baru yang berlokasi di Jakarta dengan bekerja sama dengan pihak asing dari negara Asia yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan sekitar 51% dan bertindak sebagai pengendali perusahaan baru tersebut. Perusahaan baru ini direncanakan akan terbentuk paling lambat pada akhir tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan produk pakaian jadi (garmen). Perseroan berencana untuk membawa dan memasarkan brand Internasional di Indonesia melalui perusahaan baru.
4. Sekitar 11% akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja, yaitu biaya promosi dan iklan untuk setiap merek (brand), pengadaan persediaan, biaya pelatihan karyawan, renovasi toko dan/atau gerai, relokasi toko dan/atau gerai.

Renovasi toko dan/atau gerai dilakukan dengan memperbarui penampilan display di toko dan/atau gerai sehingga lebih menarik, sedangkan relokasi toko dan/atau gerai dilakukan Perseroan pada saat Perseroan mendapat penawaran lokasi toko dan/atau gerai yang lebih baik dari pihak mal atau department store.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu untuk menambah persediaan, biaya pelatihan karyawan, dan biaya gaji.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar kurang lebih 6,21% dari jumlah Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi :

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,5%
- Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%
- Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya Profesi Penunjang *Pasar Modal* sebesar 1,02% yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik sebesar 0,21%
 - Konsultan Hukum sebesar 0,27%
 - Penilai Independen sebesar 0,36%
 - Notaris sebesar 0,18%
- Biaya Lembaga Penunjang *Pasar Modal* sebesar 0,07% yang terdiri dari BAE sebesar 0,04% dan KSEI sebesar 0,03%
- Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,12%; dan
- Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*) sebesar 2,00%.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan rencana tersebut ke Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana memenuhi ketentuan kriteria Transaksi Afiliasi dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan atau Transaksi Material maka Perseroan akan dan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk setiap transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Salah satu dari rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan dipergunakan untuk membeli 50% saham kepemilikan dari PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing ("TSC") yang merupakan afiliasi Perseroan ("Rencana Transaksi"). Pada saat ini Perseroan dan TSC berada di bawah kendali pemegang saham yang sama yaitu TNT.

TSC merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan berorientasi ekspor. TSC beroperasi sejak tahun 2000 dan saat ini menjalankan 10 lini produksi dan mempekerjakan lebih dari 1.700 tenaga kerja. Hasil produksi mencapai 90% ekspor dan sekitar 10% untuk produksi dalam negeri. Adapun alasan dan latar belakang dari Rencana Transaksi ini adalah untuk menambahkan kekuatan jaringan *supply chain* Perseroan dan untuk menjamin rencana produksi Perseroan. TSC merupakan pemain internasional dan yang memiliki pasar yang unik karena banyak berkonsentrasi di bidang *Corporate Wear*. Selain industri garmen yang sudah dimiliki Perseroan melalui PT. Trisula Garmino Manufacturing (TGM) dan PT. Trimas Sarana Garment Industry (TMS) yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda, TSC sendiri sudah memiliki prestasi yang baik sebagai produsen ekspor garmen bersifat *Corporate Wear*, yang dibuktikan dengan telah diperolehnya ISO9001-2008 yang merupakan standar internasional dalam sistem manajemen mutu, pada tanggal 23 Desember 2005 dan berlaku sampai dengan 23 Desember 2014. Selain itu pengambilalihan TSC dari TNT juga memiliki dampak positif karena Perseroan dan TSC memiliki gaya manajemen yang serupa sehingga Perseroan diharapkan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengendalikan TSC.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI

Tujuan yang hendak dicapai Perseroan serta manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan Rencana Transaksi ini adalah untuk :

a. Memperkuat jaringan *Supply Chain* Perseroan

Persediaan barang merupakan salah satu kunci penting dari suksesnya perjalanan bisnis Perseroan. TSC merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam memproduksi Jaket Kasual atau Jas Formal. Hal ini sangat menunjang kebutuhan salah satu merek yang dipasarkan oleh Perseroan, yaitu JOBB. Sampai saat ini hanya sekitar 5% dari persediaan Perseroan merupakan hasil dari produksi TSC, namun seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan, jaringan *supply chain* Perseroan akan semakin diperkuat karena TSC diharapkan akan sangat membantu kelancaran penyediaan persediaan barang Perseroan serta menjaga kualitas dengan baik dan konsisten.

b. Memperkuat jaringan Internasional Perseroan

Dengan diperolehnya ISO9001-2008, TSC dikategorikan sebagai produsen garmen berkualitas baik di sektor *Corporate Wear*. Adapun hasil dari produksi TSC dalam bentuk seragam (*Corporate Wear International*) antara lain digunakan sebagai seragam untuk Marina Bay Sands Singapore, Singapore Airlines *ground crew*, Australian Police wear, dan banyak sektor perbankan domestik seperti Bank Internasional Indonesia, Bank CIMB Niaga dan sebagainya. Hal ini memberikan warna lain dan variasi industri garmen yang dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan dapat memiliki jaringan distribusi yang semakin luas, terutama untuk pasar internasional.

c. Memperkuat basis keuangan Perseroan

Dengan sudah beroperasi cukup lamanya TSC dan dengan sistem manajemen yang baik, TSC memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Bahkan pada periode 2008 – 2009 saat dunia dilanda krisis global, TSC tetap dapat bertahan dan menghasilkan kondisi keuangan yang positif.

Saat ini, TSC sedang dalam kondisi keuangan yang terus meningkat sehubungan dengan banyaknya pelanggan-pelanggan internasional yang kembali melirik ke Indonesia sebagai salah satu pilihan terbaik setelah China, sebagaimana dipublikasikan pada media online Neraca pada tanggal 2 Mei 2012. Keadaan ini akan memberikan dampak yang positif pula buat kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Dengan memiliki TSC, sumber pendapatan Perseroan akan lebih meningkat dengan diperolehnya pendapatan dari pasar Australia dan segmen usaha dalam penyediaan seragam (*corporate wear*).

d. Meningkatkan nilai tambah produk Perseroan

TSC sebagai industri garmen memiliki keunikan tersendiri. TSC memiliki spesialisasi dalam menerima pesanan dengan kuantitas kecil layaknya seperti penjahit. Dengan keunikan tersebut, membuat TSC sangat fleksibel dalam melayani pesanan. Selain itu TSC juga memiliki *Design Studio* yang menghasilkan produk dengan desain yang dapat diterima oleh pasar internasional dan jasa penyediaan seragam (*corporate wear*). Hal ini merupakan nilai tambah yang dimiliki oleh Perseroan yang membedakan TSC dari kompetitornya. Dengan nilai tambah yang dimiliki ini, TSC terus dapat bertahan dan semakin berkembang dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang menurun. Tentunya dengan kualitas yang sudah berprestasi, yang dibuktikan dengan telah diperolehnya ISO9001-2008 yang merupakan standar internasional dalam mutu desain dan pabrikan *tailored clothing*, TSC dapat memperoleh keuntungan ekstra dalam pelayanan ini dan hal ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi produk-produk Perseroan yang mengakuisisi TSC.

3. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, DAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi pembelian saham TSC bukan merupakan transaksi dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1). Hal ini disebabkan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan pihak penilai independen FSR yang melakukan penilaian harga pasar wajar atas Obyek Transaksi per tanggal 31 Desember 2011 yang menyatakan bahwa nilai pasar wajar atas 50% kepemilikan saham TSC adalah sebesar Rp29.199.400.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah), sehingga harga pembelian atas 50% kepemilikan saham TSC yang dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) tidak merugikan Perseroan.

Rencana Transaksi pembelian saham TSC tersebut merupakan transaksi afiliasi karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu TNT.

Nilai transaksi pembelian saham TSC adalah sebesar 32,02% dari ekuitas, dimana hal ini memenuhi unsur Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan No.IX.E.2). Tidak terjadi perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi akuisisi tersebut.

Dikarenakan rencana pelaksanaan dan informasi mengenai transaksi pembelian saham TSC telah diungkapkan secara penuh dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka transaksi tersebut dikecualikan dari pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada Bapepam dan LK bagi suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan No.IX.E.1 serta kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari RUPS dan ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 bagi suatu Transaksi Material.

4. KETENTUAN PENTING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM

Berkaitan dengan transaksi pembelian saham TSC oleh Perseroan telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("Perjanjian") tanggal 23 Pebruari 2012 antara TNT dan Perseroan. Berikut ketentuan-ketentuan penting dalam perjanjian tersebut, yaitu:

a. Obyek Transaksi

Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian adalah 2.779 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham milik TNT yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan di dalam TSC.

b. Harga Saham

Harga jual beli saham berdasarkan Perjanjian adalah Rp9.715.725,- (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga total harga jual beli saham adalah Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

c. Persyaratan Penyelesaian

Syarat-syarat Penyelesaian :

- Pembeli melunasi seluruh pembayaran harga Saham-Saham;
- Telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.

d. Hukum Yang Mengatur

Perjanjian dibuat berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

e. Penyelesaian Perselisihan

Seluruh sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian akan ditunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

5. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi adalah saham TSC. Berikut keterangan singkat mengenai TSC :

a. Riwayat singkat

TSC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 29 Pebruari 2000 dan telah dilakukan perbaikan dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 18 September 2001 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.30 tanggal 25 Pebruari 2002, yang ketiganya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-18002 HT.01.01.TH.2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 2001, Tambahan Berita Negara No. 1017.

Anggaran Dasar TSC telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 11 September 2008, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-96125.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara No. 21163.

Anggaran Dasar TSC telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular No. 135 tanggal 30 Desember 2011 mengenai tambahan modal disetor, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menkumham dengan Surat No. AHU-04849.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 100/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 11 September 2008 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham No. AHU-96125.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008, maksud dan tujuan TSC yaitu berusaha dalam bidang industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, TSC menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pakaian jadi berikut pemasarannya baik di dalam maupun di luar negeri termasuk di dalamnya impor alat-alat serta bahan baku yang diperlukan.

c. Struktur permodalan dan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.135 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham dari TSC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 7.200.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.895	100.044.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. Trinico Indonesia	2.779	20.008.800.000	50,00
- TNT	2.779	20.008.800.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.558	40.017.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.337	60.026.400.000	

d. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 5 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-12320 tanggal 20 Mei 2010, susunan anggota Komisaris dan Direksi TSC sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ratna Mustikawati
 Komisaris : Lalit Matai

Direksi

Presiden Direktur : David Cohen
 Direktur : Heru Jatmiko Harrianto
 Direktur : Ruddy Setiadi

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan PSAK baru, sedangkan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 diaudit oleh KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengukuran" serta penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Jumlah Aset	72.979	69.391	57.691
Jumlah Liabilitas	20.972	34.523	28.411
Jumlah Ekuitas	52.006	34.867	29.280
Pendapatan Bersih	184.255	152.668	119.546
Laba Kotor	49.883	31.556	24.473
Beban Usaha	22.871	17.320	13.459
Laba Bersih	19.261	12.301	8.486

6. KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENJUAL

Yang menjadi penjual saham TSC adalah TNT, berikut keterangan singkat mengenai TNT.

a. Riwayat singkat

TNT (dahulu PT Hirota Indonesia Garment Industry) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 124 tanggal 15 April 1994 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Keputusan No. C2-17.509.HT.01.01.TH.1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6116 tahun 1996.

Perubahan nama PT Hirota Indonesia Garment Industry menjadi TNT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 12 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-26649 HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 September 2005 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26389 tahun 2009.

Anggaran Dasar TNT telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 54 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-78198.AH.01.02 TH.2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26451 tahun 2009.

Anggaran Dasar TNT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24692.AH.01.02.TH 2011 tanggal 18 Mei 2011. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 103/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

b. Kegiatan usaha

Maksud dan tujuan TNT ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TNT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain
- Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, termasuk mendirikan industri pakaian jadi, pabrik-pabrik, *home industry* dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya.

Kegiatan usaha TNT yang dijalankan saat ini adalah berusaha dalam bidang investasi dan jasa.

c. Struktur permodalan dan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 16 Desember 2010 di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01010-06476 tanggal 2 Maret 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TNT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Kiky Suherlan	21.325	21.325.000.000	50,00
- Dedie Suherlan	21.325	21.325.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.650	42.650.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	57.350	57.350.000.000	

d. Susunan kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2012 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi TNT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kiky Suherlan
 Komisaris : Dedie Suherlan

Direksi

Direktur Utama : Lim Kwang Tak
 Direktur : Marcus Harianto Brotoatmodjo

7. RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN

A. PENILAIAN SAHAM TSC

Dalam Rencana Transaksi ini, Perseroan telah menunjuk KJPP Felix Sutandar & Rekan ("FSR") sebagai pihak independen yang melakukan penilaian harga pasar wajar atas obyek transaksi per tanggal 31 Desember 2011 dengan laporan No.FSR/SV-MK/020145/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 dan kemudian di revisi dengan Laporan No. FSR/SV-MK/050426/2012 tanggal 23 Mei 2012, dimana ringkasannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penilaian

Sebagaimana dituangkan dalam kontrak penugasan, tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini mengenai Nilai Pasar Wajar saham TSC pada tanggal penilaian, untuk keperluan transaksi jual-beli. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk dipergunakan untuk keperluan lain.

b. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah 50% kepemilikan saham TSC yang bergerak dalam bidang usaha Industri Pakaian Jadi (garmen) terletak di Komplek Industri Trikencana, Jl. Kopo – Soreang Km. 11,5, Desa Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat.

c. Premis Penilaian

FSR telah melakukan penilaian dengan dasar Nilai Pasar Wajar dengan premis penilaian bahwa TSC adalah sebuah perusahaan yang *“going concern”*.

d. Standar Penilaian dan Definisi Nilai

Penilaian ini dilakukan dengan dasar **Nilai Pasar Wajar**.

Nilai Pasar Wajar dapat didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang tunai atau yang bersifat ekuivalen yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli perusahaan atau saham atau kepentingan dalam perusahaan antara yang berminat membeli dengan yang berminat menjual dimana keduanya memiliki kapasitas untuk melakukan suatu transaksi, bertindak tanpa ada keterpaksaan dan masing-masing memiliki fakta dan informasi yang relevan.

e. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Penilaian ini FSR telah bertindak secara independen, FSR tidak mempunyai kepentingan finansial atau apapun, baik sekarang maupun dimasa mendatang atas penilaian saham ini, dan fee dari penilaian ini tidak tergantung atas nilai saham yang terdapat dalam laporan ini.

f. Pendekatan dan Metodologi

Dalam melakukan penilaian saham tersebut, dipergunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset, sedangkan metode yang dipergunakan adalah metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow*) untuk pendekatan pendapatan, dan metode Akumulasi Aset (*Asset Accumulation*) untuk pendekatan Aset. Adapun pertimbangan yang mendasari pemilihan metode tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada umumnya perusahaan atau saham suatu perusahaan dibeli untuk mendapatkan penghasilan (*income*) mendatang. Oleh sebab itu dalam situasi normal (tidak ada faktor-faktor pembatas yang menyebabkan tidak akuratnya proyeksi keuangan), pendekatan pendapatan paling tepat dipergunakan.
- Selanjutnya dipilihnya metode diskonto arus kas, karena arus pendapatan perusahaan ke depan diprediksi akan berkembang mengikuti pertumbuhan perusahaan serta kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan.
- FSR tidak menemukan data pembanding yang mencukupi dan setara dengan perusahaan yang dinilai, sehingga pendekatan pasar tidak dapat diaplikasikan. Oleh sebab itu sebagai pendekatan kedua dipergunakan pendekatan aktiva. Adapun pilihan metode yang dipergunakan adalah metode akumulasi aset.

g. Rekonsiliasi Nilai

Rekonsiliasi nilai dilakukan dengan cara pembobotan yang didasarkan atas tingkat keyakinan Penilai atas kedua pendekatan yang dipergunakan. Dalam penilaian ini dipergunakan bobot sebesar 50% untuk masing-masing pendekatan, yang artinya Penilai mempunyai tingkat keyakinan yang sama terhadap kedua pendekatan yang dipergunakan.

h. Sumber Informasi

Penilaian saham ini dilakukan berdasarkan atas data dan informasi yang FSR terima TSC dan/atau pihak lain yang terkait dengan penilaian ini antara lain :

1. Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan sedangkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007, dan 2006 diaudit oleh KAP Hendrawinata & Hidayat
2. Proyeksi keuangan tahun 2012 – 2016.
3. Daftar Piutang Usaha & *Aging Schedule* per 31 Desember 2011
4. Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2011
5. Laporan Penilaian Aset per 31 Desember 2011 yang dibuat oleh FSR
6. Copy akte, perijinan perusahaan dan lain-lain yang terkait

Data-data lain yang diperoleh melalui wawancara atau *interview* dengan berbagai pihak terutama dengan pihak manajemen TSC.

i. Syarat-Syarat Pembatas

Laporan penilaian ini bergantung pada syarat-syarat pembatas sebagai berikut :

1. Laporan penilaian ini disusun berdasarkan kondisi bisnis, perekonomian dan peraturan-peraturan yang secara umum berlaku pada tanggal penilaian, sehingga apabila terjadi perubahan yang signifikan setelah tanggal penilaian maka hasil penilaian akan mengalami perubahan.
2. Selain data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemberi tugas FSR juga menggunakan data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam laporan ini. FSR mengasumsikan data dan keterangan-keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. FSR tidak bertanggung jawab jika keterangan tersebut kemudian ternyata tidak demikian halnya.
3. Dalam penilaian ini, FSR tidak melakukan penyelidikan atas persoalan-persoalan hukum sehubungan dengan kepemilikan aset maupun kewajiban perusahaan yang dinilai, dan FSR tidak bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Penilaian dilakukan dengan anggapan bahwa perusahaan berada dalam kondisi bebas dari masalah hukum.
4. Laporan ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan serta ditujukan terbatas kepada klien dimaksud.
5. Laporan penilaian ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak diperkenankan dipakai sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen atau surat-surat edaran oleh pihak-pihak lain selain klien dimaksud tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari FSR.
6. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal penilaian yang tertera di dalam laporan ini. Penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi setelah tanggal penilaian.

j. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, termasuk kajian terhadap faktor-faktor relevan lainnya yang berpengaruh, FSR berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar atas 50% kepemilikan saham TSC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar **Rp29.199.400.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).**

B. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar & Rekan ("FSR") selaku penilai independen telah melakukan penilaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. FSR/FO-MK/020150/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 dan kemudian di revisi dengan Laporan No. FSR/FO-MK 050427/2012 tanggal 24 Mei 2012 menyatakan :

a. Identitas Para Pihak

- (i) Perseroan., Perseroan Terbatas yang 30% Transaksi sahamnya direncanakan akan dijual kepada publik melalui Initial Public Offering, yang dalam Transaksi dimaksud bertindak sebagai Pembeli.
- (ii) TNT, sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan Pemegang 50% saham TSC dan sekaligus merupakan pemegang 60% saham Perseroan, yang dalam Transaksi dimaksud bertindak sebagai Penjual.

b. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah rencana Transaksi pembelian 50% kepemilikan TSC dari TNT oleh Perseroan.

c. Tujuan Penilaian

Sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- (i) Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini. FSR tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran ini.
- (ii) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini FSR juga menggunakan beberapa asumsi seperti; terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban baik Perseroan maupun semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi dilaksanakan seperti dijelaskan dalam laporan ini, baik nilai, jangka waktu maupun kondisi-kondisi lainnya terkait dengan Rencana Transaksi.
- (iii) FSR tidak melakukan verifikasi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, FSR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang diberikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dalam rangka penilaian atas kewajaran Transaksi, bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
- (iv) Pekerjaan FSR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan ini juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
- (v) Selain itu, FSR tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Transaksi, FSR melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

- (i) Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- (ii) Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah masa Transaksi.
- (iii) Melakukan analisa terhadap syarat-syarat transaksi.

- (iv) Membandingkan rencana harga transaksi dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen.
- (v) Melakukan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) Transaksi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat investasi yang secara umum berlaku.
- (vi) Membandingkan kinerja keuangan Perseroan selama 5 tahun ke depan dalam kondisi dengan dan tanpa dilakukannya Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran transaksi, termasuk analisis terhadap pihak-pihak yang terkait. Transaksi disimpulkan bahwa Rencana Transaksi adalah wajar (*arms-length*).

8. DAMPAK KEUANGAN TERHADAP PERSEROAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Pembelian 50% saham TSC tidak akan mempengaruhi secara negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Berikut adalah perbandingan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2011 yang telah diaudit dengan Proforma laporan keuangan pasca pengalihan tersebut yang telah direview oleh KAP Anwar dan Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)

	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2011	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Proforma) 31 Desember 2011
Aset Lancar	117.470	211.015
Aset Tidak Lancar	47.776	67.442
Jumlah Aset	165.246	278.457
Liabilitas Jangka Pendek	76.958	95.384
Liabilitas Jangka Panjang	3.966	6.246
Jumlah Liabilitas	80.924	101.630
Ekuitas	84.321	176.828
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	165.246	278.457

Berdasarkan Perjanjian Penentuan Pengendali PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing No. 02/V/ TI/2012 tanggal 28 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT Trinico Indonesia yang menyatakan bahwa kedua belah pihak menyepakati bahwa setelah ditandatanganinya jual beli 50% kepemilikan saham TSC, Perseroan akan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional TSC.

Sesuai dengan perjanjian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi kriteria adanya pengendalian sebagaimana disebutkan di dalam Paragraf 10 butir (b) PSAK No. 4 (Revisi 2009), yaitu kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional TSC berdasarkan perjanjian No. 02/V/TI/2012.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun guna mencerminkan dampak dari rencana transaksi akuisisi TSC terhadap informasi keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dimana seolah-olah transaksi tersebut telah dilakukan pada tanggal tersebut.

Mengingat bahwa transaksi dilakukan oleh Perseroan dan TNT, yang merupakan Pemegang 60% saham Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi restrukturisasi di antara entitas sepengendali, maka, sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", transaksi tersebut harus dicatat secara retrospektif di mana dianggap seolah-olah telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2011.

Sesuai dengan PSAK ini, pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya di antara entitas sepengendali tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok usaha ataupun entitas individual dalam kelompok tersebut. Karena transaksi seperti ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi dalam pemilihan atas aset, saham, liabilitas atau instrumen lain yang dipertukarkan,

maka aset ataupun liabilitas yang kepemilikannya dialihkan tersebut dicatat sesuai dengan nilai buku sebagaimana halnya kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku terkait dengan transaksi restrukturisasi antara Perseroan dan TSC yang merupakan entitas sepengendali dicatat pada akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi dasar lain yang digunakan dalam penyusunan proforma tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dana hasil dari penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 67.500.000.000 dimana telah diterima pada tanggal 31 Desember 2011.
- b) Transaksi akuisisi saham TSC sebesar Rp 27.000.000.000 seluruhnya dibiayai secara tunai melalui dana hasil penawaran umum perdana. Nilai akuisisi tersebut adalah 40% dari keseluruhan dana hasil penawaran umum perdana.
- c) Perusahaan memiliki pengendalian terhadap TSC.
- d) Selisih yang timbul antara bagian proporsional Perusahaan atas nilai tercatat aset neto TSC pada tanggal 31 Desember 2011 (tanggal akuisisi proforma) dengan biaya perolehannya disajikan sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” pada bagian ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Biaya perolehan	Rp27.000.000.000
Bagian proporsional atas nilai tercatat aset neto TSC	Rp26.003.180.146
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Rp996.819.854

- e) Dampak dari bagian atas laba bersih TSC yang secara retrospektif dikonsolidasikan ke dalam proforma Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sejak tanggal 1 Januari 2011 dicatat dan disajikan sebagai “Dampak Penyesuaian Proforma”.

(dalam jutaan Rupiah)


	Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 31 Desember 2011	Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (Proforma) 31 Desember 2011
Pendapatan bersih	288.199	471.462
Beban pokok pendapatan	235.839	370.196
Laba kotor	52.360	101.266
Beban usaha	38.469	60.363
Laba usaha	13.891	40.903
Laba bersih setelah dampak penyesuaian proforma	8.370	27.631
Dampak Penyesuaian Proforma	1.845	11.476
Laba bersih sebelum penyesuaian proforma	6.525	16.155

9. STRUKTUR PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN TRANSAKSI OLEH PERSEROAN


Struktur permodalan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi oleh Perseroan

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Transaksi			Setelah Pelaksanaan Transaksi		
	Nilai Nominal Rp7.200.000,- per Saham			Nilai Nominal Rp7.200.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.895	100.044.000.000		13.895	100.044.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Trinico Indonesia	2.779	20.008.800.000	50,00	2.779	20.008.800.000	50,00
2. TNT	2.779	20.008.800.000	50,00	-	-	-
3. Perseroan	-	-	-	2.779	20.008.800.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.558	40.017.600.000	100,00	5.558	40.017.600.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.337	60.026.400.000		8.337	60.026.400.000	

Struktur Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi



Struktur Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi



IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan data liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru.

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp80.924 juta dengan perincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
	Hutang bank jangka pendek	56.491
	Hutang usaha	16.538
	Hutang lain-lain	549
	Hutang pajak	891
	Pendapatan diterima dimuka	344
	Beban masih harus dibayar	1.411
	Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
	Hutang bank	594
	Hutang pembiayaan konsumen	140
	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.958
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
	Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
	Hutang bank	2.350
	Hutang pembiayaan konsumen	236
	Liabilitas pajak tangguhan – bersih	200
	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.180
	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.966
	JUMLAH LIABILITAS	80.924

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Rincian Hutang Bank Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Keterangan	Jumlah
	PT Bank Resona Perdania	26.086
	PT Bank OCBC NISP Tbk	19.952
	PT Bank UOB Indonesia	10.000
	PT Bank ICBC Indonesia	453
	Jumlah	56.491

PT Bank Resona Perdania

Saldo hutang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2011 yang merupakan hutang TMS dan TGM, Entitas Anak, kepada PT Bank Resona Perdania (BRP) adalah sebesar Rp26.086 juta (\$AS2.876.662,58) yang meliputi fasilitas Letter of Credit sebesar Rp17.108 juta (\$AS 1.886.662,58) dan Aksep Ekspor Valas Rp8.977 juta (\$AS990.000).

Seluruh fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan tanah atas nama TMS, piutang milik TMS, persediaan milik TMS dan persediaan milik TGM.

Sehubungan dengan pinjaman ini, tanpa persetujuan tertulis dari pihak BRP, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain memperoleh pinjaman dari pihak lain dan/atau menjaminkan aset, memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar transaksi normal usaha dan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan ataupun penyertaan modal.

Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari BRP, pihak bank menyatakan telah menerima pelaporan dari TMS dan TGM perihal perubahan Anggaran Dasar.

PT Bank OCBC NISP Tbk.

Saldo hutang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2011 yang merupakan hutang TGM, Entitas Anak kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC) adalah sebesar Rp19.952 juta (\$AS2.200.261,42). Hutang tersebut terdiri dari fasilitas *Post Import Financing* sebesar Rp 11.190 juta (\$AS1.234), Pinjaman Rekening Koran Dolar AS sebesar Rp 5.135 juta (\$AS566.234,52), dan Pinjaman Tetap *on Demand* sebesar Rp 3.627 juta (\$AS400.000).

Seluruh fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan tanah dan bangunan atas nama TGM serta aset tetap berupa mesin dan peralatan tekstil, persediaan serta piutang usaha milik TGM.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut TGM, tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank, tidak diperkenankan untuk antara lain mengubah Anggaran Dasar dan susunan pengurus. Selain itu, TGM juga diwajibkan untuk memelihara rasio debt to equity maksimum 2X.

Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari OCBC, pihak bank telah menerima pelaporan TGM atas perubahan Anggaran Dasar dan susunan pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 8 tanggal 8 Agustus 2011 dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo, S.H.

TGM telah memperoleh persetujuan tertulis atas penghapusan pembatasan (negative covenant) dari PT Bank OCBC NISP terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham berdasarkan surat No. 039/Comm/YW/V/2012 tanggal 3 Mei 2012.

PT Bank UOB Indonesia

Hutang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 kepada PT Bank UOB Indonesia (UOB) dengan saldo sebesar Rp10.000 juta merupakan fasilitas short-term advance (St-Adv).

Seluruh fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan tanah dan bangunan milik Perusahaan dan persediaan senilai Rp10.000 juta.

Sehubungan dengan pinjaman ini Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari pihak UOB, tidak diperkenankan untuk antara lain melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, permodalan, pengurus dan menjaminkan aset.

Berdasarkan Surat No. 12/BRV-ETB/0005 tanggal 21 Pebruari 2012, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari UOB untuk melakukan perubahan nama dan perubahan status menjadi perusahaan terbuka.

Berdasarkan Surat tertulis tertanggal 22 Mei 2012, PT Bank UOB Indonesia telah menyetujui permohonan pencabutan negative covenant terkait merger dan konsolidasi.

PT Bank ICBC Indonesia

Saldo hutang bank jangka pendek TMS, Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 kepada PT Bank ICBC Indonesia Tbk.(ICBC) adalah sebesar Rp453 juta (\$AS50.000) yang merupakan fasilitas Pinjaman Tetap (Demand Loan).

Seluruh fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan tanah atas nama Chandra Andriati dan PT Southern Cross Textile Industry (pihak berelasi).

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari pihak ICBC, TMS tidak diperkenankan untuk menjaminkan aset, memperoleh pinjaman/memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar transaksi normal usaha dan mengubah Anggaran Dasar, susunan pengurus serta pemegang saham.

Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari ICBC, pihak bank telah menerima pelaporan TMS perihal perubahan Anggaran Dasar dan susunan pengurus.

Berdasarkan Surat No.109/CMB2/ICBC/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, TMS memperoleh persetujuan penghapusan pembatasan (negative covenant) dari PT Bank ICBC Indonesia mengenai pembagian dividen. Namun TMS disyaratkan untuk memelihara debt to equity ratio maksimum 1,5X.

2. HUTANG USAHA

Hutang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 dengan saldo sebesar Rp16.538 juta merupakan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp14.244 juta dan hutang kepada pihak berelasi sebesar Rp2.294 juta (dalam mata uang asing: \$AS 858.045, £ 268,42 dan € 253,39).

Pada akhir tahun Perseroan menghadapi "peak season" penjualan sehingga administrasi pembayaran hutang usaha mengalami penundaan dan pada umumnya diselesaikan pada bulan berikutnya. Adapun sebagian besar pemasok tersebut merupakan pihak berelasi.

3. HUTANG PAJAK

Saldo hutang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp891 juta dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Keterangan	Jumlah
Perseroan		
Pajak Penghasilan		
	Pasal 4 (2)	53
	Pasal 21	28
	Pasal 23	11
	Pasal 25	55
	Pasal 26	456
	Pasal 29	5
	Pajak Pertambahan Nilai	-
	Sub Jumlah	197
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
	Pasal 4 (2) final	36
	Pasal 21	99
	Pasal 23	4
	Pasal 25	90

Keterangan	Jumlah
Pasal 29	462
Pajak Pertambahan Nilai	3
Sub Jumlah	694
Jumlah	891

4. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Seluruh penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka. Saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp344 juta.

5. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.411 juta dimana terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Promosi dan pemasaran	700
Asuransi	163
Listrik air telepon	173
Lain-lain	375
Jumlah	1.411

6. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Hutang Bank

Saldo hutang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.944 juta. Seluruhnya kepada PT Bank UOB Indonesia (UOB) atas fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah maksimum Rp3.000 juta dan akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2016.

Pinjaman dijamin dengan jaminan yang sama seperti halnya hutang bank jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama. Saldo hutang bank jangka panjang tersebut terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	594
Bagian jangka panjang	2.350
Jumlah	2.944

Hutang Pembiayaan Konsumen

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian untuk pembiayaan kendaraan dengan PT Dipo Star Finance, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bumiputera Finance dan PT Oto Multiartha (seluruhnya pihak ketiga). Jangka waktu dari masing-masing perjanjian adalah 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga efektif berkisar antara 10,25% hingga 11% per tahun. Rincian saldo hutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	140
Bagian jangka panjang	236
Jumlah	376

Perjanjian pembiayaan tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek dari perjanjian yang bersangkutan. Perseroan dan Entitas Anak tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan dan/atau memindahkan hak kepemilikan atas kendaraan tersebut sampai dengan hutang tersebut lunas.

7. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria, aktuaris independen. Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.181 juta. Komponen dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	4.719	
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	(212)	
Nilai wajar setiap aset program	(3.326)	
Jumlah	1.181	

Seluruh liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 telah diungkapkan di dalam Prospektus. Sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain, komitmen dan kontijensi kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan dan Entitas Anak serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru. Adapun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Drs. Gunawan Sudradjat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010* (Disajikan Kembali)	2009* (Disajikan Kembali)	2008* (Disajikan Kembali)	2007** (Disajikan Kembali)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	7.671	7.806	2.391	1.947	999
Piutang usaha					
Pihak ketiga	36.435	29.968	20.254	24.170	35.825
Pihak berelasi	382	2.222	359	1.201	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.973	1.026	1.116	631	464
Persediaan	64.906	51.112	31.250	42.150	40.748
Uang muka	1.728	5.153	3.209	1.109	2.402
Pajak dibayar di muka	1.274	1.006	1.239	1.670	1.228
Biaya dibayar di muka	3.101	696	486	419	1.057
JUMLAH ASET LANCAR	117.470	98.990	60.304	73.297	82.723
ASET TIDAK LANCAR					
Aset pajak tangguhan – bersih	89	246	76	41	11
Biaya emisi saham ditangguhkan	603	-	-	-	-
Piutang pemegang saham	-	-	723	-	-
Aset tetap – bersih	29.913	27.094	26.507	29.313	50.013
Properti investasi – bersih	16.495	17.507	18.763	19.892	-
Uang jaminan	676	447	267	304	561
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	47.776	45.294	46.336	49.551	50.585
JUMLAH ASET	165.246	144.284	106.640	122.848	133.308
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Hutang bank jangka pendek	56.491	49.370	35.451	46.799	64.138
Hutang usaha					
Pihak ketiga	14.244	11.258	12.950	11.796	17.701
Pihak berelasi	2.294	1.166	3.902	9.756	-
Hutang lain-lain – pihak ketiga	549	699	480	970	-
Hutang pajak	891	1.141	1.051	1.373	1.440
Pendapatan diterima di muka	344	35	119	203	459
Beban yang masih harus dibayar	1.411	1.409	931	1.282	950

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010* (Disajikan Kembali)	2009* (Disajikan Kembali)	2008* (Disajikan Kembali)	2007** (Disajikan Kembali)
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Hutang bank	594	-	2.983	2.782	1.167
Hutang pembiayaan konsumen	140	72	41	284	417
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	76.958	65.150	57.908	75.245	86.272-
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Hutang bank	2.350	-	-	3.328	6.877
Hutang pembiayaan konsumen	236	88	38	200	161
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	199	133	149	259	263
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.181	2.454	1.472	1.232	674
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	3.966	2.675	1.659	5.019	7.975
JUMLAH LIABILITAS	80.924	67.825	59.567	80.264	94.247
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal Saham	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	4.142	(178)	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas					
Sepengendali	-	37.733	39.150	35.332	31.941
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	1.000	1.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	6.747	536	731	266	288
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	81.889	74.091	44.881	40.598	37.229
Kepentingan non pengendali	2.433	2.368	2.192	1.986	1.832
JUMLAH EKUITAS	84.322	76.459	47.074	42.584	39.061
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	165.246	144.284	106.640	122.848	133.308

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010* (Disajikan Kembali)	2009* (Disajikan Kembali)	2008** (Disajikan Kembali)	2007** (Disajikan Kembali)
PENDAPATAN BERSIH	288.199	230.780	177.611	235.289	279.878
BEBAN POKOK PENDAPATAN	235.839	195.542	141.899	201.317	245.044
LABA KOTOR	52.360	38.238	35.712	33.972	34.834
BEBAN USAHA					
Penjualan dan pemasaran	18.799	15.025	13.455	13.063	4.132
Umum dan administrasi	19.670	14.035	12.049	9.532	20.007
Jumlah Beban Usaha	38.469	29.060	25.504	22.595	24.139
LABA USAHA	13.891	9.178	10.208	11.377	10.695
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Laba penjualan aset tetap	347	-	-	125	-
Penghasilan jasa giro – bersih	41	19	507	20	35
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(810)	(15)	35	(1.535)	(967)
Beban bunga dan provisi bank	(3.076)	(2.477)	(3.717)	(3.124)	(4.462)
Lain-lain – bersih	766	326	146	1.015	774
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(2.732)	(2.147)	(3.029)	(3.499)	(4.620)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	11.159	7.031	7.179	7.877	6.075
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(2.566)	(2.013)	(2.147)	(2.160)	(1.576)
Tangguhan	(223)	187	265	(86)	(41)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan – Bersih	(2.790)	(1.826)	(1.882)	(2.246)	(1.617)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	8.370	5.205	5.297	5.631	4.458
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	1.845	2.775	4.365	5.263	4.228
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	6.525	2.430	932	368	230
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	-	-	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6.525	2.430	932	368	230
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik entitas induk	8.056	5.079	5.062	5.380	4.248
Kepentingan nonpengendali	314	125	235	252	210
JUMLAH	8.370	5.204	5.297	5.632	4.458
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik entitas induk	6.211	2.304	697	116	20
Kepentingan non pengendali	314	126	235	252	210
Jumlah	6.525	2.430	932	368	230
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN					
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK :					
SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	15	85	101	108	85
SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	12	38	14	2	0,39

RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bersih	24,88%	29,94%	-24,51%	-15,93%	NA
Beban Usaha	32,38%	13,94%	12,88%	-6,40%	NA
Laba Usaha	51,37%	-10,09%	-10,28%	6,37%	NA
Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	60,82%	-1,74%	-5,95%	26,33	NA
Jumlah Aset	14,53%	35,30%	-13,19%	-7,85%	NA
Jumlah Liabilitas	19,31%	13,86%	-25,79%	-14,84%	NA
Jumlah Ekuitas	10,28%	62,42%	10,54%	9,02%	NA
Rasio Usaha					
Laba Usaha / Pendapatan Bersih	4,82%	3,98%	5,75%	4,84%	3,82%
Laba Usaha / Jumlah Aset	8,41%	6,36%	9,57%	9,26%	8,02%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	16,47%	12,00%	21,69%	26,72%	27,38%
Laba Bersih / Pendapatan Bersih	2,90%	2,26%	2,98%	2,39%	1,59%
Laba Bersih/ Jumlah Aset	5,06%	3,61%	4,97%	4,58%	3,34%
Laba Bersih/ Jumlah Ekuitas	9,93%	6,81%	11,25%	13,22%	11,41%
Rasio Keuangan					
Aset Lancar/ Liabilitas Lancar	1,53 X	1,52 X	1,04 X	0,97 X	0,96 X
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,96 X	0,89 X	1,27 X	1,88 X	2,41 X
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,49 X	0,47 X	0,56 X	0,65 X	0,71 X

* Laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009, 2008, dan 2007 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

** Penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif tahun 2008 dan laporan keuangan tahun 2007 tidak diaudit ataupun direview dan disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan

*** Laba bersih yang digunakan adalah setelah dampak penyesuaian proforma

NA Tidak dapat diperbandingkan karena data 2006 tidak disajikan.

TMS disyaratkan untuk memelihara *debt to equity ratio* maksimum 1,5 X oleh PT Bank ICBC Indonesia dan per 31 Desember 2011 *debt to equity ratio* TMS adalah sebesar 1,33%. Sementara TGM diwajibkan untuk memelihara *debt to equity ratio* maksimum 2X oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. dan per 31 Desember 2011 *debt to equity ratio* TGM adalah sebesar 1,36%.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Prospektus (Bab V) dan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Prospektus (Bab XVII).

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Transindo Global Fashion berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Desember 2004 dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Pebruari 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315/2005.

Perseroan memulai usaha komersial pada tahun 2005 dengan kegiatan utama usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya.

Saat ini Perseroan berkedudukan di Trisula Center, Jl Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Jakarta 11740. Perseroan melakukan penjualan secara langsung melalui gerai penjualan milik sendiri dan secara konsinyasi melalui kerja sama dengan retailer dan pewaralaba di beberapa pusat perbelanjaan.

Saat ini Perseroan sudah memiliki 156 gerai dan 9 toko tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kombinasi distribusi dilakukan dengan membuka gerai sendiri atau konsinyasi melalui kerja sama dengan beberapa department store.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industry tekstil serta usaha terkait lainnya. Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi :

- a. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar
Kondisi ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sebagai karakteristik dari perubahan nilai tukar dan suku bunga. Perbaikan dan pemulihan ekonomi bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan.
- b. Perubahan dalam Harga dan Persaingan dengan Produk Sejenis
Perseroan memiliki kisaran harga dalam memasarkan produknya sesuai dengan segmen konsumen yang disasar. Perseroan selalu berinovasi dalam perkembangan model dan teknologi produk-produk pakaian jadi sehingga selalu unggul dalam persaingan dengan produk sejenis. Selain itu Perseroan juga mempunyai divisi Pelaksana dan Pengontrol Kualitas (*Follow Up dan Quality Control*) yang memastikan kualitas produk yang dipasarkan.
- c. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis garmen, Perseroan menjaga dan terus meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para pemasok, pemilik gerai dan konsumen.

- d. Perilaku Pelanggan terhadap Perubahan Teknologi Baru
Perseroan juga menjalankan program riset pemasaran untuk mendeteksi kebutuhan para konsumen dalam menghadapi perubahan gaya hidup dan budaya serta kesesuaian dalam pembuatan dan penggunaan bahan dasar. Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan terarah kepada konsumen.
- e. Kenaikan Upah Minimum
Kenaikan upah minimum kota/kabupaten yang meningkat berdampak terhadap kenaikan biaya bagi Perseroan. Namun kenaikan daya beli masyarakat secara umum juga dapat memberikan dampak positif pada kinerja Perseroan di segmen Ritel.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun.

PERSEDIAAN

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sedangkan nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*).

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena adanya keusangan, kerusakan dan cacat, ditentukan secara berkala berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto. Seluruh penurunan nilai persediaan di bawah nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan lainnya (jika ada) diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun yang bersangkutan.

ASET TETAP

Pemilikan Langsung

Aset tetap (kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan) dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk seluruh biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan aset tetap diakui, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan Entitas Anak serta biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Penyusutan dimulai sejak aset tersebut siap untuk digunakan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	8 - 20
Mesin	4 - 8
Kendaraan	4 - 8
Peralatan kantor	4
Peralatan Pabrik	4 - 8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah secara berkala dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut, jika ada, diberlakukan prospektif.

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak adanya manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (dihitung sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan neto) diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun yang bersangkutan.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian, disajikan sebagai bagian dari aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang mencakup biaya-biaya kapitalisasi pinjaman dan biaya-biaya lain yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke akun masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut secara substansial selesai dikerjakan dan siap digunakan.

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti (meliputi tanah, bangunan atau prasarana yang menjadi bagian dari tanah dan/atau bangunan) yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa; atau untuk tujuan administratif; atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai (jika ada). Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi yang berkisar antara 4 – 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Jika properti yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak menjadi properti investasi, properti tersebut dicatat sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal berakhirnya perubahan penggunaan.

Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan.

BIAYA EMISI EFEK EKUITAS DITANGGUHKAN

Beban-beban yang berhubungan secara langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perseroan seperti *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran dsb., ditangguhkan dan akan dikurangkan dengan akun tambahan modal disetor yang timbul dari selisih antara harga Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal saham (jika ada) pada saat pelaksanaan emisi telah selesai.

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.

Manajemen menerapkan kriteria spesifik berikut di mana pendapatan dari:

- penjualan lokal yang dilakukan secara langsung kepada pelanggan diakui pada saat penyerahan barang dagangan kepada pelanggan yang bersangkutan,
- penjualan ekspor diakui ketika barang dagangan sudah tiba di kapal atau pesawat dan siap untuk dikirimkan kepada pembeli/pemesan yang bersangkutan,
- penjualan yang dilakukan secara konsinyasi melalui pihak ketiga diakui pada saat terjadinya penjualan kepada pelanggan dari pihak ketiga tersebut,
- jasa sewa dan manajemen properti diakui sesuai dengan masa sewa sebagaimana disebutkan di dalam kontrak sewa.

Dalam transaksi penjualan konsinyasi, Perusahaan bertindak sebagai prinsipal dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan persediaan atau memenuhi pesanan pelanggan;
- Seluruh risiko persediaan sebelum atau setelah pengiriman, selama pengiriman dan pengembalian ditanggung oleh Perusahaan;
- Perusahaan memiliki kebebasan untuk penentuan kebijakan harga jual, baik langsung maupun tidak langsung; serta,
- Seluruh risiko kredit atas pelanggan ditanggung oleh Perusahaan.


Kebijakan akuntansi atas pengakuan pendapatan sebelum tanggal 1 Januari 2011, mengacu kepada PSAK No. 23 tentang "Pendapatan". Kebijakan tersebut, secara substansial, sama dengan kebijakan pengakuan pendapatan setelah tanggal 1 Januari 2011.

Seluruh penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun "Pendapatan diterima dimuka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

4. KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi Konsolidasian

**Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009**



Pertumbuhan pendapatan bersih, beban dan laba Perseroan ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Pendapatan bersih	288.199	230.780	177.611
Beban pokok pendapatan	235.839	192.542	141.899
Beban usaha	38.469	29.060	25.504
Laba usaha	13.891	9.177	10.208
Laba bersih setelah dampak penyesuaian proforma	8.370	5.204	5.297

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

4.1.1 Pertumbuhan Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pada tahun 2011, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp288.199 juta naik sebesar Rp57.419 juta atau 24,88% dibandingkan dengan penjualan tahun 2010 sebesar Rp230.780 juta. Hal ini disebabkan oleh membaiknya pasaran domestik ritel, serta bertambahnya titik-titik penjualan yang dibuka pada tahun 2011. Perseroan juga terus mengembangkan pasaran ritel dengan lahirnya brand UniAsia di tahun 2011. Pasaran ekspor membaik di tahun 2011 seiring dengan banyaknya perpindahan order dari China ke Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, penjualan Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp230.780 juta meningkat secara signifikan sebesar Rp53.169 juta atau 29,93% dibandingkan dengan penjualan tahun 2009 sebesar Rp177.611 juta. Hal ini disebabkan oleh ekspansi brand JOBB di pasaran dengan membuka 9 gerai baru, peningkatan kualitas dan kemampuan perseroan memenuhi selera pasar.

Ditahun 2010, pendapatan bersih untuk ritel meningkat karena adanya penambahan gerai dan meningkatnya kinerja gerai yang ada. Untuk pasar internasional, ada perpindahan konsumen dari Cina ke Indonesia akibat kenaikan biaya produksi di Cina.

Penjualan Perseroan untuk segmen ritel seluruhnya dalam bentuk Rupiah. Selama ini ada sebagian pembelian bahan persediaan dalam mata uang USD, namun rata-rata jumlah tersebut tidak melampaui 15% dari total pembelian persediaan / bahan baku. Maka Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai karena risiko fluktuasi kurs dinilai relatif kecil. Perseroan induk juga tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

Entitas Anak yang berorientasi ekspor, sebagian besar pendapatan dalam mata uang asing, dan Entitas Anak juga memiliki fasilitas pinjaman mata uang asing. Dalam hal ini Perseroan menilai adanya lindung nilai secara alami sehingga tidak digunakannya fasilitas lindung nilai.

Peningkatan penjualan akibat perubahan harga jual adalah sebesar Rp 6 miliar atau sebesar 14% terhadap penjualan. Perseroan memperkenalkan merek baru yang memiliki segmen pasar yang berbeda dengan merek yang sudah ada. Dengan demikian pangsa konsumen Perseroan bertambah luas. Biaya promosi setiap tahunnya dianggarkan sekitar 2% dari penjualan, dan sangat efektif untuk meningkatkan 'brand equity' yang secara langsung dapat mendorong naik nilai penjualan.

Perbandingan pendapatan Perseroan dengan industri sejenis cukup kompetitif. Hal ini dilihat dari pendapatan Perseroan pada tahun 2011 sebesar Rp288 juta dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (*Compounded Annal Growth Rate/CAGR*) selama tiga tahun sebesar 27,4%. Apabila dibandingkan dengan perusahaan yang mewakili dari industri sejenis yang tercatat di bursa dengan rata-rata CAGR selama tiga tahun terakhir adalah sebesar 16,75% (data diperoleh dari Bloomberg yang

telah diolah kembali oleh Perseroan). Walaupun Perseroan merupakan perusahaan dengan skala yang lebih kecil dilihat dari total aset (per 31 Desember 2011) sebesar Rp165.246 juta dibandingkan dengan data perusahaan industri tersebut (rata-rata total aset per 31 Desember 2011) sebesar Rp2.671 juta, Perseroan memiliki CAGR yang lebih baik.

Langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas persediaan
- Peningkatan kepuasan pelanggan
- Mencermati selera konsumen dengan tepat
- Pengontrolan biaya yang lebih baik
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4.1.2 Pertumbuhan Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pada tahun 2011, beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp235.839 juta naik sebesar Rp43.297 juta atau 22,49% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 2010 sebesar Rp192.542 juta. Hal ini disebabkan dengan adanya brand UniAsia dibidang ritel yang menarik turun laba kotor secara keseluruhan karena Perseroan perlu memberikan potongan harga dengan tujuan untuk menarik minat konsumen terhadap brand baru ini. Pasaran ekspor juga sedikit tertekan karena harga jual yang menurun akibat krisis Eropa dengan nilai mata uang USD yang melemah. Disisi lain biaya buruh pabrik yang merupakan unsur dari biaya pokok penjualan meningkat dan lebih memberikan dampak penurunan pada laba kotor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp192.542 juta naik pesat sebesar Rp50.643 juta atau 35,69% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 2009 sebesar Rp141.899 juta. Hal ini mengiringi peningkatan penjualan dan naiknya harga bahan baku.

4.1.3 Pertumbuhan Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pada tahun 2011, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp38.469 juta naik signifikan sebesar Rp9.409 juta atau 32,38% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2010 sebesar Rp29.060 juta. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah karyawan dan kenaikan akan UMR, kenaikan inflasi yang mempengaruhi biaya perusahaan serta bertambahnya Brand baru yaitu UniAsia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp29.060 juta naik sebesar Rp3.556 juta atau 13,94% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2009 sebesar Rp25.504 juta. Hal ini disebabkan kenaikan biaya akibat dari ekspansi usaha Perseroan dan Entitas Anak

4.1.4 Pertumbuhan Laba

Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba usaha Perseroan dan Entitas Anak tahun 2011 adalah sebesar Rp13.891 juta naik sebesar Rp4.714 juta atau 51,35% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2010 sebesar Rp9.178 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan, penurunan suku bunga dan kekuatan nilai tukar Rupiah sehingga impor barang menjadi lebih murah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Laba usaha Perseroan dan Entitas Anak tahun 2010 adalah sebesar Rp9.178 juta menurun sebesar Rp1.030 juta atau 10,10% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2009 sebesar Rp10.208 juta. Hal ini disebabkan oleh menurunnya persentase laba kotor terhadap pendapatan dan meningkatnya biaya akibat dari ekspansi usaha dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Laba Bersih

Laba bersih yang akan diperbandingkan pada bagian ini adalah laba bersih setelah dampak penyesuaian proforma.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih Perseroan dan Entitas Anak tahun 2011 adalah sebesar Rp8.370 juta naik tajam sebesar Rp3.165 juta atau 60,82% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2010 sebesar Rp5.204 juta. Hal ini disebabkan oleh hasil operasional yang baik di Perseroan dan Entitas Anak dalam tahun 2011, dibandingkan dengan tahun 2010.

Laba bersih pada tahun 2011 meningkat akibat meningkatnya nilai pendapatan bersih sebesar 25% yang diiringi dengan beban pokok pendapatan sebesar 22%. Maka laba kotor Perseroan meningkat sebesar 37% diiringi dengan beban usaha yang terkendali, laba bersih secara otomatis meningkat tajam.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009


Laba bersih Perseroan dan Entitas Anak tahun 2010 adalah sebesar Rp5.204 juta turun sebesar Rp92 juta atau -1,74% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2008 sebesar Rp5.297 juta. Hal ini disebabkan oleh menurunnya persentase laba kotor terhadap pendapatan dan kenaikan beban usaha yang signifikan.

Peningkatan pendapatan bersih di tahun 2010 sebesar 30% diikuti dengan kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih tinggi sebesar 36%. Maka Perseroan mengalami peningkatan laba kotor yang lebih kecil. Adanya pengontrolan beban usaha yang baik tidak membawa peningkatan laba bersih bagi Perseroan.

4.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah laporan yang sistematis tentang aset, liabilitas dan ekuitas dari Perseroan dan Entitas Anak. Pembahasan untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah mengenai sisi aset, liabilitas dan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

**Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009**



Berikut tabel aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Jumlah Aset	165.246	144.284	106.640
Jumlah Liabilitas	80.924	67.825	59.566
Jumlah Ekuitas	84.321	76.459	47.074

* Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

4.2.1 Pertumbuhan Aset

Jumlah aset pada tahun 2011 adalah sebesar Rp165.246 juta mengalami kenaikan sebesar Rp20.962 juta atau 14,53% dari jumlah aset pada tahun 2010 sebesar Rp144.284 juta. Peningkatan aset ini disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp947 juta atau sebesar 92,30%, kenaikan total persediaan sebesar Rp13.794 juta atau sebesar 26,99% yang disebabkan karena adanya penambahan 2 toko dan 9 gerai titik penjualan di tahun 2011 yang membutuhkan sejumlah persediaan siap jual.

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp144.284 juta naik sebesar Rp37.644 juta atau 35,30% dibandingkan jumlah aset di tahun sebelumnya yang sebesar Rp106.640 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp5.415 juta atau 226,47% yang disebabkan karena meningkatnya penjualan dan penerimaan dari pelanggan pada akhir tahun, bertambahnya piutang usaha sebesar Rp11.578 juta atau 56,17% yang disebabkan karena adanya peningkatan penjualan di akhir tahun, kenaikan persediaan sebesar Rp19.862 atau sebesar 63,56% yang disebabkan karena adanya penambahan toko dan 9 titik gerai penjualan di tahun 2010 yang membutuhkan persediaan siap jual, meningkatnya uang muka sebesar Rp1.944 juta atau sebesar 60,58% yang disebabkan oleh adanya penambahan impor barang, meningkatnya biaya dibayar dimuka sebesar Rp210 juta atau sebesar 43,14% di akhir tahun 2010 karena adanya penambahan uang muka untuk penambahan toko baru.

4.2.2 Pertumbuhan Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2011 adalah sebesar Rp80.924 juta mengalami kenaikan tajam sebesar Rp13.099 juta atau 19,31% dibandingkan liabilitas pada tahun 2010 sebesar Rp67.825 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya hutang usaha Perseroan sebesar Rp4.114 juta atau 33,11% karena para pemasok turut serta menunjang perkembangan usaha Perseroan meningkatnya pendapatan diterima dimuka sebesar Rp309 juta atau 900,43%, meningkatnya hutang pembiayaan konsumen jangka pendek sebesar Rp68 juta atau 94,93%, peningkatan hutang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp148 juta atau 168,54% dan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp66 juta atau sebesar 49,58% karena Perseroan menambah kendaraan melalui pembiayaan.

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp67.825 juta naik sebesar Rp8.258 juta atau sebesar 13,87% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tahun 2009 yang dibukukan sebesar Rp59.567 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hutang bank jangka pendek sebesar Rp13.919 juta atau 39,26%, hutang lain-lain sebesar Rp219 juta atau 45,59%, beban yang masih harus dibayar sebesar Rp478 juta atau 51,35%, hutang pembiayaan konsumen sebesar Rp30 juta atau 73,55% dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp982 juta atau 66,76%.

Entitas Anak Perseroan berorientasi ekspor dan mayoritas pendapatannya bermata uang asing, maka posisi hutang Entitas Anak akan lebih berfluktuatif.

Berdasarkan kinerja Perseroan saat ini dan proyeksi kedepan, Perseroan mampu mengembalikan pinjaman dengan suku bunga yang berlaku.

Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman dalam mata uang asing sehingga tidak melakukan lindung nilai atas pinjamannya. Entitas Anak menikmati fasilitas pinjaman mata uang asing namun pendapatan Entitas Anak sebagian besar dalam mata uang asing yang sama maka secara konsolidasi Perseroan telah memiliki lindung nilai secara alami.

Perseroan mempunyai utang yang suku bunganya belum ditentukan walaupun semua ada penentuan, namun penentuan suku bunga didasarkan atas *cost of fund* dari bank pemberi pinjaman dan kisaran dari *cost of fund* tersebut pada umumnya tidak terlalu jauh berbeda dari suku bunga yang berlaku.

4.2.3 Pertumbuhan Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2011, ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berjumlah Rp84.321 juta mengalami kenaikan tajam sebesar Rp7.862 juta atau 10,28% dibandingkan jumlah ekuitas pada tahun 2010 sebesar Rp76.459 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penambahan Modal Disetor sebesar Rp35.000 juta oleh pemegang saham untuk siap menghadapi perkembangan usaha di masa yang akan datang. Kenaikan tersebut juga disebabkan oleh keuntungan Perseroan pada tahun 2011 yang meningkat pesat.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berjumlah Rp76.459 juta mengalami peningkatan sebesar Rp29.385 juta atau 62,42% dari periode yang sama tahun 2009, yaitu sebesar Rp47.074 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh hasil laba ditahan Perseroan pada tahun 2009 dan penambahan modal disetor sebesar Rp30.000 juta .

5. RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk atau indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan terhadap analisis rasio keuangan Perseroan dan Entitas Anak mencakup rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

1. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi seluruh liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

Perseroan mempunyai perjanjian royalti dengan Jack Nicklaus menyebabkan adanya peningkatan likuiditas.

Emiten memiliki kemampuan untuk menghasilkan kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan sehingga membiayai biaya operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 152,64%, 151,94% dan 104,14%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*	2009*
Aset lancar	117.470	98.990	60.304
Liabilitas jangka pendek	76.958	65.150	57.908
Rasio Likuiditas	152,64%	151,94%	104,14%

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

Arus Kas

Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Diharapkan dengan semakin besarnya usaha Perseroan, likuiditas Perseroan akan semakin meningkat.

Tabel berikut menggambarkan informasi terkait arus kas historikal Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*	2009*
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(3.865)	(26.631)	17.617
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5.532)	(3.748)	(763)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.262	35.794	(16.410)

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari Aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya. Penerimaan kas dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan.

Pada tahun 2011, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.865 juta. Penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp283.883 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp253.177 juta.

Pada tahun 2010, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp26.631 juta. Penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp219.117 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp220.084 juta.

Pada tahun 2009, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp17.617 juta. Penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp182.286 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp140.999 juta.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi. Kas untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap seperti untuk pembukaan gerai dan toko serta untuk penambahan aset tidak lancar lainnya.

Pada tahun 2011, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp5.532 juta. Hasil penjualan aset tetap adalah sebesar Rp534 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp5.806 juta dan perolehan properti investasi sebesar Rp260 juta.

Pada tahun 2010, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.748 juta. Hasil penjualan aset tetap adalah sebesar Rp1 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp3.749 juta. Pada tahun 2009, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp763 juta. Hasil perolehan aset tetap sebesar Rp636 juta dan perolehan properti investasi sebesar Rp127 juta.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penambahan setoran modal saham, kenaikan hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, bagian pemegang saham nonpengendali atas dividen tunai Entitas Anak, pembayaran hutang pembiayaan konsumen, akuisisi entitas anak dari entitas sepengendali, penurunan (kenaikan) piutang pemegang saham, penambahan setoran modal saham Entitas Anak oleh pemegang saham nonpengendali, dan pembayaran dividen tunai. Perseoran mengandalkan penambahan setoran modal dan hutang bank untuk aktivitas pendanaan.

Pada tahun 2010, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp9.262 juta. Sebagian besar dari aktivitas pendanaan ini diperoleh dari penambahan setoran modal Rp35.000 juta dan kenaikan hutang bank jangka pendek Rp7.121 juta.

Pada tahun 2009, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp35.794 juta. Sebagian besar dari aktivitas pendanaan ini diperoleh dari penambahan setoran modal Rp30.000 juta dan kenaikan hutang bank jangka pendek Rp10.937 juta.

Pada tahun 2008, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp16.410 juta, yang terdiri dari penurunan hutang bank jangka pendek Rp11.493 juta dan pembayaran hutang jangka panjang Rp2.982 juta.

2. Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menciptakan relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha. Rasio rentabilitas diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap jumlah ekuitas (imbal hasil ekuitas) serta membandingkan laba bersih terhadap aktiva (imbal hasil investasi).

Imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 9,92%, 6,80%, dan 11,25%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*	2009*
Laba Bersih	8.370	5.204	5.297
Total Ekuitas	84.321	76.459	47.074
Imbal hasil ekuitas (Return on Equity)	9,92%	6,80%	11,25%

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

Imbal hasil investasi (*Return On Assets*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing adalah sebesar 5,06%, 3,60%, dan 4,96%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*	2009*
Laba Bersih	8.370	5.204	5.297
Total Aset	165.246	144.284	106.640
Imbal hasil investasi (Return on Assets)	5,06%	3,60%	4,96%

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

3. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam melunasi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas konsolidasi terhadap jumlah ekuitas konsolidasi (solvabilitas ekuitas) dan jumlah liabilitas konsolidasi terhadap jumlah aset konsolidasi (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 95,97%, 88,70% dan 126,53%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*	2009*
Total Liabilitas	80.924	67.825	59.567
Total Ekuitas	84.321	76.459	47.074
Solvabilitas ekuitas	95,97%	88,70%	126,53%

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

Solvabilitas aset untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar 48,97%, 47,01% dan 55,86%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009*	2008*
Total Liabilitas	80.924	67.825	59.567
Total Aset	165.246	144.284	106.640
Solvabilitas Aset	48,97%	47,01%	55,86%

*Laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

6. PEMBELANJAAN MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*)

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009
Fixtures	2.013.983.500	369.694.000	355.222.000
Uang Muka Toko	1.082.591.816	181.440.000	-

Sumber dana untuk belanja modal adalah kas yang berasal dari kegiatan operasional dan pinjaman bank. Perseroan menerapkan *natural hedge* (pendapatan dan pinjaman dalam USD) untuk pembelian barang modal dalam mata uang asing. Dampak apabila terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya adalah penurunan laba usaha dan likuiditas Perseroan. Pengaruh pembelian barang modal terhadap kinerja Perseroan adalah meningkatkan penjualan yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan laba Perseroan.

Pada tahun 2012 dan 2013, Perseroan merencanakan belanja modal sebagai berikut :

	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Jumlah	
	2012	Senilai Rp	2013	Senilai Rp	2014	Senilai Rp	2015	Senilai Rp	Total	Senilai Rp
Shops	10	8.240.820	7	5.768.574	8	6.592.656	8	6.592.656	33	27.194.706
Counter	57	2.850.000	25	1.250.000	22	1.100.000	22	1.100.000	126	6.300.000
Total		11.090.820		7.018.574		7.692.656		7.692.656		33.494.706

Sumber dana untuk belanja modal tahun 2012 dan 2013 berasal dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Waran Seri I Perseroan.

7. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi risiko usaha yang ada, Perseroan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi persaingan usaha dibidang ini, Perseroan telah membentuk tim yang kuat dan solid dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dibidang usaha ini. Pengontrolan kualitas yang ketat untuk setiap *merchandise* dari setiap *brand* yang dijalankan agar tetap dapat mengikuti perubahan selera konsumen. Tim dari setiap *brand* juga sangat fokus terhadap loyalitas konsumen sehingga kualitas dan harga dari *brand* tersebut selalu terjaga dengan memenuhi kebutuhan loyalitas konsumen Perseroan.
2. Perseroan juga membentuk tim yang kuat di bagian *merchandising*, *sourcing* dan *designer*. Tim ini banyak bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang menjadi supplier dari Perseroan. Kerja sama yang baik sangat menunjang kebutuhan Perseroan dalam melakukan penyediaan barang tepat waktunya khususnya di saat '*High Season*' antara lain : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru serta Hari Raya Imlek. Hubungan dengan para *supplier* sudah terbina selama lebih dari 5 tahun sehingga Perseroan juga memiliki loyalitas pemasok (*supplier*) yang ingin bersama-sama berkembang dalam bisnis usaha ini.
3. Perseroan sudah menjadi pemegang lisensi merek Jack Nicklaus dan menjalankan distribusi penjualannya di Indonesia lebih dari 10 tahun. Pasang surut hubungan dengan Prinsipal sudah dinilai sangat baik dimana dalam menjalankan usaha ini Perseroan selalu memegang prinsip '*Mutual Benefit*' bagi kedua belah pihak. Hubungan keterbukaan satu sama lain ini mengurangi risiko di putuskannya hubungan antara prinsipal dan Perseroan.

4. Perseroan menjalin hubungan kerjasama yang baik hampir dengan seluruh *department store* dan pusat perbelanjaan terkemuka di seluruh Indonesia. Hal ini memudahkan Perseroan dalam membuka titik penjualan baru melalui gerai-gerai di *department store* maupun toko-toko di mal.
5. Perseroan juga selalu menjaga kesejahteraan karyawan sehingga setiap karyawan yang bekerja di Perseroan bisa merasakan kepemilikan Perseroan sehingga ingin bersama-sama mengembangkan usaha Perseroan.

VII. RISIKO USAHA

Investasi dalam saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa yang akan datang memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Harga saham Perseroan di pasar dapat mengalami penurunan akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan sebagian atau seluruh investasi yang dimiliki dalam Perseroan.

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan dapat secara umum digolongkan berdasarkan beberapa sumber risiko terkait, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak. Seluruh risiko usaha dalam Prospektus sudah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan adalah sebagai berikut:

RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen)

Untuk pasar ritel domestik, Perseroan memiliki sejumlah kompetitor dengan merek ternama baik dalam level internasional maupun nasional yang memenuhi pasar garmen di Indonesia. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan untuk produk pakaian jadi. Persaingan harga, kualitas, dan pelayanan merupakan faktor risiko yang harus menjadi pertimbangan utama Perseroan.

Untuk pasar internasional, Entitas Anak dihadapkan oleh persaingan harga dan kualitas dengan negara produsen garmen seperti Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, dan India.

Sebagai entitas yang bergerak dalam bidang industri, pemasaran, dan penjualan pakaian jadi (garmen), Perseroan dan Entitas Anak tidak luput dari risiko desain produk pakaian jadi. Apabila tidak dapat memenuhi selera konsumen maka akan menyebabkan penurunan pendapatan dan perputaran persediaan barang yang melambat. Hal ini berdampak buruk pada kinerja dan arus kas Perseroan.

2. Risiko Ketepatan Waktu Dalam Distribusi Persediaan Barang Ke Setiap Titik Penjualan

Kelalaian Perseroan dalam memanfaatkan momentum hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Imlek dan kelalaian Perseroan dalam memposisikan produk di titik-titik penjualan pada saat tersebut dapat mempengaruhi kinerja secara signifikan. Ketidaktepatan waktu distribusi persediaan barang menyebabkan kegagalan Perseroan dalam memenuhi permintaan konsumen sehingga Perseroan akan kehilangan loyalitas pelanggan.

Pada Entitas Anak yang mempunyai orientasi ekspor, ketidaktepatan waktu dalam pengiriman produk ekspor akan berdampak negatif pada hubungan kerjasama dan timbulnya biaya denda (*claim*). Hal ini akan berdampak buruk bagi pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Pemutusan Hubungan Dengan Pemegang Lisensi

Sehubungan dengan Perjanjian kepemilikan hak lisensi untuk menjual dan memasarkan produk merek luar negeri yang sifatnya harus diperbaharui secara berkala dalam jangka waktu tertentu, Perseroan memiliki risiko bilamana pada saat jatuh tempo, pemegang lisensi tidak memperpanjang perjanjian lisensi dengan Perseroan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kinerja dan pendapatan Perseroan.

4. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Department Store Dan Mal

Department Store dan Mal merupakan salah satu saluran distribusi utama bagi Perseroan dalam menjual dan memasarkan produknya. Pemutusan hubungan kerja sama Perseroan dengan Department Store dan Mal merupakan risiko yang sangat berpengaruh kepada kinerja Perseroan secara keseluruhan.

5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik Dan Keamanan

Perubahan kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap pendapatan konsumen dan berdampak secara langsung terhadap penurunan daya beli konsumen.

Situasi politik dan keamanan yang tidak menentu dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi Mal atau tempat-tempat perbelanjaan.

Kondisi ekonomi di negara pelanggan seperti Eropa, Amerika dan Jepang sangat berpengaruh kepada kinerja Entitas Anak yang berorientasi ekspor. Karena jumlah yang pesanan (*job order*) dari negara-negara tersebut akan berkurang.

Hal-hal ini tentu saja dapat menurunkan pendapatan bersih dan kinerja Perseroan.

6. Risiko Perubahan Suku Bunga

Risiko ini timbul akibat Perseroan dan Entitas Anak memiliki hutang bank yang nilainya 73,4% dari jumlah kewajiban Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011. Apabila terjadi peningkatan suku bunga atas hutang bank tersebut maka akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dimana biaya bunga akan mengurangi pendapatan ataupun laba Perseroan.

7. Risiko Fluktuasi Kurs

Risiko mata uang adalah risiko di mana arus kas kontraktual dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko ini sebagian besar terkait dengan beberapa transaksi penjualan dan pengeluaran yang dilakukan dalam mata uang asing (Dollar AS). Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan aktifitas lindung nilai dalam menghadapi risiko mata uang mengingat bahwa sebagian besar transaksi usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah. Adanya fluktuasi kurs akan sangat mempengaruhi kinerja Perseroan karena 79,52% dari total pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak diterima dalam mata uang Rupiah. Hal ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

RISIKO USAHA PERSEROAN TERKAIT DENGAN ADANYA RENCANA AKUISISI

Dengan adanya rencana akuisisi TSC oleh Perseroan, ada kemungkinan kinerja TSC tidak sesuai dengan harapan Perseroan yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Persaingan internasional di bidang industri garmen dengan pesaing kuat dari China, Vietnam, dan India.
- Orientasi ekspor yang sangat bergantung kepada pangsa pasar internasional yang rentan akan krisis global.
- Sifat padat karyayang memungkinkan terjadinya aksi mogok kerja oleh karyawan.
- Terjadinya fluktuasi mata uang asing.

- TSC tidak memproduksi merek sendiri karena bergantung dengan adanya pesanan (*job order*) dari pelanggan.

Kegagalan kinerja TSC tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru , yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Transindo Global Fashion berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 13 Desember 2004 ("**Akta 38/2004**") dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Pebruari 2005 ("**Akta No.26/2005**") yang merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang keduanya dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Penyimpanan (Depot) No. 68 tanggal 27 Juli 2005 ("**Akta No.68/2005**") yang dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Akta ini telah menyetujui adanya pengalihan 4.500 (empat ribu lima ratus) saham Perseroan milik PT Trimex Sarana Trisula kepada TNT. Pengalihan tersebut juga telah mendapat persetujuan RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 27 Juli 2005 ("**Akta No.67/2005**"), yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H yang mana Akta tersebut telah diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.12428 tanggal 25 Agustus 2005.
- b. Akta No. 21 tanggal 14 Agustus 2008 ("**Akta No. 21/2008**") yang dibuat dihadapan Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disahkan oleh Menkumham sesuai dengan keputusannya No.AHU-90874.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 27 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15, tanggal 20 Pebruari 2009, dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No 5444 Tahun 2009. Akta ini menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dan menyetujui untuk melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Akta Penyimpanan Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham No. 32 tanggal 9 November 2010 ("**Akta No. 32/2010**") yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., menyatakan bahwa terjadi pengalihan 500 saham milik PT Tritirta Inti Mandiri kepada KDS. Pengalihan tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan tanggal 5 November 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 9 November 2010 ("**Akta No. 31/2010**") yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-31953 tanggal 14 Desember 2010.
- d. Akta No. 50 tanggal 20 Desember 2010 ("**Akta No. 50/2010**") yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disahkan oleh Menkumham sesuai dengan keputusannya No.AHU-00513.AH.01.02 Tahun 2011, Tanggal 5 Januari 2011 dan sedang dalam pengurusan penerbitan Berita Negara Republik Indonesia. Akta ini menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan, dan mengeluarkan saham dalam portepel Perseroan. Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dan pengeluaran saham dalam Perseroan tersebut, maka terjadi perubahan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat 2 dalam anggaran dasar Perseroan. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama sehingga terjadi perubahan pada Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan. Atas perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-00513.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011, dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia masih dalam proses kepengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 096/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo tanggal 28 Mei 2012.

- e. Akta No.2 tanggal 2 Maret 2011 ("**Akta No. 2/2011**") yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat Persetujuan dari Menkumham tanggal 31 Maret 2011 dengan Nomor AHU-16490.AH.01.02 Tahun 2011 dan sampai dengan Prospektus di terbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses kepengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 096/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo tanggal 28 Mei 2012.
- f. Akta No.58 tanggal 20 Juni 2011 ("**Akta No. 58/2011**") yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat Persetujuan dari Menkumham tanggal 8 Juli 2011 dengan Nomor AHU-34494.AH.01.02 Tahun 2011 dan sampai dengan Prospektus di terbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses kepengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 096/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo tanggal 28 Mei 2012.
- g. Akta No.2 tanggal 1 Pebruari 2012 ("**Akta No. 2/2012**") yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat Persetujuan dari Menkumham tanggal 15 Pebruari 2012 dengan Nomor AHU-07845.AH.01.02 Tahun 2012 dan sampai dengan Prospektus di terbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses kepengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 096/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo tanggal 28 Mei 2012.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, Akta No.2/2012, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, jasa dan percetakan.

Perseroan mengakuisisi TSD yang bergerak di bidang properti pada tahun 2010 dan mengakuisisi TGM dan TMS yang bergerak di bidang industri garmen pada tahun 2011. Transaksi akuisisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya. Kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan saat ini adalah perdagangan pakaian jadi (garmen).

Kegiatan usaha Perseroan memiliki keterkaitan dengan Entitas Anak.Perseroan memasarkan dan menjual produk celana panjang pria (*trousers*) yang diproduksi oleh TGM dan TMS, yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang industri pakaian jadi, dan menyewa ruang perkantoran untuk kegiatan operasional sehari-hari dari TSD.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memperoleh izin-izin dari instansi yang terkait antara lain:

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Lurah Rawa Buaya	No. 74/1.824.15	24 Pebruari 2012 – 24 Pebruari 2013
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Direktorat Jenderal Pajak	No. 02.420.282.2-038.000	-
3.	Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Direktorat Jenderal Pajak	No. PEM-00042/WPJ.05/KP.0803/2011 tanggal 30 Maret 2011	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Direktorat Jenderal Pajak	No.: PEM-00041/WPJ.05/KP.0803/2011 tanggal 30 Maret 2011	-

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	No. 00145-03/PB/ 1.824.271	12 April 2011 – 12 April 2016
6.	Tanda Daftar Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat	No. 09.02.1.46.40272	13 April 2011 – 13 April 2016
7.	Tanda Daftar Gudang	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	No. 018/TDG-BPPT/X/2011	26 Oktober 2011 – 26 Oktober 2016
8.	Ijin Gangguan	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang	No. 503/Kep-655/BPPT/XI/2011	21 Nopember 2011 – 21 Nopember 2014
9.	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)	Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten	No. 090408964-P tanggal 24 Mei 2011	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.
10.	Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Pakaian Jadi	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	No. 02.09.0795 tanggal 17 Juni 2011	
11.	Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI)	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	No. 1097/SPK.4/SKPLBI/06/2011 tanggal 10 Juni 2011	
12.	Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI)	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	No. 1076/SPK.4/SKPLBI/06/2011 tanggal 8 Juni 2011	
13.	Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)	Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai	No. 01.015846 tanggal 24 Pebruari 2012	
14.	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	No. 1.09.04.05.03063	30 Mei 2011 – 29 Mei 2016

Untuk menjalankan kegiatan usaha Entitas Anak telah memperoleh izin-izin dari instansi yang terkait antara lain:

a. TSD

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Camat Cengkareng	No. 374/1.824.15	22 Desember 2011 – 22 Desember 2012
2.	Tanda Daftar Perseroan Terbatas	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat	No. 09.02.1.68.40790	10 Juni 2011 – 10 Juni 2016
3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	No. 00180-03/PB/P/1.824.271	11 Mei 2011 – 11 Mei 2016
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Direktorat Jenderal Pajak	No. PEM-01069/WPJ.05/KP.0603/2008 tanggal 22 Mei 2008	-
5.	Ijin Mendirikan Bangunan		No. 03691/IMB/2007 tanggal 9 Mei 2007	-
6.	Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Pesawat Lift Penumpang	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta	No. 2045/2008 tanggal 10 April 2009	-
7.	Hasil Penilaian UKL dan UPL Pembangunan Gedung Kantor	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta	No. 41/UKP-UPL/-1.774.151 tanggal 12 April 2007	-

b. TGM

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Kepala Desa Cilampeni	No. 510/29/Ds-Clp/2009 tanggal 27 Agustus 2009	-
2.	Tanda Daftar Perseroan Terbatas (TDP)	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Bandung	No. 10.24.1.18.01511	20 Juli 2010 – 20 Juli 2015

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
3.	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 42/1/PMDN/1999 tanggal 5 Juli 1999	-
4.	Surat Persetujuan Perubahan Rencana Investasi Proyek dan Sumber Pembiayaan/ Permodalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 14/III/PMDN/2000 tanggal 19 Januari 2000	-
5.	Surat Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 298/III/PMDN/2000 tanggal 20 Desember 2000	-
6.	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 41/II/PMDN/2006 tanggal 6 Juni 2006	-
7.	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA)	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 241/V/PMA/2006 tanggal 26 Desember 2006	-
8.	Izin Usaha Industri	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 670/T/INDUSTRI/2007 tanggal 27 Juli 2007	-
9.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 102003399-B tanggal 14 Desember 2010	-
10.	Perubahan Penyertaan Modal Perseroan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 1903/A.8/2011 tanggal 4 Agustus 2011	-
11.	Izin Usaha	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 42/32/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 6 Desember 2011	-
12.	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung	No. 647/37/207 tanggal 4 September 1999	-
13.	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah atas nama Bupati Bandung	No. 647/74/919/DPTW tanggal 27 Agustus 2002	-
14.	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah atas nama Bupati Bandung	No. 647/99/1024/DPTW tanggal 16 September 2002	-
15.	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Permukiman dan Tata Wilayah atas nama Bupati Bandung	No. 647/01/92/DPTW tanggal 19 Januari 2007	-
16.	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Pemegang API-T	Departemen Perdagangan Republik Indonesia	No. 3.32.03.05.00386 tanggal 16 Januari 2006	-
17.	Nota Kesepakatan Penggunaan Sistem Pertukaran Data Elektronik Dalam Proses Pemberitahuan Ekspor Barang	Direktorat Bea dan Cukai	No. KEP-151/BC/2003 dan KEP-152/BC/2003 tanggal 22 April 2004	-
18.	Pemberitahuan Registrasi	Direktorat Bea dan Cukai	No. S-005293R/BC.1/ 2003 tanggal 28 April 2003	-
19.	Anggota EDI Kepabeanan dengan status Produsen Eksportir	Direktorat Bea dan Cukai	No. S-0015/BC.05/BD.02/ R.EDI/2004 tanggal 22 April 2004	-
20.	Anggota EDI Kepabeanan dengan status Produsen Importir	Direktorat Bea dan Cukai	No. S-45/WBC.08/ KPP.MP.04/2010 tanggal 15 Januari 2010	-
21.	Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB)	Menteri Keuangan Republik Indonesia	No. 80/KMK.04/2003 tanggal 27 Februari 2003	-

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
22.	Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB)	Menteri Keuangan Republik Indonesia	No. 285/KM.4/2007 tanggal 8 Februari 2007	-
23.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Industri Pakaian Jadi	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	No.667/2379/BPLH tanggal 19 Nopember 2009	-
24.	Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi	Bupati Bandung	No. 533/B.023-PMDN/BPMP	4 Mei 2012 – 10 Mei 2015

c. TMS

No.	Jenis Izin	Instansi yang Terkait	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Camat Kecamatan Margahayu, Bandung	No. 80/XI/Kec 1990	
2.	Tanda Daftar Perseroan Terbatas (TDP)	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Bandung	No. 10.24.1.13.00573	23 Juni 2011 – 19 Agustus 2016
3.	Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 335/I/PMA/1990 tanggal 25 Oktober 1990	-
4.	Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/ Pembelian Tanah untuk mendirikan industri Pakaian Jadi	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat (BKPM Daerah)	No. 593/SK.456-BK-PHD/1991 tanggal 30 Desember 1991	
5.	Surat Persetujuan Perubahan Rencana Investasi Proyek dan Sumber Pembiayaan/ Permodalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 14/III/PMDN/2000 tanggal 19 Januari 2000	-
6.	Surat Persetujuan Rencana Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 298/III/PMDN/2000 tanggal 20 Desember 2000	-
7.	Izin Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan dan Penyertaan dalam Modal TMS	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No.13/32/III/PMA/2004 tanggal 19 Maret 2004	
8.	Persetujuan Perubahan Permodalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No.1202/III/PMA/2004 tanggal 2 Desember 2004	-
9.	Persetujuan Perubahan Permodalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 1355/III/PMA/2004 tanggal 31 Desember 2004	-
10.	Permohonan Modal III /PMA	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 1223/B.1/A.6/2005 tanggal 11 Juli 2005	-
11.	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 41/II/PMDN/2006 tanggal 6 Juni 2006	-
12.	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing (PMA)	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 241/V/PMA/2006 tanggal 29 Desember 2006	-
13.	Izin Usaha Industri PMA	Badan Koordinasi Penanaman Modal	No. 670/T/INDUSTRI/2007 tanggal 27 Juli 2007	-
14.	Izin Usaha	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung	No.1/3204/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Desember 2011	-
15.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)	Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan	No. 102003399-B tanggal 14 Desember 2010	-
16.	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	Departemen Perdagangan Republik Indonesia	No. 3.32.03.05.00386	16 Januari 2008 – 15 Januari 2013
17.	Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)	Menteri Keuangan Republik Indonesia	No. 421/KMK.04/2005 tanggal 26 Agustus 2005	
18.	Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Garmen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	No. 667/1471/DLH tanggal 19 Desember 2005	
19.	Kegiatan UKL-UPL TMS	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung	No. 667/2135/BPLH tanggal 27 Juni 2011	

2 PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah mengalami perubahan sejak pendiriannya. Adapun riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta No. 38/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Perubahan No. 26/2005, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dan telah terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Setoran modal tersebut telah disetorkan dalam bentuk kas oleh PT Trimex Sarana Trisula pada tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp4.500.000.000,- dan oleh PT Tritirta Inti Mandiri pada tanggal yang sama sebesar Rp500.000.000,-. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. Trimex Sarana Trisula	4.500	4.500.000.000	90,00
- PT. Tritirta Inti Mandiri	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Tahun 2005

Berdasarkan Akta No.68/2005 terjadi pengalihan 4.500 (empat ribu lima ratus) saham Perseroan milik PT Trimex Sarana Trisula kepada TNT. Pengalihan tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No.67/2005. Dengan terjadinya pengalihan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- TNT	4.500	4.500.000.000	90,00
- PT. Tritirta Inti Mandiri	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Tahun 2010

Berdasarkan Akta No.32/2010 terjadi pengalihan 500 saham milik PT Tritirta Inti Mandiri kepada KDS. Pengalihan tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 November 2010 berdasarkan Akta No.31/2010. Dengan terjadinya pengalihan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- TNT	4.500	4.500.000.000	90,00
- KDS	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Berdasarkan Akta No.50/2010 terjadi penambahan modal dasar Perseroan menjadi Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah). Dari penambahan modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 140.000 (seratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Berdasarkan akta tersebut, setoran modal tunai telah disetorkan oleh TNT pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.1.706.500.000,-, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp5.000.000.000,-, tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp6.121.000.000,-, tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp3.672.500.000,- dan telah disetorkan oleh KDS pada tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp.2.829.500.000,-, tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp8.280.000.000,-, dan tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp2.390.500.000,-. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	140.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- TNT	21.000	21.000.000.000	60,00
- KDS	14.000	14.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000	35.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	105.000	105.000.000.000	

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No.2/2011, terjadi penurunan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham. Dan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.400.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- TNT	210.000.000	21.000.000.000	60,00
- KDS	140.000.000	14.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.050.000.000	105.000.000.000	

Berdasarkan Akta No.58/2011 yang terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 350.000.000 saham (sebesar Rp35.000.000.000). Setoran modal tunai tersebut telah disetorkan oleh TNT pada tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp3.000.000.000,-, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp4.348.300.000,-, tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp8.000.000.000,-, tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp5.651.700.000,- dan telah disetorkan oleh KDS pada tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.2.500.000.000,-, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp1.151.700.000,-, tanggal 9 Juni 2012 sebesar Rp2.500.000.000,-, tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp1.205.650.000,-, tanggal 16 Juni 2012 sebesar Rp2.718.500.000,-, dan tanggal 17 Juni 2012 sebesar Rp3.924.150.000,-, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.400.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. TNT	420.000.000	42.000.000.000	60,00
2. KDS	280.000.000	28.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	700.000.000	70.000.000.000	

Sampai dengan Porspektus ini diterbitkan, struktur modal tersebut merupakan struktur terakhir.

3 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.2 tanggal 1 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dedie Suherlan
 Komisaris : Lim Kwang Tak
 Komisaris Independen : Liem Siau Bok

Direksi

Direktur Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi
 Direktur : Lalit Matai
 Direktur : Rudolf Simarmata
 Direktur Tidak Terafiliasi : Yohanes Linero

Dewan Komisaris



Dedie Suherlan– Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Lahir di Bandung, 15 Desember 1965. Meraih gelar *Associate Art Degree* dari Pasadena City College, Pasadena, USA pada tahun 1984 dan *Bachelor of Science* dalam bidang Business Marketing dari University of Southern California, USA pada tahun 1987. Di tahun 1990, berpartisipasi dalam *Training dan Textile Development* in Suzukura Textile, Tocio City, Japan.

Pengalaman Kerja:

Lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang industri textile dan garmen di Indonesia. Pencetus pengadaan merek JOBB, Kaori, dan Accura pada tahun 1995, pencetus perjanjian lisensi merek Jack Nicklaus Apparel di Indonesia pada tahun 1996, dan pencetus pendirian Just Jait Indonesia pada tahun 2006.

1990 – 2003	Presiden Direktur TMS
1992 – sekarang	Komisaris PT Batununggal Perkasa
2003 – 2010	Presiden Direktur PT Trisula Textile Industries
2003 – sekarang	Direktur Trisula Corporation Pte Ltd
2008 – 2011	Komisaris PT Southern Cross Textile Industry
2010 – sekarang	Direktur Trans International Fashion Ltd
2011 – sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2012 – sekarang	Presiden Direktur TGM.



Lim Kwang Tak– Komisaris.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Lahir di Jakarta, 9 Oktober 1957. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1980.

Pengalaman kerja:

- 1981 – 1982 Konsultan Manajemen Touche Ross Darmawan & Co
- 1983 – 1984 Konsultan Manajemen Data Impact
- 1984 – 1985 Business Advisory Service
- 1985 – sekarang Senior Konsultan dan Pemegang saham PT BAS
- 1991 – 1996 Direktur PT Trimex Sarana Trisula
- 1996 – 1999 Komisaris PT Trimex Sarana Trisula
- 1991 – 2011 Direktur PT Southern Cross Textile Industry
- 1997 – 2005 Komisaris PT Nusantara Cemerlang
- 1999 – 2006 Presiden Komisaris PT Trisenta Interior Manufacturing
- 2000 – 2011 Direktur Trisula Corporation Pte Ltd
- 2008 – sekarang Komisaris TGM
- 2010 – 2011 Komisaris Utama TMS
- 2010 – 2011 Presiden Direktur PT Trisula Textile Industries
- 2010 – 2012 Anggota Komite Audit PT lippo Karawaci Tbk
- 2011 – sekarang Direktur TNT
- 2011 – sekarang Presiden Direktur TMS
- 2011 – sekarang Komisaris PT Trisula Textile Industries
- 2011 – 2012 Komisaris PT Southern Cross Textile Industry
- 2011 – sekarang Komisaris PT Mido Indonesia
- Januari 2011 – Komisaris PT Nissiel Garment Manufacturer
- November 2011
- 2011 – sekarang Komisaris Perseroan



Liem Siau Bok– Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun

Lahir di Jakarta, 26 Desember 1956. Meraih gelar Diploma Manajemen dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI).

Pengalaman Kerja :

- 1999 – sekarang Presiden Komisaris PT Triwarsana
- 2003 – 2006 Komisaris PT Duta Artistiksa Dinamika
- 2004 – 2006 Komisaris PT Here Inti Upaya
- 2006 – sekarang Komisaris PT Asia Kaolin Raya
- 2007 – 2009 Komisaris PT Emporium
- 2012 – sekarang Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI



Tjhoi Lisa Tjahjadi – Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun

Lahir di Jakarta, 5 Agustus 1962. Meraih gelar Bachelor dalam bidang Business Administration dari York University, Toronto, Canada pada tahun 1985.

Pengalaman Kerja:

1986 – 1986	Staff Accounting PT Ancol Terang
1986 – 1999	Senior Vice Presiden PT Bank International Indonesia Tbk
1999 – 2006	Direktur PT Pasifik Sport Indotrada
2006 – sekarang	Direktur Trisula Corporation Pte Ltd
2008 – 2010	Komisaris PT Transindo Global Fashion
2009 – 2010	Direktur Trans International Fashion Ltd
2009 – sekarang	Direktur Orientex Marketing (M) Sdn Bhd
2011 – sekarang	Direktur Utama Perseroan
2011 – sekarang	Komisaris TMS



Lalit Matai – Direktur Pemasaran Internasional

Warga Negara India, 42 Tahun

Lahir di India, 8 July 1969. Meraih gelar Bachelor dalam bidang Business Administration dari Delhi University, India pada tahun 1990 dan gelar Master dalam bidang Business Administration dan Marketing dari Institue of Management Technology, Ghaziabad, India pada tahun 1992.

Pengalaman kerja:

1992 – 1993	Management Trainee (Pelatihan Manajemen), Pearl Global Limited
1993 – 1994	Merchandiser (Staff Pengadaan Barang) PT Sainath Industrial Corporation
1994 – 1997	Marketing Manager (Manajer Pemasaran) PT Bali Nirwana Garment
1997 – 1999	Business Development Manager (Manajer Pengembangan Bisnis) PT Trimex Sarana Trisula
1999 – 2002	General Manager (Sales) (Manajer Umum Pemasaran), Trans International Fashion Ltd.
2002 – sekarang	Direktur Trans International Fashion Ltd.
2008 – sekarang	Komisaris TSC
2008 – sekarang	Direktur Trisula Corporation Pty Ltd.
2010 – sekarang	Direktur Mido Uniforms Pty Ltd.
2011 – sekarang	Direktur Perseroan



Rudolf Simarmata – Direktur Pemasaran Domestik

Warga Negara Indonesia, 40 Tahun

Lahir di Jakarta, 26 September 1971. Meraih gelar Sarjana Jurusan Mekanisasi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

1995 – 1996	Section Head Sales (Kepala Seksi Penjualan) PT Motorollain Corporation
1996 – 2000	Operation Manager (Manajer Operasional) PT Busanagraha Rahayu
2003 – 2005	Brand dan Marketing Manager (Manajer Penjualan dan Operasional) PT Trimex Sarana Trisula
2005 – 2008	Direktur PT Transindo Global Fashion
2008 – 2010	Direktur Utama PT Transindo Global Fashion
2011 – sekarang	Direktur Perseroan



Yohanes Linero – Direktur Tidak Terafiliasi, Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun

Lahir di Tanjung Pinang, 6 Nopember 1956. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1985.

Pengalaman kerja:

1983 – 1985	Asisten General Manager PT Chitose Indonesia Manufacturing
1985 – 1989	Kepala Divisi Admin & Keuangan PT Southern Cross Textile Industry
1989 – 1999	Direktur PT Trimex Sarana Trisula
1992 – 1994	Direktur Utama PT Trisenta Interior Manufacturing
1999 – 2001	Direktur PT Trisula Textile Industries
2001 – 2008	Direktur Utama PT Tritirta Inti Mandiri
2001 – sekarang	Komisaris PT Sinarsakti Mandiri
2007 – 2009	Komisaris PT Tritirta Inti Mandiri
2009 – Feb2011	Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing
2012 – sekarang	Direktur tidak terafiliasi Perseroan

Penunjukkan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp2.410 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, sebesar Rp2.531 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan Rp1.517 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Dasar penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam 3 tahun terakhir adalah keputusan Pemegang Saham Perseroan.

Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan berdasarkan Akta No.2 tanggal 1 Februari 2012 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Komite Audit

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No. I-A Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Pasal III.1 Peraturan No BEI I-A, Perseroan wajib membentuk Komite Audit dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan dengan Surat No. 04/II/TI/2012 tertanggal 2 Pebruari 2012, menyatakan akan membentuk komite audit segera selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau pada RUPS berikutnya, mana yang lebih dahulu.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 24 Juni 2011. Perseroan telah menunjuk Widjaja Djohan selaku Kepala Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan Direksi No. 02/II/TI/2012 tertanggal 2 Pebruari 2012.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Lampiran Peraturan Keputusan Ketua Bapepam-LKNo.KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 No.IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Marcus Harianto Brotoatmodjo sebagai *Corporate Secretary* Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/II/TI/2012 tanggal 2 Pebruari 2012.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan, Bapepam dan Masyarakat.

4 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa dalam rangka menggali potensi yang ada dalam diri dan meningkatkan motivasi dalam bekerja, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan untuk karyawan dan pimpinan perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan *self of belonging* daripada karyawan dan pimpinan terhadap Perseroan dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Pembinaan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh Perseroan saat ini dan untuk masa yang akan datang, antara lain dengan:

- a) Peningkatan disiplin karyawan dalam pencapaian target penyelesaian pekerjaan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- b) Peningkatan rasa kebersamaan dari semua anggota organisasi dengan tujuan keberhasilan dalam pencapaian target usaha untuk memperoleh keuntungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga dapat tercapai apa yang diharapkan oleh manajemen yaitu peningkatan rasa ikut memiliki perusahaan.
- c) Pemberian tunjangan hari raya, bonus, insentif.

- d) Kesejahteraan karyawan program Jamsostek, Asuransi Kesehatan
 e) Penyusunan daftar gaji karyawan yang sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, minimal telah disesuaikan dengan ketentuan UMP setempat.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Komposisi Karyawan Perseroan menurut “Jenjang Manajemen”

	2011	2010	2009	2008	2007
Perseroan					
Direksi	5	3	2	2	4
Manajer	11	8	7	4	3
Staff	59	41	40	40	44
Non Staff	5	3	3	4	4
TGM					
Direksi	2	2	2	2	2
Manajer	5	6	6	6	6
Staff	47	46	41	42	34
Non Staff	1.463	1.365	980	1.124	1.200
TMS					
Direksi	3	3	2	2	2
Manajer	3	3	4	4	4
Staff	23	21	18	18	18
Non Staff	952	862	837	882	897
TSD					
Direksi	2	3	3	3	2
Manajer	1	1	1	1	1
Staff	2	2	2	2	2
Non Staff	6	6	5	6	4

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut “Jenjang Pendidikan”

	2011	2010	2009	2008	2007
Perseroan					
Pasca Sarjana	2	-	-	-	1
Sarjana	16	9	10	12	11
Diploma	10	12	8	7	8
SLTA	52	34	34	31	35
TGM					
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-
Sarjana	20	18	15	13	11
Diploma	31	26	23	21	17
SLTA	1.466	1.375	991	1.140	1.214
TMS					
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-
Sarjana	19	18	16	15	14
Diploma	28	24	21	23	18
SLTA	934	847	824	868	889
TSD					
Pasca Sarjana	2	1	1	1	0
Sarjana	3	5	4	4	4
Diploma	2	2	2	2	1
SLTA	4	4	4	5	4

Komposisi Karyawan Perseroan menurut “Kelompok Usia”

	2011	2010	2009	2008	2007
Perseroan					
20-30	26	13	15	14	15
30-40	27	24	27	26	31
40 ke atas	27	18	10	10	9
TGM					
20-30	794	801	539	760	860
30-40	654	552	428	356	332
40 ke atas	69	66	62	58	50
TMS					
20-30	608	521	508	507	491
30-40	298	320	299	329	362
40 ke atas	75	48	54	70	68
TSD					
20-30	1	1	1	1	0
30-40	1	2	1	2	2
40 ke atas	9	9	9	9	7


Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

	2011	2010	2009	2008	2007
Perseroan					
Tetap	53	40	37	32	38
Kontrak	27	15	15	18	17
TGM					
Tetap	338	388	450	451	505
Kontrak	1.179	1.031	579	723	737
TMS					
Tetap	329	372	422	445	471
Kontrak	652	517	439	461	450
TSD					
Tetap	7	9	9	10	7
Kontrak	4	3	2	2	2

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing


Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing, yaitu Lalit Matai, Warga Negara India, sebagai Direktur Perseroan, IMTA No. Kep/09338/MEN/P/IMTA/2012 yang berlaku sampai dengan 2 Mei 2013 dan KITAP No. 2D21JC0024-K, yang dikeluarkan di Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 2011, berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2016.

Struktur Organisasi Perseroan



5 HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA, PENGENDALI DAN ENTITAS ANAK

a. Diagram Kepemilikan



Dedie Suherlan dan Kiky Suherlan merupakan pihak pengendali Perseroan.

b. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Utama, Pengendali dan Entitas Anak

	Perseroan	TNT	KDS	TGM	TSD	TMS
Dedie Suherlan	KU	K		PD	-	-
Kiky Suherlan	-	KU				
Lim Kwang Tak	K	D		K	-	DU
Liem Siau Bok	KI	-		-	-	-
Tjhoi Lisa Tjahjadi	DU	-		-	-	K
Lalit Matai	D	-		-	-	-
Rudolf Simarmata	D	-		-	-	-
Yohanes Linero	D	-		-	-	-
Widjaya Djohan	-	-	D	-	K	-
Maria Hidajat	-	-	K	-	-	-
Maya Damayanti Pranoto	-	-	DU	-	-	-
YA Duhita Laksmiwati	-	-	-	-	D	-
Apong Dedah Mustikawati, S.E.	-	-	-	D	-	-
Harry Kurniadi	-	-	-	-	-	D
Tomohiro Nagata	-	-	-	-	-	D
Marcus Harianto Brotoatmodjo	-	D	-	-	-	-
Kartono Budiman	-	-	-	D	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, PD = Presiden Direktur, D = Direktur

Berikut merupakan keterangan mengenai kelompok usaha Grup Trisula:

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	SIFAT HUBUNGAN
1.	PT Tritirta Inti Mandiri	Investasi	Pemegang Saham yang sama
2.	PT Inti Nusa Damai	Investasi	Pemegang Saham yang sama
3.	PT Mido Indonesia	Pengadaan Seragam	Pemegang Saham yang sama
4.	PT Trisula Textile Industries	Pabrik Tekstil	Pemegang Saham yang sama
5.	PT Chitose Indonesia Manufacturing	Pabrik Furniture	Pemegang Saham yang sama
6.	PT Nissiel Garment Manufacturer	Pabrik Garmen	Pemegang Saham yang sama
7.	PT Trimex Sarana Trisula	Investasi dan Properti	Pemegang Saham yang sama
8.	PT Southern Cross Textile Industry	Pemasaran Tekstil	Pemegang Saham yang sama

6 KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum:

a. PT Trisula Insan Tiara ("TNT")

Riwayat Singkat

TNT (dahulu PT Hirota Indonesia Garment Industry) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 124 tanggal 15 April 1994 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Keputusan No. C2-17.509.HT.01.01.TH.1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1996 No. 55, Tambahan No. 6116 tahun 1996.

Perubahan nama PT Hirota Indonesia Garment Industry menjadi PT Trisula Insan Tiara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 12 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-26649 HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 September 2005.

Anggaran Dasar TNT telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 54 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-78198.AH.01.02 TH.2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2009 No. 87. Anggaran Dasar TNT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-24692.AH.01.02.TH 2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 103/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TNT ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Kegiatan usaha utama TNT pada saat ini adalah berusaha dalam bidang investasi dan jasa.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 16 Desember 2010 di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-08663.AH.01.02.TH 2011 tanggal 21 Pebruari 2011. modal dasar menjadi 100.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp1.000.000,- dan sebesar 42,65% atau 42.650 saham telah ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp 42.650.000.000,- secara tunai/kas. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TNT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Kiky Suherlan	21.325	21.325.000.000	50,00
- Dedie Suherlan	21.325	21.325.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.650	42.650.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	57.350	57.350.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 11 April 2012 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi TNT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kiky Suherlan
 Komisaris : Dedie Suherlan

Direksi

Direktur Utama : Lim Kwang Tak
 Direktur : Marcus Harianto Brotoatmodjo

b. PT Karya Dwimanunggal Sejahtera ("KDS")

Riwayat Singkat

KDS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. W7-02270 HT.01.01-TH. 2007 tanggal 08 Maret 2007 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2008 No. 2, Tambahan No. 185.

Anggaran Dasar KDS telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Karya Dwimanunggal Sejahtera No. 24 tanggal 14 Agustus 2008 dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-76124.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 No. 23, Tambahan No. 8119.

Anggaran Dasar KDS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Dwimanunggal Sejahtera No. 52 tanggal 29 November 2011 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-60836.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 72/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, S.H. pada tanggal 30 Mei 2012.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KDS yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa.

Kegiatan usaha KDS pada saat ini adalah sebagai perusahaan investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Dwimanunggal Sejahtera No. 52 tanggal 29 November 2011 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-60836.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	34.000	34.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Kiky Suherlan	17.000	17.000.000.000	50,00
- Dedie Suherlan	17.000	17.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.000	34.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 64 Tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi KDS adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Maria Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Maya Damayanti Pranoto

Direktur : Widjaja Djohan

7 KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

7.1. PT Tritirta Saranadamai (“TSD”)

a) Riwayat Singkat

TSD didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 66 tanggal 4 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10986 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 18 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1705/1994 tertanggal 3 September 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 November 1994 No. 92, Tambahan No. 9369

Anggaran Dasar TSD telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan keputusannya No. AHU-73099.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Pebruari 2009 No. 15, Tambahan No. 5443.

Anggaran Dasar TSD telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 51 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan keputusannya No. AHU-02635.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 099/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

b) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TSD yaitu menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan TSD adalah jasa penyewaan properti.

c) Permodalan

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 20 Desember 2010 di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, yang telah disahkan oleh Keputusan Menkumham No. AHU.02635.AH.01.02.Tahun 2011, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 099/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012, struktur permodalan TSD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	19.300	19.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	18.914	18.914.000.000	98,00
- Kiky Suherlan	386	386.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.300	19.300.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 6 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto SH., susunan Dewan Komisaris dan Direksi TSD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Widjaya Djohan

Direksi

Direktur : YA Duhita Laksmiwati

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan TSD yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK baru.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Jumlah Aset	20.057	19.193	21.494
Jumlah Liabilitas	61	44	18.991
Jumlah Ekuitas	19.996	19.149	2.503
Pendapatan Bersih	3.755	3.546	3.100
Beban Usaha	39	27	37
Laba Usaha	1.217	1.191	793
Laba Bersih	847	646	101

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas pada tahun 2011 adalah sebesar Rp61 juta mengalami kenaikan sebesar Rp17 juta atau sebesar 37,9% dari jumlah liabilitas pada tahun 2010 sebesar Rp 44 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya listrik yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2011.

Jumlah ekuitas pada tahun 2010 adalah sebesar Rp19.149 juta mengalami kenaikan sebesar Rp16.646 juta atau sebesar 665,1% dari jumlah ekuitas pada tahun 2009 sebesar Rp2.503 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan modal dasar yang disetor oleh pemegang saham TSD.

Laba bersih TSD pada tahun 2011 adalah sebesar Rp847 juta mengalami kenaikan sebesar Rp201 juta atau sebesar 31,1% dari jumlah laba bersih pada tahun 2010 Rp646 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa gedung dan efisiensi biaya yang diterapkan dalam operasional TSD.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas pada tahun 2010 adalah sebesar Rp44 juta mengalami penurunan sebesar Rp18.947 juta atau sebesar 99,8% dari jumlah liabilitas pada tahun 2009 sebesar Rp18.991 juta. Hal ini disebabkan oleh dibayarkannya bank jangka pendek kepada PT Bank ICBC Indonesia.

Laba bersih TSD pada tahun 2010 adalah sebesar Rp646 juta mengalami kenaikan sebesar Rp545 juta atau sebesar 540,4% dari laba bersih pada tahun 2009 sebesar Rp101 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa gedung.

7.2. PT Trisula Garmindo Manufacturing (TGM)

a) Riwayat Singkat

TGM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 32 tanggal 27 April 1999 dan telah dilakukan perbaikan dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 30 Agustus 1999 dan Akta Perubahan No. 34 tanggal 11 Desember 1999. yang dibuat dihadapan Ny. Betty Herlina Lukman, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-11453 HT.01.01.TH.2000 tanggal 5 Juni 2000 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2001, Tambahan No. 1637.

Anggaran Dasar TGM telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 16 September 2008, yang telah ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Desember 2008 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-15697.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 8 September 2009, Tambahan No. 23978.

Anggaran Dasar TGM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.18 tanggal 8 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-47528.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 098/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.18 tanggal 8 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-47528.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011, maksud dan tujuan TGM yaitu berusaha dalam bidang industri pakaian jadi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TGM menjalankan kegiatan usaha industri pakaian jadi berikut pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri termasuk di dalamnya import alat-alat serta bahan baku yang diperlukan.

c) Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No.18 tanggal 8 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-33042 tanggal 14 Oktober 2011, struktur permodalan dan pemegang saham dari TGM adalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Nilai No- minal	%	
Modal Dasar	21.000	21.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	19.950	19.950.000.000	95,00
- TNT	1.050	1.050.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.000	21.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham TGM No.42 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-13110 tanggal 17 April 2012, susunan anggota Komisaris dan Direksi TGM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lim Kwang Tak

Direksi

Presiden Direktur : Dedie Suherlan
 Direktur : Apong Dedah Mustikawati
 Direktur : Kartono Budiman

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan TGM yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Grant Thornton Hendrawinata dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK baru.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Jumlah Aset	67.804	63.747	43.935
Jumlah Liabilitas	39.414	37.758	18.089
Jumlah Ekuitas	28.390	25.989	25.846
Pendapatan Bersih	166.315	97.535	86.893
Beban Usaha	14.335	7.409	5.719
Laba Usaha	5.006	2.303	5.087
Laba Bersih	2.402	1.018	2.653

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan bersih TGM pada tahun 2011 adalah sebesar Rp166.315 juta mengalami kenaikan sebesar Rp68.780 juta atau sebesar 70,5% dari jumlah pendapatan bersih pada tahun 2010 Rp97.535 juta. Hal ini disebabkan oleh kemampuan TGM untuk mendapatkan pelanggan baru dengan harga jual yang lebih tinggi.

Laba bersih TGM pada tahun 2011 adalah sebesar Rp2.402 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.384 juta atau sebesar 135,9% dari jumlah laba bersih pada tahun 2010 Rp1.018 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja TGM dengan disertai dengan kenaikan harga jual.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah sebesar Rp63.747 juta mengalami kenaikan sebesar Rp19.812 juta atau sebesar 45,1% dari jumlah aset pada tahun 2009 sebesar Rp43.935 juta. Hal ini disebabkan oleh pelanggan yang mensyaratkan pengadaan persediaan bahan baku lebih awal, sehingga berdampak pada besarnya jumlah persediaan pada akhir tahun 2010, dibandingkan dengan 2009.

Jumlah liabilitas pada tahun 2010 adalah sebesar Rp37.758 juta mengalami kenaikan sebesar Rp19.669 juta atau sebesar 108,7% dari jumlah liabilitas pada tahun 2009 sebesar Rp18.089 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan hutang bank pada fasilitas kredit impor untuk memfasilitasi pengadaan persediaan bahan baku.

Laba bersih TGM pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.018 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.635 juta atau sebesar 61.6% dari laba bersih pada tahun 2009 sebesar Rp2.653 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan beban operasional.

7.3. PT Trimas Sarana Garment Industry (TMS)

a) Riwayat Singkat

TMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 9 November 1990 dan telah dilakukan perbaikan dengan Akta Perubahan No. 52 tanggal 10 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-2509.HT.01.01.TH.91 tanggal 17 Juli 1991 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1991, Tambahan No. 2953.

Anggaran Dasar TMS telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham

No. 138 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-86198.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2009, Tambahan No. 12215.

Anggaran Dasar TMS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45776.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Keterangan No. 097/NOT-KET/V/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. pada tanggal 28 Mei 2012..

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45776.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, maksud dan tujuan TMS yaitu berusaha dalam bidang industri dan perdagangan.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan TMS adalah berusaha di bidang industri garmen.

c) Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45776.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, struktur permodalan dan pemegang saham dari TMS adalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.025.200,- per saham	
	Jumlah Nilai No- minal	%
Modal Dasar	1.000	1.025.200.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
- Perseroan	950	973.940.000 95,00
- TNT	50	51.260.000 5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.025.200.000 100,00
Saham Dalam Portepel	-	-

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45776.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-30973 tanggal 29 September 2011, susunan anggota Komisaris dan Direksi TMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhoi Lisa Tjahjadi

Direksi

Presiden Direktur : Lim Kwang Tak

Direktur : Harry Kurniadi

Direktur : Tomohiro Nagata

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan TMS yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Grant Thornton Hendrawinata dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK baru.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010	2009
Jumlah Aset	32.072	34.671	24.391
Jumlah Liabilitas	19.809	20.941	11.398
Jumlah Ekuitas	12.262	13.730	12.994
Pendapatan Bersih	69.522	93.328	57.529
Beban Usaha	5.572	8.166	7.208
Laba Usaha	4.517	1.939	2.504
Laba Bersih	3.532	1.236	1.846

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih TMS pada tahun 2011 adalah sebesar Rp3.532 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.296 juta atau sebesar 185,7% dari jumlah laba bersih pada tahun 2010 Rp1.236 juta. Hal ini disebabkan oleh kontribusi keuntungan yang baik dan loyalitas pelanggan Jepang untuk memenuhi kapasitas produksi TMS, disertai dengan efisiensi biaya yang diterapkan dalam operasional TMS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah sebesar Rp34.671 juta mengalami kenaikan sebesar Rp10.280 juta atau sebesar 42,1% dari jumlah aset pada tahun 2009 sebesar Rp24.391 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha sebagai dampak dari kenaikan pada pendapatan bersih pada tahun 2010.

Jumlah liabilitas pada tahun 2010 adalah sebesar Rp20.941 juta mengalami kenaikan sebesar Rp9.543 juta atau sebesar 83,7% dari jumlah liabilitas pada tahun 2009 sebesar Rp11.398 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan hutang bank jangka pendek sebagai modal kerja TMS.

Pendapatan bersih TMS pada tahun 2010 adalah sebesar Rp93.328 juta mengalami kenaikan sebesar Rp35.799 juta atau sebesar 62,2% dari pendapatan bersih pada tahun 2009 sebesar Rp57.529 juta. Hal ini disebabkan oleh harga jual kepada pelanggan.

Laba bersih TGM pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.236 juta mengalami penurunan sebesar Rp610 juta atau sebesar 33,0% dari laba bersih pada tahun 2009 sebesar Rp1.846 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan beban operasional.

8. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri garmen yang juga meliputi produksi untuk pasar domestik dan ekspor yang besar serta sebagai pemasok hasil produksi Perseroan ke gerai-gerai usaha di berbagai pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya (termasuk di dalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian) menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga ini, maka Perseroan dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis dari segi kegiatan usaha Perseroan serta dapat memberikan manfaat dalam rangka perluasan kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan masih terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, dan juga masih melakukan proses perpanjangan dengan pihak ketiga tersebut untuk perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya.

Tabel berikut ini merupakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu:

PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Surat Perjanjian Sewa Menyewa dengan KDS

(Menggantikan sewa antara TSD dengan PT Tritirta Inti Mandiri)

Nama Pihak	: Perseroan (Pihak Pertama) dan KDS (Pihak Kedua)
Status Perjanjian	: Baru
Periode Perjanjian	: 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013
Obyek Perjanjian	: Ruang Perkantoran
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	: - Menjamin bahwa bangunan adalah milik Pihak Pertama - Pihak Kedua wajib membayar Pajak - Pihak Kedua wajib memelihara obyek Perjanjian - Pihak Kedua wajib meminta ijin tertulis untuk merubah obyek sewa.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	: Ada kemungkinan perpanjangan
Nilai Perjanjian	: Rp17.825.000,- dan uang <i>service charge</i> Rp21.390.000,-
Pembebanan dan Pembatasan	: Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	: Tidak diatur

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

A. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan maka diadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan Brand License JACK NICKLAUS

Nama Pihak	:	Niklaus International Brand Management (NIBM) LLC ("Jack Nicklaus") dengan Perseroan	
Status Perjanjian	:	Perpanjangan	
Periode Perjanjian	:	1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014	
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<p>a. Hak dan Tanggung jawab Jack Nicklaus adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui iklan promosi produk dan metode marketing produk. 2. Jack Nicklaus dianggap telah menyetujui iklan promosi produk atau metode marketing apabila Jack Nicklaus Apparel International/FE (JNAI/FE) tidak menyetujui secara eksplisit dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah JNAI/FE menerima salinan iklan promosi produk atau pemberitahuan metode marketing produk tersebut. 3. Jack Nicklaus harus menyebabkan Hart Schaffner and Marx dan Kasogi Sangyo untuk mengungkapkan produk lisensinya kepada Perseroan. Jack Nicklaus setuju untuk membantu Perseroan dalam produksi, promosi dan penjualan produk. <p>b. Hak dan Tanggung jawab Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Jack Nicklaus untuk melakukan promosi dan marketing produk. 2. Perseroan harus memproduksi, mempromosikan dan menjual produk dengan niat baik dan sesuai dengan <i>best practices</i> dari industri <i>garment</i>. 3. Produksi produk harus sesuai dengan kualitas standar yang diatur di perjanjian. 4. Perseroan harus memberikan contoh produk lisensi untuk mendapatkan persetujuan dari Jack Nicklaus sebelum produk tersebut dipasarkan. 5. Perseroan harus menghentikan produksi, promosi dan penjualan produk apabila menurut Jack Nicklaus, produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah diatur. <p>Perseroan harus melakukan pencegahan terhadap pengungkapan produk lisensi terhadap pihak lain.</p>	
Kemungkinan Perjanjian	Perpanjangan :	Dapat diperpanjang	
Nilai Perjanjian	:	Akhir Tahun Kontrak	Minimum Penjualan
		31 Desember 2010	\$ 1.166.667
		31 Desember 2011	\$ 1.291.667
		31 Desember 2012	\$ 1.416.667
		31 Desember 2013	\$ 1.541.667
		31 Desember 2014	\$ 1.666.667

- Pembebanan dan Pembatasan : - Jack Nicklaus menjamin bahwa Jack Nicklaus tidak pernah menyebabkan dan tidak akan menyebabkan Hart Schaffner and Marx dan Kasogi Sangyo Co. mengungkapkan produk lisensi kepada pihak ketiga di Indonesia.
- Para Pihak tidak mengalihkan perjanjian tanpa persetujuan dari Pihak yang lain.
- Hal-hal yang dapat menimbulkan : - Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi target seperti pemutusan kontrak : dimaksud di dalam kolom Nilai Perjanjian, Jack Nicklaus dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
- Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian dan tidak melakukan upaya perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka perjanjian ini akan berakhir pada saat pemberitahuan pengakhiran perjanjian diberikan oleh pihak yang lain kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- Apabila pelanggaran perjanjian tersebut disebabkan oleh keadaan kahar, maka periode untuk melakukan upaya perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi dari keadaan kahar dan pihak yang mengalami keadaan kahar tidak akan bertanggung jawab sepanjang ketidakmampuannya dalam melakukan kewajibannya disebabkan oleh keadaan kahar tersebut.
- Perseroan setuju pada saat berakhirnya perjanjian untuk tidak melanjutkan penggunaan, produksi, promosi dan penjualan dari produk lisensi.

b. Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Buana Tbk (d/h PT Bank UOB Indonesia)

- Nama Pihak : Perseroan (“Debitur”) dengan PT Bank UOB Indonesia (“Kreditur”)
- Status Perjanjian : Baru
- Periode Perjanjian : 60 bulan sejak 20 April 2010
- Hak dan Kewajiban masing- : Hal-Hal yang Wajib dilaksanakan oleh Perseroan:
masing pihak
- Mempergunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuannya.
 - Memberitahukan kepada bank terkait adanya perkara perdata, perkara dengan instansi pemerintah, kejadian kelalaian, tuntutan debitur kepada perusahaan asuransi terkait tanah dan bangunan.
 - Menyampaikan laporan keuangan.
 - Mempertahankan Debitur sebagai perseroan terbatas dan ijin nya.
 - Mengasuransikan bangunan dan jaminan lainnya dengan *banker's clause*.
 - Menjaga agar nilai tanah dan bangunan tidak kurang dari Rp.16.695.995.000,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
 - Melakukan penilaian terhadap jaminan oleh penilai independen
- Kemungkinan Perpanjangan : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Perjanjian

- Nilai Perjanjian : Plafon fasilitas adalah Rp21.800.000.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari:
- Revolving Credit Facility Rp 17.800.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah).
 - Kredit Investasi Aktiva Tetap Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
 - Over Draft Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
- Pembebanan dan Pembatasan : a. Melakukan merger, konsolidasi atau memperoleh saham perusahaan lain atau menjual aset Debitur.
b. Merubah anggaran dasar, susunan pemegang saham dan direksi dan komisaris Debitur.
c. Menjaminkan harta kekayaan Debitur.
d. Melakukan pembayaran dan pembayaran dipercepat atas hutang-hutang lain dari Debitur.
e. Mendapatkan kredit/pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya.
f. Membubarkan perseroan, meminta dinyatakan pailit dan meminta penundaan pembayaran hutang
g. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan perusahaan sehari-hari.
h. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain
- Hal-hal yang dapat menimbulkan : a. Antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan pemutusan kontrak tentang besarnya bunga yang harus dibayar.
b. Lewatnya waktu pembayaran atas bunga dan/atau komisi dan /atau angsuran hutang pokok dan/atau jumlah yang terutang.
c. Debitur lalai memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian.
d. Pernyataan, jaminan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
e. Debitur melakukan merger dan/atau konsolidasi dan/atau membeli dan/atau memperoleh saham yang mengakibatkan tidak dapat membayar hutangnya lagi.
f. Debitur dimohonkan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
g. Debitur mengambil keputusan untuk bubar atau ijin usahanya dicabut.
h. Seluruh atau sebagian besar kekayaan Debitur disita.
i. Debitur lalai melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini.
j. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian maka Bank berhak mengakhiri Perjanjian.

c. Perjanjian Dengan *Department Stores*

1. Nama Pihak : PT Panen Lestari Internusa ("PLI") dan Perseroan ("Pemasok")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak : - Pemasok wajib bertanggungjawab dan/ atau mengasuransikan barang-barang dagangan, peralatan, rak, gondola dan perlengkapan miliknya yang ditempatkan di PLI terhadap segala jenis resiko/ bahaya yang mungkin timbul, baik bahaya kebakaran, kecurian/kehilangan, huru hara dan lain sebagainya dan melepaskan PLI dari segala tuntutan penggantian dan/atau kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut
- Pemasok wajib mengasuransikan segala barang miliknya terhadap kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh force majeure. Dalam hal terjadi force majeure, maka para pihak sepakat melepaskan haknya untuk saling menuntut berdasarkan perjanjian ini.
- Pemasok atas biayanya sendiri wajib membeli *product liability insurance* berkaitan dengan barang dagangan, dan wajib membebaskan PLI dari segala tuntutan hukum, penggantian dan/atau kerugian, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari penggunaan dan pemakaian barang dagangan.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : Untuk brand Jack Nicklaus
 - Kelapa Gading Mall Rp 2.040.000.000,-
 - Plaza Senayan Rp 1.800.000.000,-
 - Plaza Tunjungan IV Rp 1.350.000.000,-
 - Sun Plaza Rp 1.620.000.000,-
 - Pondok Indah Mall Rp 1.300.000.000,-
 - Paris Van Jawa Rp 840.000.000,-
 - Galaxy Mall Rp 1.090.000.000,-
 - Discovery Mall Rp 840.000.000,-
 - Emporium Pluit Rp 960.000.000,-
 - Central Park Rp 640.000.000,-
Untuk brand JOBB
 - Central Park Rp 305.000.000,-
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak Diatur

- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Apabila Pemasok melakukan wanprestasi
 - Menurut pertimbangan PLI, Pemasok tidak layak lagi menjadi supplier di PLI atau telah merusak nama baik PLI; dan/atau
 - PLI kehilangan haknya atas area perdagangan atau menurut pertimbangan PLI area perdagangan sudah tidak layak lagi untuk ditempati atau akan digunakan untuk tujuan lain; dan/atau
 - Pemasok tidak berhasil mencapai target penjualan minimum yang telah ditetapkan dan disetujui bersama.
2. Nama Pihak : PT Metropolitan Retailmart ("Metro") dan Perseroan ("Pemasok")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Hak dan Kewajiban Metro:
- Wajib menyerahkan salinan dari dokumen-dokumen berupa anggaran dasar/akta pendirian Pemasok, NPWP, susunan pengurus, ijin usaha, dokumen atau perjanjian yang mendasari hak pemasok untuk menjadi pemasok atas barang dagangan (seperti perjanjian lisensi, surat penunjukan, dan lain-lain).
 - Setiap bulan Metro berhak menerima sejumlah diskon pasokan.
- Hak dan kewajiban Pemasok :
- Target penjualan kotor seperti yang disepakati diatas adalah jumlah seluruh penjualan kotor yang disetujui dan harus dipenuhi Pemasok, termasuk penjualan penawaran khusus.
 - Dalam hal penjualan kotor yang dicapai Pemasok dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara terus-menerus di bawah target penjualan kotor yang telah ditetapkan, maka Metro berhak meninjau ulang keberadaan produk pemasok tersebut di Metro *Department Store*.
 - Pemasok, atas biaya sendiri, bertanggungjawab dan/atau mengasuransikan barang-barang dagangan, peralatan, rak, gondola, dan perlengkapan miliknya yang ditempatkan di Metro dan melepaskan Metro dari segala tuntutan penggantian dan/atau kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran, kerusakan, kehilangan dan segala resiko yang mungkin terjadi.
 - Pemasok harus mengasuransikan segala barang miliknya terhadap kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka para pihak sepakat melepaskan haknya untuk saling menuntut berdasarkan perjanjian ini.

- Pemasok atas biaya sendiri bertanggungjawab dan/atau mengasuransikan segala resiko terhadap pihak ketiga dan melepaskan Metro dari segala tuntutan, penggantian dan/atau kerugian, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pemakaian barang-barang dagangan.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
 Nilai Perjanjian : Untuk brand Jack Nicklaus
- Metro Pondok Indah: Rp.94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)
 - Metro Senayan : Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)
 - Metro Taman Anggrek : Rp.57.420.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)
 - Metro Gandaria City : Rp.35.670.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
 - Metro Bandung Supermall : Rp.85.170.000,- (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah)
 - Metro Ciputra World Surabaya: Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
 - Metro Pacific Place: Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)
 - Metro Trans Makasar: Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- Untuk brand JOBB
- Metro Taman Anggrek: Rp 41.830.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah)
 - Metro Senayan Square: Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
 - Metro Gandaria City: Rp 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
 - Metro Bandung Supermall: Rp 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - Metro Ciputra World Surabaya: Rp 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - Metro Trans Makasar: Rp 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah)
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
 Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : Tidak diatur

3. Nama Pihak : PT Keris Gallery (“Keris Dept Store”) dan Perseroan (“Supplier”)
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2013
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Hak dan Kewajiban Keris Dept Store :
- Keris Dept Store berhak dan wajib menentukan lokasi penjualan.
 - Supplier mengganti ongkos-ongkos atas pembuatan peralatan display yang bersifat generik yang dibuat oleh Keris Dept Store.
 - Keris Dept Store hanya membayar barang-barang yang terjual.
- Keris Dept Store berhak memeriksa dan merundingkan dengan Supplier mengenai barang-barang yang layak jual.
- Hak dan Kewajiban Supplier:
- Supplier tidak berhak mengalihkan lokasi penjualan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan dari Keris Dept Store.
 - Peralatan display, desain dan peralatan fixture yang dipersiapkan oleh Supplier harus mendapatkan persetujuan dari Keris Dept Store
 - Supplier menjamin bahwa barang-barangnya tidak berbahaya, tidak melanggar hukum yang berlaku, tidak palsu/bukan barang bajakan
 - Setiap pemasangan logo harus mendapatkan persetujuan Keris Dept Store
 - Supplier wajib menugaskan dua orang pramuniaga yang bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan dan keamanan barang.
 - Supplier atas biaya sendiri, bertanggungjawab mengasuransikan barang-barang dagangan, peralatan, rak dan perlengkapan miliknya yang ditempatkan di Keris Dept Store, atas kemungkinan musibah kebakaran, kehilangan, huru-hara dan banjir.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : Tidak tercantum
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak Diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Apabila Supplier membuka outlet di area sekitar departement store untuk menciptakan persaingan penjualan yang tidak sehat terhadap counter yang bersangkutan di dalam Keris Dept Store.
 - Apabila Supplier menerima uang hasil penjualan dari pembeli secara langsung baik berupa Rupiah maupun mata uang asing, mengubah-ubah harga jual, menambah/mengurangi jumlah penjualan dan/atau memberi keterangan yang tidak benar.

4. Nama Pihak : PT Sarinah (Persero) (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Nopember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - Pihak Pertama wajib menyediakan *cash register*, tempat penjualan, kantong belanja dan tanda terima penjualan.
 - Melaksanakan pemeliharaan sarana umum dan fasilitas pelayanan.
 - Menerima segala pembayaran
 - b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - Menjaga jumlah persediaan barang dagangan. Minimal persediaan barang harus disediakan setidaknya 8 (delapan) kali target penjualan.
 - Tiap transaksi dengan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan bon yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan melalui kasir Pihak Pertama.
 - Tidak melakukan transaksi penjualan selain melalui kasir Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua wajib melaporkan atau menginformasikan setiap nota pemasukan maupun pengeluaran dagangan kepada Pihak Pertama.
 - Tidak menyimpan atau menjual barang dagangan selain yang tersebut dalam perjanjian (Celana, pakaian formal, casual, T-Shirt merek Jack Nicklaus).
 - Memelihara area penjualan dan melakukan perbaikan-perbaikan atas biaya sendiri terhaap kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pemakaian oleh Pihak Kedua.
 - Pihak Pertama akan segera memberhentikan pramuniaga yang berkelakuan tidak baik.
 - Memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Propinsi.
 - Menyediakan *fixture* untuk *display* barang dagangan sesuai dengan dengan desain dan ukuran yang ditentukan Pihak Pertama.
 - Membayar bagi hasil penjualan setiap bulan.
 - Menjaga kebersihan tempat penjualan.
 - Memanfaatkan area penjualan berdasarkan perjanjian ini, memasang di dalam area penjualan merk-merk dan tanda-tanda Pihak Kedua dan atau lahan promosi lainnya. Pemasangan di luar area penjualan, baik berupa merk maupun tanda-tanda harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua mengasuransikan seluruh barang-barang miliknya terhadap seluruh resiko tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kehilangan, dan kerusakan oleh sebab apapun juga, dengan biaya sepenuhnya menjadi kewajiban dan beban Pihak Kedua. - Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas semua bentuk resiko atas produk (barang dagangan) yang tidak diasuransikan.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Untuk brand Jack Nicklaus: Rp49.482.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) Untuk brand JOBB: Rp46.584.000,- (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak Diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian apabila target penjualan tidak tercapai selama 3 (tiga) bulan secara akumulatif. - Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian apabila Pihak Kedua tidak memenuhi salah satu kewajiban Pihak Kedua.
5. Nama Pihak	:	PT Pasaraya Tosersajaya (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama setuju untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menjual produk yang dimiliki dan atau dipasoknya di dalam Pasaraya milik Pihak Pertama, selama waktu tertentu berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini untuk counter JOBB di gedung A Lantai 1 dengan luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi) dan untuk counter Jack Nicklaus di gedung A lantai UG dengan luas 20 m² (dua puluh meter persegi). - Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas mushola dan toilet bagi sales assistant. - Pihak Pertama wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas umum agar tetap dalam keadaan bersih, berfungsi dengan baik dan aman. - Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan pada tempat penjualan dan/atau Pasaraya yang diakibatkan karena kelalaian Pihak Kedua dan biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. - Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan umum yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama mengenai pengoperasian dan pengelolaan pusat perbelanjaan.

		- Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan baik yang sekarang maupun di kemudian hari akan dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<u>Untuk brand JOBB</u>
		A. <u>Target Penjualan</u>
		Penjualan/bulan: Rp10.303.030,-
		Penjualan/m ² : Rp 303.030,-
		B. <u>Target Bagi Hasil</u>
		Bagi hasil/bulan: Rp 3.400.000,-
		Bagi hasil Rp 100.000,-
		<u>Untuk brand JACK NICKLAUS</u>
		A. <u>Target Penjualan</u>
		Penjualan/bulan: Rp8.484.848,-
		Penjualan/m ² : Rp 303.030,-
		B. <u>Target Bagi Hasil</u>
		Bagi hasil/bulan: Rp 2.800.000,-
		Bagi hasil Rp 100.000,-
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Apabila setelah perjanjian ini disepakati, Pihak Kedua sesuai dengan tanggal dimulainya pembukaan counter membatalkan secara sepihak perjanjian ini maka Pihak Kedua setuju membayar denda sebesar jumlah target penjualan dalam 1 periode penjualan (diluar ketentuan tentang <i>grace period</i>)
6. Nama Pihak	:	PT Benua Hambaran Luas ("PT.BHL") dan Perseroan ("Pemasok")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	- Pemasok wajib mengasuransikan barang dagangan, peralatan, rak, gondola dan perlengkapan miliknya yang ditempatkan di Departement Store DEBENHAMS terhadap segala jenis resiko/bahaya yang mungkin timbul (termasuk karena force majeure), baik bahaya kebakaran, kecurian/kehilangan, huru-hara dan lain sebagainya dan wajib membebaskan PT.BHL dari segala tuntutan penggantian dan/atau kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut.
		- Pemasok wajib membeli <i>product liability insurance</i> berkaitan dengan barang dagangan dan wajib membebaskan PT.BHL dari segala tuntutan, penggantian dan/atau kerugian, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari penggunaan atau pemakaian barang dagangan.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Tidak diatur
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur

- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Apabila Pemasok melakukan wanprestasi; dan/atau
 - Apabila menurut PT.BHL, Pemasok sudah tidak layak lagi menjadi pemasok dari PT.BHL atau telah merusak nama baik PT.BHL; dan/atau
 - Apabila PT.BHL kehilangan haknya atas area penjualan berdasarkan perjanjian antara PT.BHL dengan pemilik gedung dimana Area Penjualan berada atau menurut pertimbangan PT.BHL area penjualan sudah tidak layak lagi untuk ditempati atau akan digunakan untuk tujuan lain; dan/atau
 - Apabila Pemasok tidak berhasil mencapai target penjualan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama.
7. Nama Pihak : PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : berlaku sampai salah satu pihak menghentikan perjanjian, dengan cara memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya.
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- a. Pihak Pertama
 - Melaporkan hasil penjualan kepada Pihak Kedua setiap tanggal 12 sampai dengan 16 bulan berikutnya;
 - Merubah counter milik Pihak Kedua sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan *lay out* toko;
 - Apabila Pihak Kedua tidak dapat menitipkan barang-barangnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan penitipan, maka Pihak Pertama berhak untuk menghentikan Perjanjian ini secara sepihak, dan Pihak Kedua secepatnya menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - b. Pihak Kedua
 - Pihak Kedua menyediakan Pramuniaga;
 - Pada setiap acara promosi Pihak Kedua turut berpartisipasi;
 - Harga Jual ditentukan oleh Pihak Kedua dan tidak boleh lebih tinggi dari Toko-toko diluar Toserba Ramayana dan Robinson;
 - Jenis usaha tidak dapat diganti dengan jenis usaha lain;
 - Setiap perubahan stock barang-barang harus dibuat secara tertulis;
 - Waktu operasional disesuaikan dengan jam operasional Ramayana;
 - Pihak Kedua wajib mengasuransikan barang-barang miliknya berikut perlengkapannya;
 - Kehilangan barang-barang milik Pihak Kedua atau terjadi Force Majeure menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - Pihak Kedua wajib menyerahkan Faktur Pajak kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pihak Kedua melaporkan hasil Penjualan.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Tidak diatur
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Apabila Pihak Kedua tidak dapat menitipkan barang-barangnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan penitipan, maka Pihak Pertama berhak untuk menghentikan Perjanjian ini secara sepihak, dan Pihak Kedua secepatnya menyelesaikan seluruh kewajibannya
8. Nama Pihak	:	PT Tozy Sentosa (“Centro”) dan Perseroan (“Mitra”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	14 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Centro berhak menentukan lokasi <i>counter</i>. - Centro akan menyediakan fasilitas aliran listrik dengan jumlah 50 VA (lima puluh volt ampere) - Centro berhak menghentikan perdagangan barang dengan Mitra, apabila terjadi sengketa antara Mitra dengan pihak ketiga. - Mitra wajib menyediakan barang secara berkesinambungan menurut merek, jenis dan kategori dalam jumlah yang mencukupi. - Mitra menjamin bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, bukanlah barang yang berbahaya dan terlarang, tidak akan merugikan pembeli dan dengan kualitas yang disetujui oleh Centro. - Mitra wajib menyediakan pegawai dan mematuhi peraturan kepegawaian. - Mitra wajib mengikuti kegiatan promosi yang diadakan oleh Centro. - Penjamin Mitra berhak menentukan harga penjualan. - Mitra dengan biaya sendiri mengasuransikan barang, peralatan, rak, gondola dan peralatannya yang ditempatkan di Centro.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<p>Harga jual ditetapkan oleh Mitra dengan syarat bahwa harga harus wajar dan tidak boleh lebih tinggi dengan jenis barang yang sama yang dijual di toko lain.</p> <p><i>Sales margin</i> (bagian tertentu dari pendapatan dalam prosentase yang merupakan bagian untuk Centro) ditetapkan dalam konfirmasi perdagangan.</p>
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur

- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Pelanggaran oleh Mitra terhadap Perjanjian dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari surat peringatan Centro.
 - Mitra bangkrut dan dilikuidasi.
 - Mitra dinyatakan melanggar hukum dan barang-barangnya disita.
 - Dalam hal Centro mengakhiri perjanjian karena hal-hal diatas, Mitra wajib membayar denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah tertinggi dari perolehan *sales margin*.
 - Apabila denda tidak dibayar, Centro berhak menahan barang dan segala pembayaran yang harus dibayar oleh Centro.
 - Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengakhiran, Centro berhak menjual barang dan menahan hasil penjualan untuk dikurangkan terhadap pembayaran Mitra.
9. Nama Pihak : PT Mega Dept Store ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : Tertanggal 1 Februari 2012
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pihak Pertama berhak menjaga barang-barang yang dijual agar memiliki keterpaduan dengan barang-barang lain di toko.
 - Pihak Pertama dapat mengubah ukuran/ lokasi dengan pemberitahuan kepada Perseroan
 - Pihak Pertama tidak akan menempatkan barang diluar yang diatur dalam perjanjian ini.
 - Pihak Pertama wajib mencatat penjualan, komisi dan jumlah yang harus dibayar.
 - Pihak Kedua berhak menerima pembayaran.
 - Pihak Kedua berhak menggunakan sarana untuk menjual produk JOBB.
 - Pihak Kedua wajib mengganti barang-barang yang dipanjang dan menyediakan barang penunjang penjualan.
 - Pihak Kedua berkewajiban menjaga harga barang yang dijualnya agar sama atau tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari barang-barang sejenis yang dijual Pihak Pertama atau tidak lebih tinggi dari barang yang sejenis yang dijual di toko-toko lain di luar toko Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua wajib menjamin kesinambungan, kelengkapan dan penataan barang dagangan.
 - Pihak Kedua wajib menyediakan *Sales Promotion Girl* yang taat kepada peraturan intern karyawan Pihak Pertama.
 - *Sales Promotion Girl* harus menggunakan seragam atas biaya Pihak Kedua dengan tanda pengenal (logo/lencana) dari Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh toko yang disebut dalam lampiran perjanjian.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan
Nilai Perjanjian	:	Perseroan melakukan penjualan produk JOBB di toko Mega dan Mega mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan kotor Perseroan
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur
10. Nama Pihak	:	PT Matahari Department Store (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak menjaga barang-barang yang dijual agar memiliki keterpaduan dengan barang-barang lain di toko. - Pihak Pertama dapat mengubah ukuran/ lokasi dengan pemberitahuan kepada Pihak Kedua - Pihak Pertama tidak akan menempatkan barang diluar yang diatur dalam perjanjian ini. - Pihak Pertama wajib mencatat penjualan, komisi dan jumlah yang harus dibayar. - Pihak Kedua berkewajiban menjaga harga barang yang dijualnya agar sama atau tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari barang sejenis yang dijual Pihak Pertama atau tidak lebih tinggi dari barang sejenis yang dijual di toko-toko lain diluar toko Pihak Pertama. - Pihak Kedua berkewajiban untuk memperlihatkan kelengkapan, kontinuitas dan penataan barang-barangnya. - Pihak Kedua berkewajiban untuk memperlihatkan <i>Sales Promotion Girl</i> yang taat kepada peraturan intern karyawan Pihak Pertama. - <i>Sales Promotion Girl</i> harus mengenakan seragam atas biaya Pihak Kedua dengan tanda pengenal (logo/rencana) dari Pihak Kedua. - Pihak Kedua berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh toko yang disebut dalam lampiran perjanjian. - Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan barang-barang sesuai dengan yang telah ditentukan dan setiap penambahan jenis atau merek barang harus atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian

Nilai Perjanjian	:	Rp.2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan minimum penjualan bersih yang harus dicapai oleh Pihak Kedua per semester/ 6 (enam) bulan adalah sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur
11. Nama Pihak	:	PT Golden Retailindo ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<p>Golden menunjuk Perseroan dan Perseroan bekerja sama untuk memperjualbelikan Men Apparel JOBB ("Barang") di lokasi milik Golden di (i) Gunung Sahari dengan luas 15,7927 m²; (ii) Batam dengan luas 10,91 m²; dan (iii) Depok dengan luas 17,5091 m². Jack Nicklaus di lokasi milik Golden di (i) Gunung Sahari dengan luas 20,5682 m²; (ii) Batam dengan luas 21,92 m²; dan (iii) Depok dengan luas 17,5091 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama wajib untuk mengasuransikan gedung beserta fasilitasnya. - Pihak Kedua wajib untuk mengasuransikan peralatan dan barang-barang milik Pihak Kedua yang berada dalam ruangan terhadap bahaya kebakaran atau bahaya/resiko lainnya yang dipandang perlu dimana biaya tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. - apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan barang di dalam area counter, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<p>Untuk brand Jack Nicklaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunung Sahari: Rp.60.000.000,-/bulan (enam puluhjuta Rupiah per bulan) - Batam: Rp.30.000.000,-/bulan (tiga puluh juta Rupiah per bulan) - Depok: Rp.20.000.000,-/bulan (dua puluh juta Rupiah per bulan) <p>Untuk brand JOBB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunung Sahari: Rp.30.000.000,-/bulan (tiga puluhjuta Rupiah per bulan) - Batam: Rp.20.000.000,-/bulan (dua puluh juta Rupiah per bulan) - Depok: Rp.15.000.000,-/bulan (lima belas juta Rupiah per bulan)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur

12. Nama Pihak : PT Sri Ratu ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2013
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pihak Pertama berhak mendapatkan bagi hasil dari hasil penjualan dari harga eceran.
 - Pihak Pertama akan menginformasikan Pihak Kedua apabila mengadakan acara discount dengan perhitungan discount yang telah disepakati.
 - Barang yang yang dipasok tidak boleh sama dengan barang yang sudah dijual oleh Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua harus menyediakan perlengkapan seperti counter, rak dan meja serta alat-alat lain untuk menempatkan barang-barang dagangan serta dengan desain, bentuk, warna dan kualitas bahan yang disetujui oleh Pihak Pertama, semuanya atas biaya dan tanggungan Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua wajib menyediakan SPG.
 - Pihak Kedua mengasuransikan barang terhadap resiko kebakaran dan huru-hara.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : Tidak diatur
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : Tidak diatur
13. Nama Pihak : PT Panen Selaras Intibuana (SEIBU) ("PSI") dan Perseroan ("Pemasok")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pemasok wajib bertanggungjawab dan/ atau mengasuransikan barang-barang dagangan, peralatan, rak, gondola dan perlengkapan miliknya yang ditempatkan di PLI terhadap segala jenis resiko/ bahaya yang mungkin timbul, baik bahaya kebakaran, kecurian/kehilangan, huru hara dan lain sebagainya dan melepaskan PLI dari segala tuntutan penggantian dan/atau kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut
 - Pemasok wajib mengasuransikan segala barang miliknya terhadap kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh force majeure. Dalam hal terjadi force majeure, maka para pihak sepakat melepaskan haknya untuk saling menuntut berdasarkan perjanjian ini.
 - Pemasok atas biayanya sendiri wajib membeli *product liability insurance* berkaitan dengan barang dagangan, dan wajib membebaskan PLI dari segala tuntutan hukum, penggantian dan/atau kerugian, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari penggunaan dan pemakaian barang dagangan.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian.
Nilai Perjanjian	:	Rp 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemasok melakukan wanprestasi - Menurut pertimbangan PLI, Pemasok tidak layak lagi menjadi supplier di PLI atau telah merusak nama baik PLI; dan/atau - PLI kehilangan haknya atas area perdagangan atau menurut pertimbangan PLI area perdagangan sudah tidak layak lagi untuk ditempati atau akan digunakan untuk tujuan lain; dan/atau - Pemasok tidak berhasil mencapai target penjualan minimum yang telah ditetapkan dan disetujui bersama.
14. Nama Pihak	:	PT Star Maju Sentosa ("Star") dan Perseroan ("Supplier")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Star wajib menentukan lokasi <i>counter</i>. - Star berhak menolak barang dengan Supplier yang tidak sesuai dengan perjanjian. - Supplier wajib menyediakan barang secara berkesinambungan menurut merek, jenis dan kategori dalam jumlah yang mencukupi dan terbaru. - Supplier menjamin bahwa asli, bukanlah barang yang berbahaya dan terlarang, tidak akan merugikan pembeli dan dengan kualitas yang disetujui oleh Star. - Supplier wajib menyediakan pegawai dan mematuhi peraturan kepegawaian. - Supplier wajib mengikuti kegiatan promosi yang diadakan oleh Star. - Supplier mengasuransikan barang, peralatan, rak, gondola dan peralatannya yang ditempatkan di Star.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk brand Jack Nicklaus: Mal Kelapa Gading Rp 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta Rupiah); Summarecon Mal Serpong Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah). - Untuk brand JOBB: Mal Kelapa Gading Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); Summarecon Mal Serpong Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah).
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur

- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : - Pelanggaran oleh Supplier terhadap Perjanjian dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 7(tujuh) hari terhitung dari surat peringatan Star.
 - Supplier bangkrut dan dilikuidasi.
 - Supplier dinyatakan melanggar hukum dan barang-barangnya disita.
 - Dalam hal Star mengakhiri perjanjian karena hal-hal diatas, supplier wajib membayar denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pendapatan bulanan tertinggi.
 - Apabila denda tidak dibayar, Star berhak menahan barang dan segala pembayaran yang harus dibayar oleh Star.
 - Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengakhiran, Star berhak menjual barang dan menahan hasil penjualan untuk dikurangkan terhadap pembayaran Supplier.
15. Nama Pihak : PT Berca Sportindo (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 16 September 2011 sampai dengan 15 September 2012
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak : - Pihak Pertama menyediakan fasilitas mushola dan toilet bagi Sales Assistant.
 - Pihak Pertama wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas umum agar tetap dalam keadaan bersih, berfungsi dengan baik dan aman.
 - Pihak Kedua apabila menggunakan telepon direct pada area penjualan, wajib membayar instalasi dan biaya penggunaan telepon yang digunakan serta biaya lain yang berkaitan dengan pemasangan telepon tersebut. Pihak Kedua pada Area Penjualan setiap periode penjualan, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
 - Pihak Kedua wajib memelihara Area Penjualan dan The Grand Palace sebagai penghuni/penyewa yang baik atas biaya Pihak Kedua sendiri.
 - Pihak Kedua wajib menyerahkan Area Penjualan kepada Pihak Pertama dalam keadaan terawat, baik pada saat berakhirnya perjanjian ini.
 - Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Area Penjualan yang diakibatkan kelalaian Pihak Kedua dan biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan umum yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama mengenai pengoperasian dan pengelolaan pusat perbelanjaan.
 - Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan baik sekarang maupun dikemudian hari yang akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Tidak diatur
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua dan/atau tenaga penjual Pihak Kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang bertentangan dan/atau dilarang sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua sebesar 3 (tiga) kali lipat atas total kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama, demikian dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama mengakhiri dan/atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak. - Berakhirnya jangka waktu perjanjian setiap 6 (enam) bulan sekali untuk dilakukan evaluasi. - Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelumnya
16. Nama Pihak	:	Chandra Super Store ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk brand JOBB: 21 Pebruari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 - Untuk brand Uniasia: 6 Oktober 2011 sampai dengan 5 Oktober 2013
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama wajib mengirimkan laporan penjualan untuk 1(satu) bulan paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya. - Pihak Pertama wajib membayar hasil penjualan barang Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan cara penukaran faktur penjualan. - Pihak Pertama mendapatkan faktur pajak asli dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya. - Pihak Kedua wajib menjaga ketersediaan stock produk sehingga tidak sampai terjadi kekosongan pada counter yang telah disediakan oleh Pihak Pertama. - Pihak Kedua wajib untuk menugaskan dan menempatkan pramuniaga untuk mengoperasikan barang dagangan sebanyak 2 (dua) orang pada masing-masing toko (total berjumlah 6 (enam) orang). - Pihak Kedua wajib memberikan upah kepada pramuniaga.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Tidak diatur
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur

d. Perjanjian Dengan Mal

1. Nama Pihak : PT Metropolitan Kentjana ("Pemilik") Tbk. dan Perseroan ("Penyewa")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2014
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pemilik wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas gedung agar senantiasa dalam keadaan bersih, terpelihara baik dan berjalan dengan baik;
 - Pemilik wajib mengasuransikan gedung tersebut (tidak termasuk barang-barang Penyewa yang berada di dalam ruangan) terhadap bahaya kebakaran.
 - Pemilik menjamin Penyewa dapat menggunakan fasilitas ruangan dengan tenang
 - Pemilik wajib menyediakan utilitas seperti saluran telepon, pendingin udara, listrik
 - Penyewa wajib membayar uang jaminan renovasi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah). Perseroan wajib membayar uang jaminan telepon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
 - Penyewa wajib membayar pajak terkait dengan sewa menyewa
 - Penyewa wajib mematuhi ketentuan dari Pemilik
 - Penyewa wajib memberikan ganti rugi kepada Pemilik yang disebabkan oleh kesalahan Penyewa.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : USD249.600 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat)
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Pemilik berhak mengakhiri perjanjian apabila :
 - Penyewa tidak menaati salah satu ketentuan perjanjian
 - Usaha Penyewa adalah usaha terlarang atau ditutup atas instruksi pemerintah.
 - Barang-barang Penyewa disita.
 - Penyewa dinyatakan pailit
 - Penyewa tidak menggunakan ruangan selama 30 hari berturut-turut.

2. Nama Pihak : PT Summarecon Agung Tbk. (“Pemilik”) dan Perseroan (“Penyewa”)
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 15 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2015
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak : - Pemilik dapat memasuki ruang sewa dengan pemberitahuan sebelumnya
- Pemilik harus menyediakan utilitas termasuk tenaga listrik, saluran telepon, penyejuk udara, pembuangan sampah, asuransi mal
- Pemilik dapat merelokasi Penyewa di ruangan sewa lainnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- Penyewa wajib membayar uang jaminan sewa sebesar USD 4.521,52 (empat ribu lima ratus dua puluh satu koma lima dua Dollar Amerika Serikat)
- Penyewa wajib membayar uang jaminan telepon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
- Penyewa wajib mematuhi buku pedoman sewa
- Penyewa dengan biayanya sendiri memperbaiki ruang sewa
- Penyewa dilarang menggunakan barang-barang berbahaya.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan
- Nilai Perjanjian : USD 157.710 (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat)
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : Tidak diatur
3. Nama Pihak : PT Supermal Karawaci (“Lessor”) dan Perseroan (“Lessee”)
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : Untuk brand JOBB: 29 Juni 2011 sampai 28 Juni 2014
Untuk brand Jack Nicklaus: 2 Mei 2012 sampai 1 Mei 2015
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak : - Lessor setuju untuk menyewakan Lessee ruangan yang direlokasikan dari Lantai UG No. 10B ke Lantai LG No. 094 dengan luas 52,80m² (lima puluh dua koma delapan meter persegi) untuk toko pakaian formal pria dengan merek JOBB dan Lantai LG No. 065 dengan luas 53,65 (lima puluh tiga koma enam puluh lima meter persegi) untuk toko pakaian pria dengan merek Jack Nicklaus.
- Lessee wajib membayar JOBB: security deposit USD 11.167,20 (sebelas ribu seratus enam puluh tujuh koma dua puluh Dollar Amerika Serikat), deposit telephone line Rp 2.250.000,-; Jack Nicklaus: security deposit USD 13.010,13 (tiga belas ribu sepuluh koma satu tiga Dollar Amerika Serikat) deposit telephone line Rp 2.250.000,-,

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk brand JOBB: USD 114.048,- (seratus empat belas ribu empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) - Untuk brand Jack Nicklaus: USD 135.841,98 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma sembilan delapan Dollar Amerika Serikat)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Lessee gagal membayar sewa atau uang lainnya dalam jangka waktu 28 hari sejak tanggal pembayaran. - Apabila Lessee telah mendapat perintah yang dibuat oleh pengadilan yang berwenang atau keputusan yang telah dikeluarkan secara efektif untuk pembubarannya. - Apabila Lessee berhenti atau terancam untuk menghentikan usahanya. - Apabila Lessee gagal untuk melaksanakan atau memperhatikan setiap kewajiban penyewa.
4. Nama Pihak	:	PT Wulandari Bangun Laksana ("Pemilik") dan Perseroan ("Penyewa")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 Desember 2009 sampai dengan 30 Nopember 2014
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewa wajib mengganti kerugian karena kesengajaan atau kealpaan Penyewa, para karyawannya dan/atau tamu-tamu Penyewa yang menyebabkan kerusakan pada ruangan disewa, gedung, fasilitas ruangan disewa dan fasilitas umum. - Penyewa wajib untuk membayar kembali ongkos pembetulan, penggantian kerusakan ruangan disewa Penyewa ruangan lainnya dalam gedung dan peralatan Pemilik di dalamnya atau bagian dari padanya. - Penyewa wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 58.125.000,-; line telepon Rp 1.500.000,-.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Rp1.034.625.000,- (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur

- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Masa sewa berakhir
 - Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Perseroan
 - Penyewa melanggar atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian ini dan atau perubahan-perubahannya di kemudian hari, tidak terbatas pada segala kewajiban pembayaran.
 - Penyewa menyewakan lagi, mengalihkan hak sewanya, memperkenankan pihak-pihak lain atau terjadi perubahan pemegang saham, kepemilikan saham, sehingga mempengaruhi mayoritas hak suara untuk memakai atau turut memakai baik sebagian ataupun seluruh ruangan disewa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik.
 - Jika Penyewa dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau insolvent, mengadakan pengaturan pembayaran hutang-hutangnya dengan kreditur-krediturnya, Penyewa bubar atau dibubarkan baik diwajibkan berdasar peraturan perundang-undangan maupun sukarela, atau suatu penundaan pembayaran hutang diminta oleh Penyewa.
 - Apabila Penyewa menunggak pembayaran sampai 30 (tiga puluh) hari kalender lamanya.
5. Nama Pihak : PT Citraciti Pacific ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 21 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2013
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pihak Pertama wajib menyerahkan ruang toko yang disewa kepada Pihak Kedua apabila uang muka/tanda jadi telah dibayar.
 - Pihak Pertama dapat memasuki ruang sewa dengan pemberitahuan sebelumnya
 - Pihak Pertama harus menyediakan utilitas termasuk tenaga listrik, saluran telepon, penyejuk udara, pembuangan sampah, asuransi mal.
 - Pihak Pertama Bertanggung jawab atas kebersihan dan keindahan gedung
 - Pihak Pertama wajib mengasuransikan bangunan fisik mal secara keseluruhan, tidak termasuk barang dagangan maupun meubel, dekorasi dan barang/peralatan lainnya milik Pihak Kedua dan untuk itu Pihak Pertama tidak wajib dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Pihak Kedua untuk barang-barang dagangannya ataupun peralatannya bila terjadi musibah kebakaran, pencurian dan musibah lainnya.

- Pihak Kedua dapat melakukan renovasi dengan ijin Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menggunakan ruangan sesuai dengan peruntukannya.
 - Pihak Kedua harus mendapatkan ijin pemilik untuk perubahan spesifikasi usaha
 - Pihak Kedua harus memberikan jaminan telepon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
 - Pihak Kedua wajib melunasi tagihan listrik.
 - Pihak Kedua wajib mengasuransikan semua barang dagangannya, furniture, dekorasi dan peralatan pendukung usaha lainnya kepada perusahaan asuransi yang dikehendakinya atas biaya dan resiko dari Pihak Kedua sendiri dari bahaya kebakaran, pencurian atau bahaya lainnya, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk apabila terjadi hal-hal yang bersifat force majeure.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : Rp 409.152.000 (empat ratus sembilan juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah)
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak :
- Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama walaupun Pihak Kedua telah diingatkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lambat 30 hari.
 - Apabila Pihak Kedua tidak sesuai jenis usahanya.
 - Apabila Pihak Kedua melanggar peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila Pihak Kedua menimbulkan kerugian/pertengkaran/perkelahian baik dengan Pihak Pertama ataupun dengan pihak-pihak lain seperti tenant lain ataupun pengunjung.
 - Apabila Pihak Kedua melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, melanggar aturan tata tertib dan aturan-aturan umum lainnya yang dapat mengacaukan dan dapat membahayakan gedung dan Pihak Pertama.
 - Apabila Pihak Kedua memperjualbelikan barang-barang atau benda-benda yang dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku.

6. Nama Pihak : PT Plaza Indonesia Realty Tbk. ("Lessor") dan Perseroan ("Lessee")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 12 Pebruari 2010 sampai dengan 12 Pebruari 2013
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Jam operasi ditentukan dan dapat diubah oleh Lessor
 - Lessee wajib membayar deposit sebesar USD 18.015,69 (delapan belas ribu lima belas koma enam sembilan Dollar Amerika Serikat)
 - Lessee wajib membayar line telepon Rp 1.000.000,-
 - Lessee wajib membayar pengeluaran promosi dan pengiklanan sebesar USD 10 per meter
 - Perseroan wajib mengasuransikan tempat sewanya
 - Lessee wajib menandatangani program gift voucher dengan Lessor yang bertujuan untuk acara/program promosi untuk Plaza Indonesia
 - Direktur/pemegang saham Lessee wajib menyediakan jaminan kepada Lessor untuk penjaminan pelaksanaan kewajiban Lessee.
- Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
- Nilai Perjanjian : USD 98.267,40 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma empat Dollar Amerika Serikat)
- Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur
- Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : Tidak diatur
7. Nama Pihak : PT Pakuwon Jati ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
- Status Perjanjian : Perpanjangan
- Periode Perjanjian : 01 Maret 2011 sampai dengan 29 Pebruari 2016
- Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- Pihak Pertama berhak atas semua pembayaran
 - Pihak Pertama wajib mengasuransikan gedung termasuk tempat sewa terhadap bahaya kebakaran tetapi tidak termasuk barang-barang Pihak Kedua
 - Pihak Pertama wajib memelihara dan mengelola gedung
 - Pihak Kedua wajib membayar semua kewajibannya.
 - Pihak Kedua wajib membayar pajak terkait dengan sewa menyewa
 - Pihak Kedua wajib memelihara dan memperbaiki tempat yang disewa
 - Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib dari Pihak Pertama
 - Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan di tempat sewa atau gedung yang disebabkan oleh Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua wajib mengasuransikan barang yang ada di tempat sewa
 - Pihak Kedua berhak menggunakan tempat sewa dan fasilitasnya.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	USD 289.843,20 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua Dollar Amerika Serikat)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua terbukti lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. - Apabila Pihak Kedua lalai untuk memperhatikan dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam perjanjian.
8. Nama Pihak	:	PT Primatama Nusaindah ("Yang Menyewakan") dan Perseroan ("Penyewa")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	7 Januari 2011 sampai dengan 6 Januari 2015
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewa berhak menempati dan mempergunakan obyek sewa. - Penyewa wajib menandatangani perjanjian, melengkapi obyek sewa, melakukan pembayaran, mematuhi peraturan dan tata tertib membuka usaha, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, mengizinkan peninjauan dan perbaikan oleh Yang menyewakan, bertanggungjawab atas kerusakan dan atau cacat yang terjadi pada obyek sewa, menjaga kenyamanan pengunjung dan penyewa lain, menyediakan alat pemadam kebakaran. - Yang Menyewakan berhak atas seluruh kewajiban pembayaran yang menjadi beban Penyewa serta hak-hak lain yang terdapat dan atau berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. - Yang Menyewakan wajib menyediakan obyek sewa, memelihara bangunan, mengasuransikan obyek sewa akan tetapi tidak termasuk barang-barang milik Penyewa, menjaga keamanan. - Yang menyewakan akan mengembalikan uang deposit telepon dan sewa tanpa bunga pada saat berakhirnya sewa menyewa - Penyewa wajib membayar deposit sewa dan biaya pemeliharaan sebesar Rp78.472.800,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) - Penyewa wajib membayar deposit telepon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) - Penyewa wajib membayar instalasi telepon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian

Nilai Perjanjian	:	Rp 907.200.000,- (sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur
9. Nama Pihak	:	PT Elite Prima Utama ("Pemilik") dan Perseroan ("Penyewa")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	14 Juli 2012 sampai 14 Juli 2017
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyewa wajib membayar uang jaminan JOBB senilai Rp 19.980.000,-; biaya instalasi dan administrasi Rp 500.000,-; jaminan telepon Rp 2.500.000,-; - Penyewa wajib membayar uang jaminan Jack Nicklaus senilai Rp 18.360.000,-; biaya instalasi dan administrasi Rp 650.000,-; jaminan telepon Rp 2.500.000,-;
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk brand JOBB: USD 208.680 (dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) - Untuk brand Jack Nicklaus: USD 199.920 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Apabila Penyewa lalai membayar angsuran biaya sewa dan biaya-biaya lain dan telah diberikan peringatan tertulis.
10. Nama Pihak	:	PT Alam Sutera Realty Tbk. ("ASR") dan Perseroan ("Penyewa")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 Desember 2012 sampai 1 Desember 2017
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - ASR akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Penyewa 14 (empat belas) hari kalender dimuka untuk menyiapkan unit ruang sewa dan memberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk pekerjaan unit ruang sewa (<i>fitting out</i>) dan penataan barang-barang (<i>stocking-up</i>), terhitung dari tanggal berakhirnya surat pemberitahuan. - Jika Penyewa menerima Penawaran ini, Penyewa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa ("SPSM") dalam duplikat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penyewa. - Penyewa wajib membayar security deposit sebesar Rp 44.370.000,- - Penyewa wajib mengasuransikan seluruh barang inventaris/barang dagangan yang ada di dalam ruang sewa Penyewa dengan pertanggungansian asuransi sampai dengan kerugian pihak ketiga.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Rp 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Surat konfirmasi ini berakhir dalam hal Para Pihak telah menandatangani ("SPSM") atau telah lewat waktu yang ditentukan.
11. Nama Pihak	:	PT Plaza Adika Lestari ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2014
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua wajib membayar deposit telepon Rp 2.000.000,-; pemasangan dan instalasi telepon Rp 500.000,-; uang jaminan Rp 75.167.799,- - Pihak Kedua wajib mengasuransikan barang-barang miliknya dalam ruang/area sewa selama jangka waktu sewa termasuk dekorasi dan perlengkapannya - Pihak Kedua tidak akan menyerahkan, mengalihkan, menyewakan atau membagi penggunaan atas sebagian atau seluruh ruang/area sewa kepada atau dengan pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. - Pihak Kedua wajib memelihara ruang/area sewa.
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan
Nilai Perjanjian	:	USD 102.786,90 (seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma sembilan Dollar Amerika Serikat)
Pembebanan dan Pembatasan	:	Tidak diatur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua tidak membayar harga sewa atau biaya pelayanan atau pembayaran-pembayaran lainnya menurut perjanjian ini dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah saatnya harus dibayar. - Apabila Pihak Kedua tidak mentaati suatu janji atau syarat yang menjadi kewajiban Pihak Kedua. - Apabila Pihak Kedua ditaruh di bawah pengampunan, jatuh pailit, diajukan tuntutan kepailitan di pengadilan atau melakukan suatu pengalihan hak untuk keuntungan kreditor atau mengadakan perjanjian atau membuat suatu pengaturan pembayaran hutang dengan para kreditor. - Apabila Pihak Kedua sebagai suatu perusahaan akan melakukan likuidasi baik secara sukarela atau karena keharusan.

B. PERJANJIAN PENTING ENTITAS ANAK

1) TMS

a. Perjanjian dengan PT Bank ICBC Indonesia

i. Akta Pembukaan Letter of Credit (L/C) No 174 sebagaimana telah dirubah dengan Perjanjian Terhadap Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 099/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2

Nama Pihak	:	PT Bank ICBC Indonesia (“Kreditur”) dengan TMS (“Debitur”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	26 April 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 (dalam proses perpanjangan)
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib melakukan transaksi secara aktif kepada Kreditur - Debitur wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun 2011 selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2012 - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir periode pelaporan
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	Tidak melebihi USD 500.000,-
Pembebanan dan Pembatasan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kreditur apabila mendapatkan pinjaman dari bank lain.
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 00105/Ciracas, tanah seluas 820 m2 atas nama Chandra Andriati - SHGB No. 89/Ciracas, tanah seluas 106.910 m2 atas nama PT Southern Cross Textille Industry.

ii. Akta Perjanjian Kredit No 173 sebagaimana telah dirubah dengan Perjanjian Terhadap Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 098/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2

Nama Pihak	:	PT Bank ICBC Indonesia (“Kreditur”) dengan TMS (“Debitur”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	26 April 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 (dalam proses perpanjangan)
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib melakukan transaksi secara aktif kepada Kreditur - Debitur wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun 2011 selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2012 - Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir periode pelaporan
Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	USD 1.000.000,-
Pembebanan dan Pembatasan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kreditur apabila mendapatkan pinjaman dari banklain

Hal-hal yang dapat menimbulkan : Tidak diatur
 pemutusan kontrak
 Jaminan : - SHGB No. 00105/Ciracas, tanah seluas 820m2
 atas nama Chandra Andriati
 - SHGB No. 89/Ciracas, tanah seluas 106.910 m2
 atas nama PT Southern Cross Textille Industry.

b. Perjanjian dengan Bank Resona Perdania

Perjanjian Letter of Credit (L/C) No. 0006PLF tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana dirubah dengan Perubahan Perjanjian Letter of Credit (L/C) tertanggal 3 Maret 2008, 30 Mei 2008, 12 Pebruari 2009, 29 Mei 2009, 26 November 2009, 3 Maret 2010, 26 Mei 2010, 26 November 2010, 10 Desember 2010, 15 Juni 2011

Nama Pihak : PT Bank Resona Perdania (“Kreditur”) denganTMS (“Debitur”)
 Status Perjanjian : Perpanjangan
 Periode Perjanjian : Jangka waktu penarikan dan/ataupenggunaan Fasilitas Letter of Credit (“Fasilitas L/C”) adalah 26 Nopember 2012
 Hak dan Kewajiban masing-masing :
 pihak
 - Debitur wajib memberitahukan Kreditur apabila terdapat perkara perdata, Tata Usaha Negara, kepailitan, pajak, pidana yang melibatkan Debitur
 - Debitur wajib memberitahukan Kreditur apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar, susunan direksi dan komisaris dan pemegang saham, kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/ aset debitur termasuk tetapi tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang membawa dampak negatif.
 - Debitur wajib memberitahukan Kreditur apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Debitur, kondisi bisnis dan aset Debitur
 - Debitur wajib mempunyai rekening di Kreditor selama menerima Fasilitas L/C.
 Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan
 Nilai Perjanjian : Tidak melebihi USD 700.000,-
 Pembebanan dan Pembatasan :
 - Debitur dilarang memperoleh pinjaman dari pihak lain/menjadi penanggung /mengagunkan harta kekayaan Debitur tanpa persetujuan Kreditur
 - Debitur dilarang meminjam uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
 - Debitur dilarang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, likuidasi atau meminta pailit oleh Pengadilan Niaga
 - Debitur dilarang mengubah status kelembagaan
 - Debitur dilarang melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham Debitur dengan cara-cara selain praktek dengan kebiasaan yang wajar
 Hal-hal yang dapat menimbulkan : Tidak diatur
 pemutusan kontrak

2) TGM

a. Perjanjian dengan Bank Resona Perdania

Letter Of Credit (L/C) Plafond Agreement No. 00021BPL yang dirubah dengan Perubahan Perjanjian Letter of Credit (L/C) No. 00021BPL tanggal 21 April 2011 yang dirubah dengan Perubahan Perjanjian Letter of Credit (L/C) No. 00021BPL tanggal 26 Nopember 2011

Nama Pihak	:	PT Bank Resona Perdania (“Kreditur”) dengan TGM (“Debitur”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Letter of Credit (“Fasilitas L/C”) hingga 26 Nopember 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none">- Debitur wajib mematuhi ketentuan Perjanjian dan hukum yang berlaku- Debitur wajib memberitahukan kepada bank terkait adanya perkara perdata, perkara dengan instansi pemerintah, Tata Usaha Negara, kepailitan dan pajak- Debitur wajib memberitahukan kepada bank terkait adanya perubahan kondisi bisnis dan aset Debitur- Debitur wajib membayar biaya yang timbul terkait dengan pemberian Fasilitas L/C- Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan kepada Kreditur- Debitur wajib mempunyai rekening pada Kreditur selama Debitur menerima Fasilitas L/C
Kemungkinan Perjanjian Perpanjangan	:	Ada kemungkinan perpanjangan perjanjian
Nilai Perjanjian	:	USD 1.000.000,-
Pembebanan dan Pembatasan	:	<ul style="list-style-type: none">- Debitur dilarang melakukan merger, konsolidasi, likuidasi atau memperoleh saham perusahaan lain atau menjual aset Debitur, mengubah status kelembagaan- Debitur dilarang meminjamkan uang kepada perusahaan terafiliasi, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari- Debitur dilarang merubah anggaran dasar, susunan pemegang saham dan direksi dan komisaris Debitur- Debitur dilarang menjaminkan harta kekayaan Debitur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur

b. Perjanjian dengan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Surat Penegasan Persetujuan Kredit No. 058/CB/MS/DK/XI/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebagaimana dirubah dengan Surat Penegasan Persetujuan Kredit No. 011/Comm/M-Bdg/01010/00675/DK/IV/11 tertanggal 27 Mei 2011

Nama Pihak	:	PT Bank OCBC NISP Tbk (“Kreditur”) dengan TGM (“Debitur”)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	Berakhir 15 Juni 2012
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib mengasuransikan jaminan dengan rekanan Kreditur - Debitur wajib menyerahkan Laporan Keuangan - Debitur wajib memberikan laporan rekap sales per bulan
Kemungkinan Perjanjian	Perpanjangan :	Ada kemungkinan perpanjangan
Nilai Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Rekening Koran IDR plafon Rp 500.000.000,- - Kredit Rekening Koran USD plafon USD 835.000 - Post Import Financing/Sight Letter of Credit/ Usance Letter of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/Usance Payable at Sight plafon USD 3.500.000 Post Import Financing maksimal USD 1.450.000 - Demand Loan USD plafon USD 400.000 - Forex Line plafon USD 1.000.000
Pembebanan dan Pembatasan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur dilarang melakukan merger, konsolidasi, likuidasi, mengajukan permohonan pailit - Debitur dilarang mengubah susunan pemegang saham dan pengurus Debitur - Debitur dilarang merubah anggaran dasar, susunan pemegang saham dan direksi dan komisaris Debitur - Debitur dilarang menjaminkan harta kekayaan Debitur atau mengikatkan diri sebagai penjamin - Debitur dilarang melakukan pembagian dividen melebihi 50% (lima puluh persen) dari saldo laba bersih pada tahun buku bersangkutan - Debitur dilarang mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain - Debitur dilarang mengubah tujuan bisnis Debitur
Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak	:	Tidak diatur

3) TSD

(Addendum) Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengamanan

Nama Pihak	:	TSD (Pihak Pertama) dan PT Mitra Pratama Milenia (Pihak Kedua)
Status Perjanjian	:	Perpanjangan
Periode Perjanjian	:	20 Pebruari 2012 sampai dengan 19 Pebruari 2013
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	<ul style="list-style-type: none">- Pihak Pertama wajib menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini seperti <i>handy talky</i>, pos jaga dan kelengkapannya, senter serta peralatan pengamanan lainnya.- Pihak Pertama berhak meminta mengganti karyawan apabila karyawan tersebut: (i) melanggar Peraturan Perusahaan; (ii) tidak masuk kerja selama 3 kali berturut; (iii) 5 kali keterlambatan dalam 1 bulan atau 9 kali dalam 3 bulan; (iv) tidak dapat melakukan tugas dengan baik atau tidak dapat memenuhi standar kualitas kerja yang ditetapkan; (v) tidak mengenakan seragam atau atribut yang ditentukan; (vi) melakukan tindak kriminal (dengan segala macam bentuknya); (vii) melakukan tindakan yang bisa dikategorikan menghambat proses/ produktivitas kerja; dan (viii) bertindak tidak sopan/hormat kepada Pihak Pertama beserta karyawannya, sesama anggota maupun relasi Pihak Pertama.- Pihak Pertama berhak menegur personil Pihak Kedua dan/atau Pihak Kedua.- Pihak Pertama berhak melakukan pengawasan dan penilaian kerja sama yang dilakukan Pihak Kedua.- Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan penuh rasa tanggung jawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.- Pihak Kedua wajib menaati waktu pelaksanaan kerja untuk setiap harinya baik hari kerja maupun hari libur resmi, dengan ketentuan kerja: 8 jam kerja efektif per hari, 40 jam per minggu dan 173 jam per bulan dengan pengertian pengaturan dan jam kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama.- Pihak Kedua wajib melakukan pengadaan dan pemberian seragam dan perlengkapannya.- Pihak Kedua bertanggung jawab atas kualitas dan etos kerja para personil/karyawannya dan melakukan evaluasi kerja pada setiap personil dan akan melakukan koordinasi setiap saat diperlukan.- Dalam hal terjadi tindak kriminal yang melibatkan petugas/personil Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib mengurus proses penyelesaian semaksimal mungkin, meminta penggantian kerugian dari tenaga kerja untuk dibayarkan kepada Pihak Pertama.

Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian : Ada kemungkinan perpanjangan
 Nilai Perjanjian : Rp 184.477.667,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh)

Biaya lainnya :

- Cuti (akhir kontrak) sebesar Rp5.091.274 (lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah)
- THR (menjelang lebaran) sebesar Rp9.174.900 (sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah)
- Seragam (awal kontrak) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Untuk seragam ada kenaikan harga karena sesuai dengan kualitas yang lebih baik.

Pembebanan dan Pembatasan : Tidak diatur

Hal-hal yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak : Tidak diatur

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Dalam kegiatan usahanya utamanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi yang dilakukan pada persyaratan dan ketentuan bisnis sebagaimana umumnya. Sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut diikhtisarkan sebagai berikut :

No.	Nama Pihak	Sifat Hubungan Istimewa	Jenis Transaksi	Saldo per 31 Desember 2011
1.	PT Trisula Industries	Textile Entitas sepengendali	- Penjamin hutang bank yang dimiliki oleh TGM pada PT Bank OCBC NISP Tbk., berdasarkan Perjanjian Kredit No.011/Comm/M-Bdg/01010/00675/DK/IV/11. Dengan fasilitas: <i>Post Import Financing</i> (US Dollar) Pinjaman Rekening Koran (PRK US Dollar) Pinjaman Tetap <i>on Demand</i> (PTD) - Pendapatan sewa kantor - Pendapatan persediaan - Hutang usaha	Rp11.190 juta Rp5.135 juta Rp3.627 juta Rp312 juta Rp7.491 juta Rp1.751 juta
2.	TNT	Pemegang Saham	- Pendapatan sewa kantor - Piutang usaha - Hutang usaha	Rp322 juta Rp40 juta Rp43 juta
3.	PT Tritirta Inti Mandiri	Entitas sepengendali	- Pendapatan sewa kantor - Piutang usaha	Rp353 juta Rp39 juta
4.	PT Southern Cross Textile Industry	Entitas sepengendali	- Penjamin hutang bank yang dimiliki oleh TMS pada PT Bank ICBC Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kredit No.099/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2 dan No. 098/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2. Dengan fasilitas: <i>Demand Loan</i> - Pendapatan sewa kantor - Pembelian bahan baku - Piutang usaha - Hutang usaha	Rp453 Juta Rp189 Juta Rp3.134 Juta Rp4 Juta Rp307 Juta
5.	TSC	Entitas sepengendali	- Penjualan barang jadi - Pembelian barang jadi - Pendapatan sewa kantor - Piutang usaha - Hutang usaha	Rp56 juta Rp176 juta Rp977 juta Rp75 juta Rp192 juta

No.	Nama Pihak	Sifat Hubungan Istimewa	Jenis Transaksi	Saldo per 31 Desember 2011
6.	PT Niessel Garment Manufacturer	Entitas sepengendali	- Penjualan barang jadi - Pembelian barang jadi - Piutang usaha	Rp381 juta Rp730 juta Rp118 juta
7.	PT Mido Indonesia	Entitas sepengendali	- Penjualan barang jadi - Piutang usaha	Rp134 juta Rp105 juta
8.	Chandra Andriati	Direktur Utama PT Mido Indonesia	Penjamin hutang bank yang dimiliki oleh TMS pada PT Bank ICBC Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kredit No.099/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2 dan No. 098/ICBC-BDG/LC/VII/2011/P2, dengan fasilitas: <i>Demand Loan</i>	Rp453 juta
9.	PT Chitose Indonesia Manufacturing	Entitas sepengendali	- Pendapatan sewa kantor - Piutang Usaha	Rp20 juta Rp1 juta

10. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Pemilik	Model	Plat Nomor	Nomor Mesin	BPKB	Catatan
1.	Perseroan	Toyota Kijang LSX 2.4 MT	B 8341 QZ	2L9844141	No. R/C.192262/III/2004/DITLLPMJ	BPKB atas nama PT. Trimex Sarana Trisula, pengalihan aset untuk mobil Toyota Kijang LSX 2.4 MT dari PT Trimex Sarana Trisula kepada Perseroan dengan Debit Note No. 015/XI/TMX/2005 tanggal 30 Nopember 2005.
2.	Perseroan	Toyota New Avanza S VVT-I 1.5 M/T MC	B 1395 CFL	DBW9635	No. 2342132/MJ/2010	
3.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel L300	B 9306 BCE	4D56CG39895	No. H 10833311	
4.	Perseroan	Mitsubishi FE71	B 9605 CCA	4D34TG29858	No. H 09419074	
5.	Perseroan	Mitsubishi 71 MT	FE B 9030 X	4D34TD02505	No. A/F2J0681/XII/2008/DITLLPM	
6.	TGM	Toyota Avanza 1300	D 1746 VE	DB 23476	No. R/60992/II/2006/RES BDG	
7.	TGM	Toyota Avanza 1300	D 1748 VE	DB 23381	No. R/60993/II/2006/RES BDG	
8.	TGM	Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T	D 1498 ZH	HR15983823A	No. 01317787	
9.	TGM	Mitsubishi 304	FE D 8590 SG	4D31-148341	No. R/7181/IV/2001/RES BDG	
10.	TMS	Grand Livina XV M/T - 2007	D 1027 VI	HR15-9097664	R/55070/XII/2007/RES BDG	BPKB atas nama PT Niessel Garment Manufacturer, sedang dalam proses balik nama sesuai surat pernyataan direksi Perseroan tertanggal 10 April 2012
11.	TMS	Toyota Innova 2006	Kijang G -	D 1899 VH 1TR-6209878	R/63875/II/2006/RES BDG	

No.	Pemilik	Model	Plat Nomor	Nomor Mesin	BPKB	Catatan
12.	TMS	Toyota Kijang Innova E Diesel – Tahun 2008	D 1899 VN	2KD-6151203	R/31849/VII/2008/RES BDG	
13.	TMS	Toyota Kijang Innova E Diesel - 2008	D 1899 VL	2KD-6120270	R/21896/V/2008/RES BDG	
14.	TMS	Toyota KF 83 - 2002	D 1899 TC	7K-0506464	R/20573/VI/2002/RES BDG	
15.	TMS	Isuzu TBR 54 Box	D 8519 PA	E029507	R/03196/V/97/RES BDG	
16.	TSD	Sepeda Motor Honda, Tahun 2010	B 3718 BEH	JBC1E2104737	HO4831208	
17.	TSD	Sepeda Motor Honda, Tahun 2010	B 3716 BEH	JBC1E2102759	HO4831195	

B. TANAH

No.	Pemilik	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
1.	Perseroan	HGB no. 641	13 Mei 2003	24 September 2024	620m ²	Kotamadya Tangerang, Kecamatan Neglasari, Kelurahan Selapajang Jaya, Blok A.2/1	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: 2871 (Peringkat Pertama) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank UOB Indonesia senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) atas HGB No.641, 670/Selapang Jaya, atas nama Perseroan.
2.	Perseroan	HGB No. 670	13 Mei 2003	9 Januari 2023	125m ²	Kotamadya Tangerang, Kecamatan Neglasari, Kelurahan Selapajang Jaya, Blok A.2/1	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: 2871 (Peringkat Pertama) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank UOB Indonesia senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) atas HGB No.641, 670/Selapang Jaya, atas nama Perseroan`

No.	Pemilik	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
3.	TGM	HGB no. 015	3 April 2000	24 September 2023	14.117m ²	D e s a Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kotamadya Bandung	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: a. 749/2000 (Peringkat Pertama) tanggal 29 Juni 2000 sebesar Rp 7.000.000.000,-; b. 4042/2007 (Peringkat Kedua) tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp7.000.000.000,-; c. 2388/2009 (Peringkat Ketiga) tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp 6.000.000.000,-; d. 7551/2010 (Peringkat Keempat) tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp3.000.000.000,-
4.	TMS	HGB no. 157	15 Mei 1993	3 Mei 2013	8.453m ²	Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jl Raya Kopo km 7 no 82	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit TGM kepada PT Bank Resona Perdania sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: 2743/2011 (Peringkat Kedua) dan No.1383/2003 (Peringkat Pertama) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Resona Perdania senilai USD 700.000 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan USD 900.000 (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
5.	TMS	HGB No. 7	11 Juni 1997	16 Juli 2015	7.470m ²	Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, D e s a Cilampeni	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: a. 2325/2007 (Peringkat Pertama) tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp 7.000.000.000,- b. 2309/2008 (Peringkat Kedua) tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp 1.500.000.000,- c. 7552/2010 (Peringkat Ketiga) tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp4.500.000.000,-

No.	Pemilik	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Keterangan
6.	TMS	HGB No. 13	28 Mei 1998	24 September 2023	1.180m2	Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, D e s a Cilampeni	Tanah tersebut dijadikan jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.: a. 2325/2007 (Peringkat Pertama) tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp 7.000.000.000,- b. 2309/2008 (Peringkat Kedua) tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp 1.500.000.000,- c. 7552/2010 (Peringkat Ketiga) tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp4.500.000.000,-
7.	TSD	HGB no. 3185	20 Oktober 2005	19 Oktober 2025	1.146m ²	Jl Lingkar Luar Barat RT. 0 1 4 / RW. 0 0 4, Kelurahan Rawa Buaya	
8.	TSD	H M S R S No. 1472/ XVI/3	24 Juli 1998	11 Nopember 2017	130m ²	R u m a h S u s u n H u n i a n Apartemen Pavilion, Jl KH Mas Mansyur unit 1704	

C. PROPERTI

No.	Pemilik	Lokasi	Jenis Properti
1.	Perseroan	Bandara Mas Blok A2 No.1, Kota Tangerang, Banten	Gudang
2.	TMS	Jl. Raya Kopo Km.7 No. 82, Bandung Jawa Barat	Pabrik
3.	TMS	Jl. Kopo Soreang Km. 11,5, Bandung, Jawa Barat	Pabrik
4.	TGM	Jl. Kopo Soreang Km. 11,5, Bandung, Jawa Barat	Pabrik
5.	TSD	Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Jakarta Barat	Gedung Perkantoran
6.	TSD	Jl. KH Mas Mansyur Kav. 23-24, Jakarta Barat	Apartemen

11 PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, DAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, dan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial serta perkara perpajakan yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan.

12. ASURANSI

A. ASURANSI PERSEROAN

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungangan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungangan
1	PT. Asuransi Indrapura	Perseroan	AI.15.0223.11.002916	Asuransi Kendaraan Bermotor	Truk Mitsubishi dengan model Colt Diesel FE71, nomor rangka MHMFE71P18K010269, nomor mesin 4D34TD02505, tahun 2008,	12 Desember 2011 sampai dengan 12 Desember 2012	Rp.160.000.000
2	PT Asuransi Raksa Pratikara	Dipo Star Finance QQ Perseroan	13-M-00047-000-03-2011	Asuransi Kendaraan Bermotor	Truk Mitsubishi dengan model Colt Diesel FE71, nomor rangka MHMFE71P1BK023602, nomor mesin 4D34TG29858, tahun pembuatan 2011	10 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2014	Tahun 2011: Rp 188.000.000,- Tahun 2012: Rp 150.400.000,- Tahun 2013: Rp 131.600.000,-
3	PT Asuransi Raksa Pratikara	Dipo Star Finance QQ Perseroan	01-M-00854-000-05-2011	Asuransi Kendaraan Bermotor	Truk Mitsubishi dengan model Colt Diesel FE71, nomor rangka MHMLOPU39BK062504, nomor mesin 4D56CG39895, tahun pembuatan 2011	29 April 2011 sampai dengan 29 April 2014	Tahun 2011: Rp 159.350.000,- Tahun 2012: Rp 127.480.000,- Tahun 2013: Rp 111.545.000,-
4	PT Asuransi Wahana Tata	PT Trimex Sarana Trisula QQ Perseroan	001.1050.301.2012.000302.00	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang LSX 2.4 MT, warna biru metalik, tahun 2004 dengan nomor polisi B 8341 QZ, nomor mesin 2L9844141, nomor rangka MHF11LFE240055352	27 Februari 2012 sampai dengan 27 Februari 2013	Rp.105.000.000
5	PT Asuransi Sinar Mas	Perseroan	02.203.2011.00015	Asuransi Kendaraan Bermotor	New Avanza S VVT-I 1.5 M/T MC no polisi B 1395 CFL tahun pembuatan 2010, nomor mesin DBW9635, nomor rangka MHFM1CA4JAK045247	1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2014	Tahun pertama: Rp 157.500.000,- Tahun kedua: Rp 141.750.000,- Tahun ketiga: Rp 126.000.000,-
6	PT. Asuransi Wahana Tata	PT. Bank UOB Indonesia QQ Perseroan	011.4050.201.2011.002871.00	Asuransi Resiko Harta Benda – <i>Property All Risks</i>	Kantor/Gudang Pribadi untuk Garment (Private Warehouse for Garment) di Komp. Pergudangan Bandara Mas Blok A2 No. 1, Jl. Marsekal Surya Dharma, Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang meliputi Bahan Baku/Kerusakan Harta Benda meliputi gedung, inventarisasi/ perlengkapan kantor, persediaan bahan baku dan barang siap pakai	1 Nopember 2011 sampai dengan 1 Nopember 2012	Rp.7.505.000.000,
7	PT. Asuransi Wahana Tata	PT. Bank UOB Indonesia cabang Bandung, QQ Perseroan	011.1050.202.2011.000265.00	Asuransi Resiko Gempa Bumi – <i>Standard Earthquake Policy</i>	Kantor/Gudang Pribadi untuk Garment (Private Warehouse for Garment) di Komp. Pergudangan Bandara Mas Blok A2 No. 1, Jl. Marsekal Surya Dharma, Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang meliputi Bahan Baku/Kerusakan Harta Benda meliputi gedung, inventarisasi/ perlengkapan kantor, persediaan bahan baku dan barang siap pakai	1 Nopember 2011 sampai dengan 1 Nopember 2012	Rp7.505.000.000,-
8	PT. Asuransi Wahana Tata	PT. Bank UOB Buana cabang Bandung, QQ Perseroan	011.4050.201.2012.000502.02 (Perubahan atas Polis No. 011.4050.201.2012.000502.00) 011.1050.202.2012.000079.01 (Perubahan atas Polis No. 011.1050.202.2012.000079.00)	Asuransi Resiko Harta Benda – <i>Property All Risks Insurance</i> Asuransi Resiko Gempa Bumi – <i>Standard Earthquake Policy</i>	Lampiran *)	1 Februari 2012 sampai dengan 1 Februari 2013	Rp12.434.000.000,

*) Lampiran Asuransi Risiko Harta Benda dan Risiko Gempa Bumi

No.	OBJEK PERTANGGUNGAN	LOKASI	NILAI PERTANGGUNGAN	PREMI
1.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO BALI	90.000.000	45.000
2.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO DEPOK	97.500.000	48.750
3.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO JOGYAKARTA	97.500.000	48.750
4.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO MOI	82.500.000	41.250
5.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO SEMANGGI	60.000.000	30.000
6.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO SMS	60.000.000	30.000
7.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CENTRO GALAXY MALL SURABAYA	75.000.000	37.500
8.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	CHANDRA TJ. KARANG	52.500.000	26.250
9.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	DEBENHAMS SENAYAN	150.000.000	75.000
10.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	DEBENHAMS KARAWACI	90.000.000	45.000
11.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	GOLDEN TRULY G.SAHARI	90.000.000	45.000
12.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	GOLDEN DEPOK	52.500.000	26.250
13.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	GOLDEN BATAM	90000.000	45.000
14.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	GRANDPALACE	75.000.000	37.500
15.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	KERIS GALERI PURI-JKT	75.000.000	37.500
16.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	M Pacific Place CBD Jakarta	85.000.000	42.500
17.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS CILANDAK	67.500.000	33.750
18.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS EKALOKASARI	67.500.000	33.750
19.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS GALERIA YOGYA	90.000.000	45.000
20.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS LIPPO KARAWACI	67.500.000	33.750
21.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS PAKUWON SURABAYA	75.000.000	37.500
22.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS TAMAN ANGGREK	75.000.000	37.500
23.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS TPI SBY	90.000.000	45.000
24.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS BIP	52.500.000	26.250
25.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS BLOK M	52.500.000	26.250
26.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS KEPRI BATAM	52.500.000	26.250
27.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	MDS PLUIT	75.000.000	37.500
28.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO BSM-BDG	112.500.000	56.250
29.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO PD. INDAH MALL	108.000.000	54.000
30.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO PLZ SENAYAN	150.000.000	75.000
31.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO TAM	75.000.000	37.500
32.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO MAKASAR	68.000.000	34.000
33.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO GANDARIA	81.000.000	40.500
34.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	METRO CIPUTRA WORLD SBY	75.000.000	37.500
35.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	PASARAYA BLK.M LT.UG	90.000.000	45.000
36.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SARINAH Thamrin	75.000.000	37.500
37.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SEIBU Grand Indonesia	108.000.000	54.000
38.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP ARAYA MALANG	67.500.000	33.750
39.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP BALIKPAPAN SUPER BLOK	170.000.000	85.000
40.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP KLP.GADING MALL	225.000.000	112.500
41.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP PD. INDAH MALL	170.000.000	85.000
42.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP PEKANBARU	127.500.000	63.750
43.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP TP III-SBY	200.000.000	100.000
44.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP PI	150.000.000	75.000
45.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SHOP SEMANGGI	108.000.000	54.000
46.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO EMPORIUM PLUIT	102.000.000	51.000
47.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO GALAXY SURABAYA	90.000.000	45.000
48.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO KLP GADING MALL	135.000.000	67.500
49.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO PARIS VAN JAVA,BDG	97.500.000	48.750
50.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO PIM	117.000.000	58.500
51.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO PLZ. SENAYAN	135.000.000	67.500
52.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO SUN PLAZA MEDAN	110.500.000	55.250
53.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO TP4-SBY	117.000.000	58.500
54.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGOCENTRALPARK	102.000.000	51.000
55.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SOGO BALI	90.000.000	45.000
56.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	SRI RATU SEMARANG	75.000.000	37.500
57.	STOCK PAKAIAN (POLO, CELANA, KEMEJA)	STAR SERPONG	75.000.000	37.500
58.	STOCK PAKAIAN	STAR KELAPA GADING	75.000.000	37.500
59.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO JOGYAKARTA	70.000.000	35.000
60.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO GALAXY MALL SURABAYA	70.000.000	35.000
61.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CHANDRA LAMPUNG - TG KARANG	80.000.000	40.000

No.	OBJEK PERTANGGUNGAN	LOKASI	NILAI PERTANGGUNGAN	PREMI
62.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CHANDRA METRO LAMPUNG	50.000.000	25.000
63.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CHANDRA TELUK BETUNG LAMPUNG	50.000.000	25.000
64.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CHANDRA PRINGSEWU LAMPUNG	50.000.000	25.000
65.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	GALERIA BIP	60.000.000	30.000
66.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	GOLDEN TRULY BATAM	60.000.000	30.000
67.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS BALI GALERIA	40.000.000	20.000
68.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS BALIK PAPAN	60.000.000	30.000
69.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CENTRAL PLAZA LAMPUNG	50.000.000	25.000
70.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS CIPUTRA SERAYA PKBARU	50.000.000	25.000
71.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CIREBON SUPERBLOCK	45.000.000	22.500
72.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS DUTA BANJARMASIN	35.000.000	17.500
73.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS FESTIVAL CITY BANDUNG	50.000.000	25.000
74.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS GRAGE CIREBON	45.000.000	22.500
75.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS JAMBI - ANGSO DUO	50.000.000	25.000
76.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS JAVA SUPERMAL SEMARANG	45.000.000	22.500
77.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS JEMBER	35.000.000	17.500
78.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS KENDARI	35.000.000	17.500
79.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS KING BANDUNG	50.000.000	25.000
80.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS KUTA SUARE BALI	50.000.000	25.000
81.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS MEGAMAS MANADO	35.000.000	17.500
82.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS MANADO TRADE CENTRE	60.000.000	30.000
83.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS MADIUN	35.000.000	17.500
84.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS MEDAN FAIR	80.000.000	40.000
85.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS MEDAN MALL	60.000.000	30.000
86.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS MEDAN THAMRIN	40.000.000	20.000
87.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDSMEGAMALBATAMCENTER	60.000.000	30.000
88.	STOCK PAKAIAN ((CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS MEGAMAL PONTIANAK	60.000.000	30.000
89.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS NAGOYA- BATAM	60.000.000	30.000
90.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS INT'L PLAZA PALEMBANG	50.000.000	25.000
91.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS PANAKUKANG	80.000.000	40.000
92.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS PEKALONGAN	40.000.000	20.000
93.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CITRA PEKAN BARU	60.000.000	30.000
94.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CITO SURABAYA	50.000.000	25.000
95.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS SAMARINDA	50.000.000	25.000
96.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS SIDOARJO	45.000.000	22.500
97.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS SIMPANG LIMASEMARANG	45.000.000	22.500
98.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS SKA PEKANBARU	70.000.000	35.000
99.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS SOLO SINGOSAREN	55.000.000	27.500
100.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MDS SOLO SQUARE	50.000.000	25.000
101.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS TP3 SURABAYA	80.000.000	40.000
102.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS URIP PONTIANAK	35.000.000	17.500
103.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	MEGA DEPT.STORE	60.000.000	30.000
104.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	METRO BSM	95.000.000	47.500
105.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	METRO TRANS MAKASSAR	55.000.000	27.500
106.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	METRO CIPUTRA WORLD SURABAYA	80.000.000	40.000
107.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	SHOP ARAYA MALANG	60.000.000	30.000
108.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SHOP SKA PEKANBARU	70.000.000	35.000
109.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SHOPTUNJUNGANPLAZA III SBY	95.000.000	47.500
110.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	SOGO SUN PLAZA MEDAN	35.000.000	17.500
111.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	SRI RATU SEMARANG	50.000.000	25.000
112.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	THE GRAND PALACE SURABAYA	45.000.000	22.500
113.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	YOGYA KEPATIHAN	70.000.000	35.000
114.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA)	YOGYA SUNDA	50.000.000	25.000
115.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CAHAYA BINTARO	60.000.000	30.000
116.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	CAHAYA TAMAN MINI	40.000.000	20.000
117.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO MARGOCITY DEPOK	90.000.000	45.000
118.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO SEMANGGI	90.000.000	45.000
119.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO MALL OF INDONESIA	50.000.000	25.000
120.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	CENTRO SMS SERPONG	60.000.000	30.000
121.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	GOLDEN DEPOK	60.000.000	30.000
122.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	GOLDEN TRULY G.SAHARI	60.000.000	30.000

No.	OBJEK PERTANGGUNGAN	LOKASI	NILAI PERTANGGUNGAN	PREMI
123.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	JAVA ARTHA GADING	60.000.000	30.000
124.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	KERIS PURI	80.000.000	40.000
125.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS ARION	60.000.000	30.000
126.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS ATRIUM	70.000.000	35.000
127.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS BLOK M PLAZA	60.000.000	30.000
128.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS BLU PLAZA BEKASI	50.000.000	25.000
129.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CBD CILEDUG	45.000.000	22.500
130.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CIBUBUR	50.000.000	25.000
131.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS CILANDAK	70.000.000	35.000
132.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS CITRALAND	35.000.000	17.500
133.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS DAAN MOGOT	50.000.000	25.000
134.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS EKALOKASARI	50.000.000	25.000
135.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	MDS KELAPA GADING TC	35.000.000	17.500
136.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	MDS LIPPO KARAWACI	60.000.000	30.000
137.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS METROPOLIS TANGERANG	50.000.000	25.000
138.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS PEJATEN	60.000.000	30.000
139.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDSPLUITVILLAGE	70.000.000	35.000
140.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS SERANG BANTEN	60.000.000	30.000
141.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	MDS TAMAN ANGGREK	70.000.000	35.000
142.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS TAMAN PALEM	50.000.000	25.000
143.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	MDS WTC SERPONG	40.000.000	20.000
144.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	METRO GANDARIA	55.000.000	27.500
145.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	METRO PLZ.SENAYAN	75.000.000	37.500
146.	STOCK PAKAIAN (CELANA,JACKET)	METRO TMN. ANGGREK	55.000.000	27.500
147.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	PASARAYA BLOK M	80.000.000	40.000
148.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SARINAH THAMRIN	80.000.000	40.000
149.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SHOP KARAWACI	95.000.000	47.500
150.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SHOP PIM	100.000.000	50.000
151.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SHOP PLAZA SEMANGGI	90.000.000	45.000
152.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	SOGOCENTRALPARK	70.000.000	35.000
153.	STOCK PAKAIAN (CELANA)	SOGO EMPORIUM PLUIT	35.000.000	17.500
154.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	STAR KELAPA GADING	80.000.000	40.000
155.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	STAR SUMMARECON MAL SERPONG	70.000.000	35.000
156.	STOCK PAKAIAN (CELANA,KEMEJA,JACKET)	YOGYA CIMANGU BOGOR	60.000.000	30.000
157.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	CHANDRA LAMPUNG - TG KARANG	120.000.000	60.000
158.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS BALIK PAPAN	65.000.000	32.500
159.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,KEMEJA)	MDS CENTRAL PLAZA LAMPUNG	90.000.000	45.000
160.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS KING BANDUNG	70.000.000	35.000
161.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT)	MDSMEGAMALBATAMCENTER	50.000.000	25.000
162.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,KEMEJA)	MDS PEKALONGAN	80.000.000	40.000
163.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS SIMPANG LIMASEMARANG	40.000.000	20.000
164.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS SKA PEKANBARU	80.000.000	40.000
165.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	YOGYA GARUT	25.000.000	12.500
166.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,KEMEJA)	MDS PASAR BARU	60.000.000	30.000
167.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,KEMEJA)	MDS CIBUBUR	80.000.000	40.000
168.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS CITRALAND	60.000.000	30.000
169.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	MDS EKALOKASARI	50.000.000	25.000
170.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,KEMEJA)	MDS KALIBATA	40.000.000	20.000
171.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	PASARAYA BLOK M	50.000.000	25.000
172.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	SARINAH THAMRIN	60.000.000	30.000
173.	STOCK PAKAIAN (PSH,PDH,CELANA,T-SHIRT,KEMEJA)	SHOP ATRIUM	120.000.000	60.000

ASURANSI ENTITAS ANAK

1. TGM

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggung	Masa Berlaku	Nilai Pertanggung
1	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TGM	26797-00	Asuransi untuk Kendaraan Bermotor	Minibus Toyota dengan model Avanza, nomor rangka MHFFMRGK36K084950, nomor mesin DB23476, tahun pembuatan 2006	22 Januari 2012 sampai dengan 22 Januari 2013	Rp.90.000.000
2	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TGM	26803-00	Asuransi Untuk Kendaraan Bermotor	Minibus Toyota dengan model Avanza, nomor rangka MHFFMRGK36K085112, nomor mesin DB23381, tahun pembuatan 2006	22 Januari 2012 sampai dengan 22 Januari 2013	Rp.90.000.000
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TGM	BDG01-G-0705-04V0001380	Asuransi Untuk Kendaraan Bermotor	Mobil Box Mitsubishi dengan model FE 304, nomor rangka MHMFE304B1R009640, nomor mesin 4D31-148341, tahun pembuatan 2001	11 Mei 2012 sampai dengan 11 Mei 2013	Rp.70.000.000
4	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TGM	14176-00	Asuransi Untuk Kendaraan Bermotor	Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T, nomor rangka MHBG1CG1FBJ062405, nomor mesin HR15983823A, tahun pembuatan 2011	27 September 2011 sampai dengan 27 September 2014	Rp.165.500.000,-
5	PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia	TGM	DFPAJK0102917011	Asuransi Resiko Harta Benda – <i>Property All Risks Insurance including MB, RSMDC and EQVET</i>	Kantor/Gudang Pribadi untuk <i>Garment (Private Warehouse for Garment)</i> di Kawasan Industri Trikenana, Jl. Raya Kopo Soreang Km. 11.5, Kav. 45-54, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meliputi bangunan, mesin-mesin, <i>furniture</i> dan perlengkapan, bahan baku.	23 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2012	Rp.67.700.000.000,
6	PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia	TGM	DFEQJK-0102917111	Asuransi Resiko Gempa Bumi – <i>Standard Earthquake Policy</i>	Kantor/Gudang Pribadi untuk <i>Garment (Private Warehouse for Garment)</i> di Kawasan Industri Trikenana, Jl. Raya Kopo Soreang Km. 11.5, Kav. 45-54, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meliputi bangunan, mesin-mesin, <i>furniture</i> dan perlengkapan, bahan baku.	23 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2012	Rp.67.700.000.000,
7	PT Asuransi Sinar Mas	TGM	40.053.2011.00055	Asuransi Kesehatan Kumpulan Simas Sehat Corporate	Jaminan rawat inap & pembedahan (sesuai dengan ikhtisar IPURK)	1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012	(sesuai dengan ikhtisar IPURK)

2. TMS

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
1	PT Asuransi Sinar Mas	TMS	40.053.2011.00047	ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN SIMAS SEHAT CORPORATE	Jaminan rawat inap & pembedahan (sesuai dengan ikhtisar IPURK)	1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012	(sesuai dengan ikhtisar IPURK)
2	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	PT Nissiel Garment Manufacturer	21515-00	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Nissan Grand Livina XV M/T, tahun 2007	2 Desember 2011 – 2 Desember 2012	Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah)
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TMS	BDG01-G-1004-01V0001471	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Toyota Kijang Innova G, tahun 2006	7 April 2012 – 7 April 2013	Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta Rupiah)
4	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TMS	BDG01-G-1006-01V0002838	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Toyota Kijang Innova E, tahun 2008	26 Juni 2011 – 26 Juni 2012	Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah)
5	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	TMS	BDG01-G-1005-01V0002169	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Toyota Kijang Innova E Diesel, tahun 2008	18 Mei 2012 – 18 Mei 2013	Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah)
6	Asuransi Wahana Tata	TMS	011.4050.301.2011.000721.00	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Toyota Kijang KF83 LGX, tahun 2002	29 Juli 2011 – 29 Juli 2012	Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah)

Catatan:

- Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, untuk asuransi kendaraan bermotor No. 2, nama tertanggung dan nama STNK untuk asuransi kendaraan bermotor diatas adalah benar atas nama PT Nissiel Garment Manufacturer, namun merupakan aset Perseroan dan belum dibalik nama menjadi nama Perseroan.

3. TSD

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
1	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	TSD	T M D / AMBL/11-A0308300	Asuransi Kendaraan Bermotor	Honda NF11B1D M/T 2010, No Polisi: B 3718 BEH	22 Juni 2011 sampai 22 Juni 2012	Nilai Tanggungan total asuransi No 1-4: Rp.49.490.000.000,-
2	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	TSD	T M D / AMBL/11-A0308300	Asuransi Kendaraan Bermotor	Honda NF11B1D M/T 2010, No polisi: B 3716 BEH	22 Juni 2011 sampai 22 Juni 2012	Nilai Tanggungan total asuransi No 1-4: Rp.49.490.000.000,-
3	PT Asuransi Central Asia	TSD	01-01-12-001332	Property All Risk Insurance Policy	Bangunan, Mesin, dan/ atau Peralatan yang terletak di TrisulaCenter, Jalan Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta	26 Februari 2012sampai 26 Februari 2013	Rp.20.000.000.000,-
4	PT Asuransi Central Asia	TSD	01-01-12-300145	Polis Asuransi Standar Gempa Bumi Indonesia (Earthquake Insurance Policy)	Bangunan, Mesin, dan/ atau Peralatan yang terletak di TrisulaCenter, Jalan Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta	26 Februari 2012 sampai 26 Februari 2013	Rp.20.000.000.000,-

B. ASURANSI KESEHATAN

1. Asuransi Kesehatan Kumpulan Simas Sehat Corporate

Penyedia jasa asuransi	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Pemegang Polis	Perseroan
Nomor Polis	40.053.2011.00054
Jangka waktu Pertanggungan	1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012
Objek Pertanggungan	Jaminan rawat inap & pembedahan (sesuai dengan ikhtisar IPWBI)

Nama Tertanggung	Karyawan Perseroan kecuali non staf
Nilai Pertanggung	Rp64.961.530,- untuk jumlah karyawan sebanyak 60 orang dan 75 orang keluarga karyawan.

C. ASURANSI PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN

1. Perjanjian Pengelolaan Program Dana Pensiun

Penyedia jasa asuransi	Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (“dahulu DPLK AIG Lippo”) yang telah berubah nama menjadi DPLK AIA Financial
Jangka waktu Pertanggung	3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 5 Januari 2004 dan dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama jika Perseroan dan DPLK AIA Financial tidak menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri Perjanjian ini. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perjanjian Pengelolaan Program Dana Pensiun ini masih berlaku dan Para Pihak telah sepakat dan menyatakan kehendaknya untuk tidak mengakhiri Perjanjian ini.
Nama Pemegang Polis	Perseroan
Ruang Lingkup Perjanjian	Pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti (“PPIP”) karyawan Perseroan oleh DPLK AIA Financial sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, Ketentuan PPIP dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia
Arahan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan atas nama karyawannya menentukan Paket Investasi yang ditawarkan oleh DPLK AIA Financial yaitu Paket Investasi I, dimana hanya dapat diinvestasikan pada deposito berjangka dan/atau, sertifikat deposito dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Surat Utang Negara (SUN). Pilihan Paket Investasi ini dapat berubah sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari Perseroan. 2. Para Pihak setuju bahwa risiko yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan tingkat hasil pengelolaan PPIP yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sepanjang pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, Ketentuan PPIP, Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun dan sesuai dengan praktek-praktek pengelolaan investasi yang baik, akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
Penarikan Iuran	Perseroan tidak memperkenankan karyawannya yang menjadi peserta DPLK AIA Financial untuk melakukan penarikan iuran selama karyawan tersebut masih bekerja di Perseroan. Karyawan peserta DPLK AIA Financial berhak melakukan penarikan iuran apabila karyawan tersebut telah berhenti bekerja pada Perseroan.
Nama Tertanggung	Sesuai Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Asuransi DPLK AIA Financial per 30 April 2012 adalah 47 peserta.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai-nilai pertanggungans asuransi milik Perseroan maupun Entitas Anak telah cukup untuk menutup kerugian-kerugian material yang mungkin timbul atas aset-aset milik Perseroan dan Entitas Anak yang dipertanggunganskan tersebut.

13. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

No	No. Dokumen/Tanggal	Dikeluarkan oleh	Isi
1	Surat Persetujuan No.: 667/2379/BPLH tanggal 19 Nopember 2009	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Pakaian Jadi atas nama Perseroan, yang telah menyetujui Dokumen UKL-UPL TGM
2	Surat Persetujuan No.: 667/1471/DLH tanggal 19 Desember 2005	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Garment atas nama TMS
	Surat Rekomendasi no. 667/1430/DLH tanggal 12 Desember 2005	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Garment atas nama TMS
	Surat Rekomendasi No. 667/2135/BPLH tanggal 27 Juli 2011	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	Kegiatan UKL-UPL PT Trimas Sarana Garment Industry sudah ditinjau kembali oleh BPLH.
3	Surat Persetujuan No.: 41/UKL-UPL/-1.774.151 tanggal 12 April 2007		Hasil Penilaian UKL dan UPL Pembangunan Gedung Kantor PT Trimex Sarana Trisula, yang menyatakan bahwa dokumen UKL-UPL atas pembangunan gedung kantor dan fasilitasnya PT Trimex Sarana Trisula telah cukup lengkap dan dapat disetujui.

Entitas Anak yang bergerak dalam bidang industri garmen dan kegiatan usahanya memiliki potensi adanya sisa hasil produksi berupa kain perca. Kain perca tersebut kemudian dijual kepada pengrajin dan industri rumah tangga lokal untuk dimanfaatkan. Hal ini merupakan salah satu langkah Entitas Anak untuk mendaur ulang sisa produksi melalui kerjasama mutualisme dengan pengrajin dan industri rumah tangga lokal di Bandung.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Cikal bakal Perseroan diawali sejak tahun 1994, sebagai bagian dari Grup Trisula, dengan diperolehnya kepercayaan sebagai pemegang lisensi Jack Nicklaus. Kemudian, pada saat bersamaan Perseroan juga menciptakan merek sendiri yaitu JOBB.

Dalam perjalanannya, kedua merek ini mendapatkan sambutan yang positif dan terus meningkat dari konsumen. Sehingga pada tahun 2004, Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.38 tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi S.H., Notaris di Jakarta, dengan tujuan kedua merek tersebut dikelola lebih fokus dan didukung oleh profesional dibidang ritel. Perseroan memposisikan merek-mereknya di pasar sebagai berikut:

- Jack Nicklaus: "*Casual Wear*" untuk pria dan wanita yang sudah memiliki gaya hidup mapan
- JOBB: pakaian kantor untuk eksekutif muda pria berusia 25-40 tahun

Dari tahun ketahun, Perseroan bertekad untuk terus mengembangkan Visi Perseroan yaitu "*To Be A Very Competitive Company*" ditunjang dengan spirit Perseroan yang selalu ingin menghasilkan sikap "*Quality, Care, and Commitment*". Dengan visi dan spirit tersebut, Perseroan berencana untuk memiliki 350 *point of sales* di tahun 2015.

Perseroan memiliki Entitas Anak yang bergerak dalam bidang produksi garmen dengan penjualannya berorientasi ekspor. Adapun yang dihasilkan oleh Entitas Anak adalah celana panjang dengan merek-merek yang datang dari negara USA, Eropa, dan Jepang. Kegiatan Entitas Anak bukan hanya menjahit dan memproduksi celana panjang, namun Entitas Anak juga memberikan jasa desain kepada pelanggan sehingga Entitas Anak dapat memperoleh nilai penjualan yang lebih baik. Adapun merek-merek luar negeri yang diproduksi oleh Entitas Anak adalah Hugo Boss, Hart Schaffner & Marx, Burton, Hush Puppies, Perry Ellis, dan Mizuno. Entitas Anak juga dioperasikan oleh tim yang kompeten dalam menjalankan kegiatan Entitas Anak secara umum, sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga didukung oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang jasa dan penyewaan ruang perkantoran, dimana Perseroan menjadi salah satu penyewa. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai kantor pusat di Jakarta, yaitu di Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Jakarta 11740, dan gudang di Bandara Mas Blok A.2 No 1, Kota Tangerang, Banten. TGM memiliki pabrik yang berlokasi di Komplek Industri Trikencana, Jl. Kopo Soreang Km. 11,5, Bandung, Jawa Barat. TMS memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Kopo Km. 7 No. 82, Bandung, Jawa Barat.


2. KEGIATAN USAHA

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ritel, Perseroan memiliki dua macam sistem penjualan untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen, yaitu penjualan secara konsinyasi dan putus.

Kegiatan usaha Entitas Anak yang berorientasi ekspor garmen dilakukan dengan memproduksi produk garmen yang disesuaikan dengan selera dan memiliki kualitas tinggi agar mampu menciptakan loyalitas pelanggan. Berikut adalah penjelasan dari bentuk penjualan:

A. Penjualan Konsinyasi

Skema penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:



Pemenuhan produk di setiap gerai dipenuhi melalui aktifitas pembelian dari pemasok. Barang dari pemasok akan dikirim ke gudang Perseroan. Sesudah barang tersedia di gudang Perseroan, tim penjualan melakukan distribusi ke setiap gerai yang sudah direncanakan.

Penjualan konsinyasi ini terjadi pada gerai-gerai yang dimiliki di *Department Store*. Perseroan diberikan tempat berukuran antara 10 m² – 40m². Perseroan menyediakan *fixture* ditempat gerai tersebut berikut *Sales Promotion Girl*. Setiap penjualan yang terjadi di *Department Store*, akan masuk ke rekening *Department Store*. Kemudian pada setiap akhir bulan, Perseroan membuat perhitungan rekapitulasi penjualan dengan memotong komisi sesuai perjanjian antara Perseroan dan *Department Store* untuk kemudian dibayarkan atau disetorkan oleh *Departement Store* kepada rekening Perseroan.

Kelebihan dari sifat penjualan seperti ini, Perseroan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa dimuka untuk lokasi penjualan yang pada umumnya cukup besar sehingga dapat mengganggu arus kas Perseroan. Biaya terbesar adalah perlengkapan (*fixtures-fixtures*) untuk tampilan gerai itu sendiri. Namun *fixtures* yang dibuat pada umumnya bersifat '*loose fixture*' yang dapat terus digunakan ditempat lain selama kondisi *fixture* tersebut masih baik. Namun kekurangan dari sifat penjualan ini adalah Perseroan harus pembayaran dari *Department Store* yang pada umumnya berkisar antara 3 minggu sampai 1 ½ bulan. Selain itu Perseroan juga harus memperhitungkan risiko tidak tertagihnya piutangdari *Department Store* tersebut.

B. Penjualan Putus

Skema penjualan putus yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:



Perseroan melakukan distribusi pengiriman barang ("*inventory*") dari gudang ke toko-toko Perseroan yang berlokasi di Mal. Toko-toko tersebut adalah tempat yang disewa oleh Perseroan dengan Mal yang pada umumnya berjangka waktu sewa 3-5 tahun.

Perseroan melakukan dekorasi toko-toko tersebut berdasarkan citra dari masing-masing merek, yaitu JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia, Man Club. Setiap bulan Perseroan membayar biaya sewa dan biaya *service charge* berdasarkan perjanjian dengan pihak Mal. Hasil penjualan yang terjadi di toko-toko Perseroan setiap harinya langsung diperoleh dari konsumen dan masuk ke rekening Perseroan.

Disisi lain Perseroan juga memiliki sistem Penjualan Putus dalam jumlah besar (grosir). Namun jumlah ini tidak terlalu signifikan mengingat bisnis utama dari Perseroan sendiri yang bersifat retail. Namun Perseroan telah memiliki pelanggan setia yang kadang kala memberikan jumlah order yang lebih bersifat partai karena mereka punya network yang belum menjadi jangkauan Perseroan seperti di Birma. Hal ini lebih dilakukan karena hubungan baik dan juga mengangkat merek kita lebih luas lagi di luar Indonesia.

Perseroan juga aktif mencari lokasi penjualan di luar pusat perbelanjaan seperti pusat perkantoran dan pusat keramaian lainnya. Hal ini bertujuan agar merek Perseroan dapat lebih mudah diperoleh konsumen dan lebih dekat dengan konsumen. Perseroan membayar sewa lokasi dengan periode tertentu kepada pemilik gedung. Dalam periode yang disepakati, Perseroan melakukan promosi/penjualan yang mana hasil penjualan langsung masuk ke kas Perseroan. Metode ini dilakukan *seasonal* khususnya pada saat menjelang natal dan lebaran.

Berikut ini tabel presentase Penjualan Konsinyasi Perseroan dan Penjualan Putus Perseroan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	Growth
Konsinyasi	21.882,21	71	28.293,84	77	32.344,77	74	39.120,62	72	21.0%
Putus	9.080,55	29	8.695,10	23	11.362,68	26	15.566,75	28	37.0%
Total	30.962,76	100	36.988,94	100	43.707,45	100	54.687,37	100	25.1%

Berikut merupakan tabel Pertumbuhan Pendapatan Perseroan selama 5 tahun terakhir :

	2011		2010		2009		2008		2007	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan produk pakaian jadi										
Ekspor	229.188	26,38	181.349	34,98	134.355	-31,80	196.993	-19,74	245.432	N/A
Lokal										
Konsinyasi	39.121	20,95	32.345	14,32	28.294	29,30	21.882	4,71	20.897	N/A
Non Konsinyasi	17.567	19,62	14.686	22,36	12.002	-17,32	14.516	8,25	13.410	N/A
Jasa penyewaan dan manajemen properti	2.323	-3,21	2.400	-18,92	2.960	56,04	1.897	1.264,75	139	N/A

Kesuksesan kegiatan usaha Perseroan juga sangat bergantung kepada sinergi antara divisi-divisi berikut ini:

Merchandising

Divisi Merchandising Perseroan berperan penting dalam perencanaan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan memastikan terpenuhinya kebutuhan barang secara tepat waktu dengan mengikuti prosedur dan standar yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, Divisi *Merchandising* Perseroan melakukan riset pasar menyangkut harga bahan baku, ongkos jahit, jenis barang dan kualitas barang jadi. Riset pasar mencakup domestik maupun regional untuk memastikan agar trend terbaru selalu tercermin pada produk yang akan diproduksi dan masih merupakan kebutuhan target market.

Bersama-sama dengan Divisi Marketing merencanakan jadwal produksi yang lebih terencana sesuai dengan prosedur produksi dan ketentuan yang berlaku di Perseroan. Hal ini meliputi target harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan (yang dituangkan dalam bentuk anggaran) untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta menganalisa persaingan usaha.

Operasional, Marketing, dan Visual Merchandising

Divisi Operasional dan Marketing merencanakan dan membuat standar visual karakter masing-masing merek untuk mencapai keserasian antara *display merchandise* dengan karakter merek tersebut. Rencana tahunan dibuat sebagai acuan dengan sasaran yang tepat guna, menarik, memperkuat serta mempertahankan citra merek Perseroan dan persepsi pelanggan. Secara garis besar Divisi *Marketing* menjalankan beberapa metode pemasaran sesuai dengan profil pelanggan dan sifat produk yang ditawarkan. *Customer oriented* adalah salah satu prinsip yang digunakan Perseroan dalam memilih strategi pemasaran yang efektif dan mampu menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan (*memorable experience*) dan mempertahankan kesadaran masyarakat atas merek dagang Perseroan (*brand awareness*). Aktivitas Marketing seperti *fashion show*, *launching* produk baru, membuka *booth* pada pameran ternama, dan kesempatan bermain golf gratis ke luar negeri merupakan cara yang efektif dalam menjaring pelanggan baru, sekaligus menambah loyalitas pelanggan. Bentuk pemasaran lain yang dilakukan adalah pemasangan iklan melalui media cetak, media elektronik, dan spanduk.

Divisi Operasional secara rutin memeriksa dan memonitor operasional gerai menyangkut ketersediaan barang, tenaga penjualan (*sales assistant*) yang bertugas, *grooming* atau pengarahan penampilan profesional yang bertugas, kebersihan dan kenyamanan gerai untuk memastikan kondisi gerai sesuai dengan standar layanan. Divisi Operasional melaporkan kepada pihak manajemen aktivitas penjualan diseluruh gerai sebagai bahan evaluasi. Pihak manajemen Perseroan akan melakukan evaluasi atas kinerja (*performance*) merek yang meliputi omzet, pendapatan, dan persediaan barang demi pencapaian target yang telah ditetapkan, serta menyusun tindakan-tindakan yang diperlukan, meliputi perbaikan barang dagangan, penampilan gerai, dan peningkatan promosi.

Divisi *Visual Merchandising* memastikan pemasaran produk Perseroan berupa penyebaran brosur, katalog, poster, iklan, dan spanduk tepat sasaran pada pasarnya. Dalam industri fesyen dan merek ritel, kesatuan presentasi merek, produk dan aspirasi disampaikan kepada konsumen dicerminkan dalam visual merchandise pada titik-titik penjualan.

Logistik

Perseroan juga memiliki Divisi Logistik yang bertanggung jawab untuk memastikan pengadaan barang di setiap gerai dan toko yang sesuai dengan permintaan konsumen dan melakukan pengawasan atas keluar masuknya barang dari dan ke dalam gudang.

3. PROSPEK USAHA

Melihat besarnya pangsa pasar domestik dan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berguna bagi masyarakat Indonesia secara luas, Perseroan merencanakan akan memiliki minimal 350 lokasi penjualan sampai akhir tahun 2015 dengan jumlah karyawan yang bisa diserap mencapai minimal 1000 orang.

Dalam mencapai sasaran tujuan tersebut, Perseroan sudah meluncurkan merek barunya yaitu UniAsia di awal tahun 2011 dan Man Club di awal tahun 2012. UniAsia adalah merek yang membidik pasar *Branded Uniform* atau disebut Pakaian Dinas Harian yang bermerek. Merek ini difokuskan kepada konsumen pegawai Pemda/PNS, BUMN dan korporasi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada tahun 2011 adalah sebanyak 4,7 juta orang (sumber: Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI), 25 Mei 2012). Data ini merupakan bukti pendukung bahwa Perseroan memiliki sasaran pasar yang besar. Kebutuhan akan pakaian jadi di era yang serba praktis pun mendorong Perseroan untuk menciptakan produk pakaian dinas siap pakai yang disesuaikan dengan instansi yang ada. UniAsia memiliki visi menjadi pilihan utama dalam pakaian dinas bermerek pada akhir tahun 2015. Dengan dukungan *supply chain* dalam Grup Trisula yang memiliki kolaborasi dalam industri tekstil, industri garmen dan distribusi retail, Perseroan berkeyakinan bahwa visi tersebut akan terealisasi.

Man Club membidik segmentasi produk kasual dengan target pria usia 20-40 tahun. Hadir dengan koleksi yang lebih bervariasi dengan desain *young and contemporary fashion* memungkinkan Man Club sebagai pilihan busana yang fleksibel dan dapat mendukung aktivitas pemakainya dalam bekerja maupun dalam aktivitas pergaulan dan sosialita modern.

Dengan rencana-rencana seperti ini Perseroan berusaha untuk terus mengembangkan sayapnya di bidang retail and distribution yang difokuskan pada setiap brand yang dimiliki Perseroan. Motto dari Perseroan adalah untuk selalu sukses dalam setiap brand yang dilaksanakan, karena semua ini tidak akan lari dari spirit Perseroan yaitu "Quality Care and Commitment".


Tahun 2011 sudah dilewati dengan hasil yang cukup gemilang khususnya bagi Perseroan yang bergerak di bidang retail garmen dengan jalur distribusi (*distribution network*) yang sudah meluas di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan kondisi makro ekonomi di Indonesia yang telah membaik dan mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I tahun 2012 sebesar 6,3% (menurut Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 31/05/Th.XV, 7 Mei 2012). Pertumbuhan industri garmen di Indonesia juga didukung oleh adanya dampak perpindahan produksi dari China yang '*unfavorable*' akibat masalah buruh dan social domestic ke Indonesia sesuai dengan yang diungkapkan oleh media online Businessnews pada bulan Februari 2011.

Menurut data Euromonitor International, JP Morgan Cazenove, yang sudah diolah oleh Perseroan, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dalam persentasi pembelanjaan pakaian jadi dibandingkan dengan PDB. Hal ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan industri ritel di Indonesia yang seyogyanya seiring atau bahkan akan melebihi pertumbuhan GDP. Dampak pertumbuhan tersebut dapat dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, terutama wilayah Jabotabek dengan bertambahnya mal dan pusat perbelanjaan.


Dalam memasarkan produk-produknya, Perseroan selalu melakukan strategi-strategi untuk mencapai kepuasan konsumen dengan menyesuaikan produk Perseroan dengan kebutuhan konsumen, konsistensi kualitas baik dari segi desain maupun bahan (kain), serta harga yang terjangkau. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Perseroan berharap Brand Awarenesskonsumen akan produk-produk Perseroan pun akanmeningkat.

Berikut ini merupakan prestasi merek JOBB yang dimiliki Perseroan untuk kategori busana formal di salah satu department store terbesar yaitu Matahari:


Sumbu "Y" = total penjualan (dalam jutaan Rupiah), sumbu "X" = peringkat




Tahun 2007 – JOBB berada di peringkat 10




Tahun 2008 – JOBB berada di peringkat 9



Tahun 2009 – JOBB berada di peringkat 7



Tahun 2010 – JOBB berada di peringkat 6



Periode Jan s/d Des 2011 – JOB berada di peringkat 5

Perseroan akan terus fokus dalam mengembangkan Brand Distribution Network untuk merek baru Perseroan, UniAsia dan Man Club. Untuk UniAsia, Perseroan menargetkan akan memiliki 20 gerai sampai dengan 31 Desember 2012, dimana pada kuartal pertama tahun 2012 UniAsia sudah membuka 7 gerai. Demikian pula Man Club pada awal tahun 2012 telah membuka 15 gerai dan ditargetkan akan membuka sebanyak 33 gerai sampai dengan 31 Desember 2012. Kedua merek baru tersebut mendapat sambutan yang baik dari department stores dengan adanya tawaran yang ditujukan kepada Perseroan untuk membuka gerai baru. Tanggapan positif juga diterima Perseroan dari konsumen dengan meningkatnya kontribusi pendapatan bersih kedua merek baru tersebut.

Menurut data analisis dalam Business Insider (Januari 2012), memasuki tahun 2012 yang diikuti dengan beberapa peristiwa dunia yang masih belum stabil, antara lain krisis Eropa dan harga minyak yang menggelembung, Indonesia masih termasuk dalam kategori zona investment favourable country yang diiringi dengan naiknya peringkat Indonesia yang dikeluarkan oleh Moody's dari Baa3 menjadi Ba1. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan investor masih tinggi untuk memilih berinvestasi di Indonesia, khususnya yang menyerap pasar domestik. Potensi investasi yang besar di Indonesia tersebut mendorong Perseroan untuk mengembangkan sektor industri garmennya yang sejalan dengan Rencana Transaksi akuisisi TSC. Dengan kepemilikan 50% saham TSC, Perseroan berharap produksi seragam (corporate wear) dapat memperkuat jaringan supply chain, memperkuat jaringan internasional, memperkuat basis keuangan Perseroan, dan meningkatkan nilai tambah produk Perseroan.

4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sejalan dengan filosofi dari perusahaan "To Create A Better Life For All" (menciptakan kehidupan yang lebih bagi semua nya), Corporate Social Responsibility (CSR) di Perseroan menjadi wadah untuk menciptakan dan mendorong dampak yang positif melalui kegiatan pada lingkungan dan masyarakat. Perseroan percaya bahwa masa depan bangsa Indonesia ada ditangan anak-anak, sehingga CSR di Perseroan berfokus pada pendidikan anak-anak, terutama yang kurang mampu.

CSR Perseroan sudah ikut mengambil bagian dalam menunjang program beasiswa di induk perusahaan, TNT, bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai lebih dari 1.099 anak di Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua, dan beberapa kota dan pulau lainnya, yang akan terus ditingkatkan setiap tahun-nya.

Biaya Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR) yang telah dikeluarkan Perseroan pada tahun 2012 sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp265.000.000,-.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata kelola perusahaan merupakan hal penting yang menjadi perhatian Perseroan untuk disempurnakan penerapannya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan membuat nilai Perseroan dapat tumbuh dengan baik. Dalam penerapannya Perseroan telah memiliki komisaris independen dan akan membentuk komite audit untuk fungsi pengawasan. disamping itu Perseroan juga telah menetapkan Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*) untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator. Di samping itu Perseroan telah menerapkan audit eksternal untuk keterbukaan informasi laporan keuangan, pencadangan dana pesangan, dan deskripsi yang jelas untuk seluruh anggota karyawan.

6. INDUSTRI RETAIL GARMEN DI INDONESIA

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media Bina UKM pada bulan Juni 2010 menyatakan bahwa industri retail garmen di Indonesia merupakan industri yang sangat kompetitif, khususnya untuk tipe retail modern. Selain kompetisi antara merek-merek lokal, derasnya barang impor dan seiring dengan pemberlakuan perdagangan bebas turut meyebabkan kompetisi semakin ketat.

Pertumbuhan industri retail di Indonesia sangat didukung terutama oleh kuatnya tingkat konsumsi domestik yang peningkatan pendapatan per kapita dan populasi yang sangat besar. Selama ini, konsumsi domestik merupakan faktor utama yang mendukung perekonomian Indonesia. Potensi pertumbuhan pasar retail yang kuat telah mendorong masuknya pemain-pemain asing di industri retail baik di bidang *department store*, *specialty store*, maupun merek-merek garmen yang membidik berbagai segmen pasar.

Untuk memenangi persaingan, maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh setiap pelaku pasar, yakni pemilihan lokasi yang strategis, pemilihan fokus segmen pasar, strategi harga, pemasaran, dan lain-lain.

Industri garment merupakan bagian dari industri TPT (Ttekstil dan Pproduk Ttekstil) yang telah berkembang cukup lama di Indonesia. Industri TPT memiliki pasar domestik dan pasar ekspor yang besar dengan image citra yang cukup bagus di luar negeri.).

C. Ciri-ciri Industri Garmen Nasional

Industri garmen nasional memiliki ciri-ciri:

- Industri padat karya.
Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri garmen mencapai 37 ribu orang pada tahun 2008 yang terserap oleh 532 perusahaan.
- Berorientasi ekspor.
Berdasarkan data dari kementerian perdagangan, pada tahun 2010, angka ekspor produk garmen mencapai USD 3,6 miliar, tumbuh 15,3% dibandingkan tahun 2009 yang sebesar USD 3,1 miliar. Ekspor garmen menyumbang 2,8% dari total ekspor non-migas Indonesia atau berada pada urutan ke 8 penyumbang ekspor non-migas. Sedangkan pada di tahun 2008, dari total produksi garmen sebesar Rp 34,2 triliun, sebanyak 89% atau Rp30,6 triliun (setara USD 3,4 miliar) ditujukan untuk pasar ekspor.
- Tingkat utilisasi produksi sudah cukup tinggi.
Sejak tahun 2000 tingkat utilisasi industri garmen nasional telah mencapai 96,7%.
- Memiliki industri pendukung yang kuat.
Industri garment nasional memiliki berbagai industri pendukung baik oleh keanekaragaman bahan mentah hasil bumi seperti kapas, maupun industri manufaktur lainnya, antara lain industri serat nasional, industri benang, industri tekstil, serta industri aksesoris.

D. Tantangan Utama Industri Garmen

Tantangan utama yang dihadapi industri garmen saat ini:

Kenaikan harga bahan baku.

Sejak kuartal IV tahun 2010 hingga saat ini, telah terjadi kenaikan harga kapas di pasar dunia. Industri garment membutuhkan pasokan bahan baku berupa tekstil. Produsen tekstil sendiri membutuhkan bahan baku berupa kapas maupun serat sintetis (polyester dan rayon). Harga kapas dunia saat ini melambung karena terbatasnya suplai dari Australia akibat banjir besar yang merusak areal tanaman itu, dan di sisi lain permintaan meningkat terutama dari China. Harga kapas di bursa New York Mercantile Exchange telah meningkat sejak September 2010, yang naik dari kisaran harga USD 0,8 per pound menjadi berkisar USD 2,0 per pound pada minggu ketiga Maret 2011. Perlu diketahui bahwa Indonesia mengimpor 99% kebutuhan kapasnya. Kenaikan harga kapas juga menyeret kenaikan harga polyester menjadi USD 3,16 per kg dan rayon USD 3,9 per kg pada Januari lalu. Harga polyester dan rayon sendiri lebih ditentukan oleh harga minyak mentah dunia, karena merupakan produk turunan dari minyak bumi. Meskipun Indonesia memiliki industri polyester dan rayon, namun produksinya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan bahan baku impor.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Saat ini tengah terjadi polemik terkait dengan pencabutan capping 18% untuk TDL industri. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sebesar 70% dari biaya energi industri garment adalah biaya listrik, sehingga apabila diberlakukan pencabutan capping, maka biaya produksi garment akan naik 16%-17%.

Kompetisi

Industri garment dalam negeri saat ini selain dihadapkan oleh persaingan antara pemain lokal, juga menghadapi persaingan dengan produk garment impor seiring dengan pemberlakuan perdagangan bebas ACFTA.

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Secara garis besar, keunggulan kompetitif Perseroan diantaranya adalah:

- Perseroan merupakan bagian dari Grup Trisula yang telah dikenal dalam industri Tekstil sejak tahun 1968. Adapun Grup Trisula yang bersinergi dalam dunia industri tekstil, industri garmen, dan perdagangan grosir maupun retail. Hal ini merupakan sumber kekuatan Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Perseroan memiliki jaringan kerjasama internasional yang baik, dengan didukung oleh kegiatan usaha ekspor Entitas Anak. Hal ini merupakan salah satu kunci Perseroan untuk memperoleh pangsa pasar internasional.
- Perseroan memiliki jaringan distribusi penjualan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, melalui adanya gerai-gerai di *department stores* ternama dan *stand-alone shops*.
- Perseroan ditunjang oleh Divisi *Research and Development* yang efektif, sehingga setiap peluncuran inovasi produk baru, Perseroan memperoleh tanggapan baik dari konsumen

8. RISET DAN PEMASARAN

Perseroan dan Entitas Anak mengalokasikan pengeluaran untuk riset dan pengembangan yaitu biaya survei pasar, biaya promosi untuk pemasaran produk, biaya desain, dan biaya pengembangan bisnis baru.

Riset pemasaran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tanggapan konsumen dalam menerima produk yang ditawarkan, seberapa besar kekuatan para pesaing yang memiliki produk sejenis, dan juga merupakan sarana bagi manajemen Perseroan untuk menentukan harga barang. Hal ini merupakan sarana yang dapat mendekatkan Perseroan dengan konsumen maupun calon konsumen.

Perseroan memiliki segmentasi produk yang jelas dengan *brand awareness* yang kuat untuk produk yang dipasarkan oleh Perseroan, yaitu:

- i. Jack Nicklaus difokuskan untuk segmen pasar pria dan wanita bergaya hidup mapan;
- ii. JOBB difokuskan untuk segmen pasar pria pekerja profesional dan eksekutif muda;
- iii. UniAsia difokuskan untuk segmen pasar pegawai negeri sipil, BUMN, instansi pemerintah, dan korporasi; dan
- iv. Man Club difokuskan untuk segmen pasar anak muda yang aktif, enerjik, dan metroseksual

Perseroan melakukan berbagai langkah promosi yaitu dengan menyebarkan brosur, membuat katalog, *sms-blast*, *fashion show*, dan kegiatan pemasaran lainnya. Wilayah pemasaran dan segmen pasar Perseroan adalah pasar domestik, yaitu kota-kota besar di Indonesia, dan pasar internasional. Perseroan memiliki peluang untuk memperluas wilayah pemasaran dan segmen pasar dengan menjangkau daerah baru di dalam maupun di luar negeri. Sebagai suatu upaya dalam memasarkan produknya, Perseroan memulai penjualan *online* melalui Rakuten pada tahun 2011.

Sebagai langkah lanjutan dari pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan melalui promosi untuk meningkatkan *Brand Awareness* di masyarakat, Perseroan berencana membuka 31 toko dan 117 gerai sampai dengan tahun 2015, mencakup wilayah Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan/atau Kalimantan Timur. Sebelum Perseroan memutuskan lokasi pembukaan toko atau gerai baru, divisi Riset dan Pengembangan telah lebih dulu melakukan survei pasar.

Dan untuk mendukung rencana pemasaran ke luar negeri, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pangsa pasar di beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Australia, Jepang dan Amerika. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak secara berkala mengadakan perjalanan dinas untuk mencari pasar di luar negeri, sedikitnya tiga kali dalam setahun.

9. HAK MILIK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Nama Merek	Kelas	No. Sertifikat	Berlaku sampai dengan	Catatan
1.	UNIASIA	25 (Pakaian jadi dan Aksesoris)	IDM000190208	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 25 Juli 2007	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.05.1333/11 tanggal 16 November 2011 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat Merek Daftar IDM000190208 dari PT Trisula Global Fashion (Bandara Mas A2 No. 1 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang) kepada Perseroan (Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat).
2.	JOBB	24 (Tekstil)	IDM000063215	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2004	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.05.1338/11 tanggal 18 November 2011 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat Merek Daftar IDM000063215 dari Trisula Global Fashion (Bandara Mas A2 No. 1 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang) kepada Perseroan (Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat).
3.	JOBB	25 (Pakaian Jadi dan Aksesoris)	IDM000063216	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2004	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.05.1335/11 tanggal 17 November 2011 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat Merek Daftar IDM000063216 dari Trisula Global Fashion (Bandara Mas A2 No. 1 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang) kepada Perseroan (Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat).

No.	Nama Merek	Kelas	No. Sertifikat	Berlaku sampai dengan	Catatan
4.	JOBB	35 (Distributor, Penyediaan, Penjualan Barang)	IDM000069755	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2004	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.05.1336/11 tanggal 17 November 2011 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat Merek Daftar IDM000069755 dari Trisula Global Fashion (Bandara Mas A2 No. 1 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang) kepada Perseroan (Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat).
5.	JOBB+ LOGO	NCL9 25 (Logo)	IDM000209032	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2007	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.05.1334/11 tanggal 16 November 2011 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat Merek Daftar IDM000209032 dari Trisula Global Fashion (Bandara Mas A2 No. 1 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Tangerang) kepada Perseroan (Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat).
6.	MANCLUB	25 (Pakaian Jadi dan Aksesoris)	IDM000150892	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2004	Telah terjadi pengalihan hak atas merek berdasarkan Surat No. HKI.4.01.04.0597/11 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar IDM000150892 dari PT Trimex Sarana Trisula kepada Perseroan.
7.	JACK NICKLAUS	25 (Pakaian Jadi)		1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014	Perseroan adalah pemegang lisensi atas brand Jack Nicklaus.

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 dan 2009 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 dan dampak penerapan beberapa PSAK baru. Adapun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 oleh KAP Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Drs. Gunawan Sudradjat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010*	2009*	2008*	2007**
Modal Saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	4.142	(178)	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas Sepengendali	-	37.733	39.150	35.332	31.941
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	1.000	1.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	6.747	535	731	266	288
Kepentingan Nonpengendali	2.433	2.369	2.192	1.986	1.832
Jumlah Ekuitas	84.322	76.459	47.074	42.584	39.061

* Laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak retrospektif dari penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

** Penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif tahun 2008 dan laporan keuangan tahun 2007 tidak diaudit ataupun direview dan disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan

Tidak ada perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham setelah tanggal laporan keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan.

Pada tanggal 12 April 2012, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam dan LK. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkenaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana adalah sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah). Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan konversi Waran Seri I sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Desember 2011, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor / Agio	Selisih nilai transaksi restrukturisasi Entitas Pengendali	Saldo Laba	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 dengan modal dasar Rp280 miliar	70.000	-	4.142	7.747	2.433	84.322
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2011 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan.						
▶ Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp300,- per saham	30.000	54.411*	-	-	-	84.411
▶ Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 75.000.000 Waran menjadi 75.000.000 Saham dengan nilai nominal Rp100,00 dan harga pelaksanaan Rp300,- per Saham	7.500	15.000	-	-	-	22.500
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	107.500	69.411	4.142	7.747	2.433	191.233

*) setelah dikurangi biaya emisi

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen dapat dilakukan oleh Perseroan atas rekomendasi dari Direksi dan dengan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai/kas maksimum 25% dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap tahun mulai tahun buku 2012, dengan mempertimbangkan kondisi arus kas dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Entitas Anak, dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat No.109/CMB2/ICBC/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, TMS memperoleh persetujuan penghapusan pembatasan (negative covenant) dari PT Bank ICBC Indonesia mengenai pembagian dividen. Namun TMS disyaratkan untuk memelihara debt to equity ratio maksimum 1,5X.

TGM telah memperoleh persetujuan tertulis atas penghapusan pembatasan (negative covenant) dari PT Bank OCBC NISP terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham berdasarkan surat No. 039/Comm/YW/V/2012 tanggal 3 Mei 2012.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ASING

Dividen atas saham yang diumumkan oleh Perseroan dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, dengan tarif pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang dibagikan (untuk pembagian dividen secara tunai) atau dari nilai pembagian atas bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (normalnya dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk pembagian dividen dalam bentuk saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, serta memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah apabila penerima dividen merupakan penerima yang sesungguhnya atas dividen tersebut dan dapat menunjukkan surat keterangan domisili asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku. Indonesia telah menjalin kerja sama dan mengikatkan diri dalam Tax Treaty dengan sejumlah negara yaitu Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Thailand, Philipina, Jepang, Denmark, Austria, India, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Swedia, Korea Selatan, Pakistan, Singapura dan Malaysia.

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM INDONESIA

Dividen yang diumumkan oleh Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham Indonesia dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebesar 15% (lima belas persen) untuk wajib pajak badan dan pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU PPh No. 36 tahun 2008, telah diatur bahwa dividen yang diterima atau diperoleh oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan bahwa atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

PAJAK PENJUALAN SAHAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri sesuai Pasal 1 ayat (3) tarif pajak penghasilan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan sesuai Pasal 1 ayat (4) besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- A. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- B. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana;
- C. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 17 tahun 2000.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham sehingga mengikat para Penjamin Emisi Efek untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMINAN EMISI EFEK

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Sinarmas Sekuritas	282.000.000	93,96%
Penjamin Emisi Efek			
2.	PT Amantara Securities	500.000	0,17%
3.	PT BNI Securities	500.000	0,17%
4.	PT Bumiputera Capital Indonesia	500.000	0,17%
5.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	500.000	0,17%
6.	PT Dinamika Usahajaya	500.000	0,17%
7.	PT EMCO Securities	500.000	0,17%
8.	PT Equity Securities Indonesia	500.000	0,17%
9.	PT Erdikha Elit Sekuritas	1.500.000	0,50%
10.	PT Indomitra Securities	500.000	0,17%
11.	PT Makinta Securities	500.000	0,17%
12.	PT Mega Capital Indonesia	1.500.000	0,50%
13.	PT Minna Padi Investama Tbk.	1.500.000	0,50%
14.	PT Panca Global Securities	1.500.000	0,50%
15.	PT Panin Sekuritas Tbk.	500.000	0,17%
16.	PT Phillip Securities Indonesia	1.500.000	0,50%
17.	PT Reliance Securities	1.500.000	0,50%
18.	PT Valbury Asia Securities	1.500.000	0,50%
19.	PT Wanteg Securindo	500.000	0,17%
20.	PT Waterfront Securities Indonesia	1.500.000	0,50%
21.	PT Yulie Sekurindo Tbk.	500.000	0,17%
Jumlah		300.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam UUPM.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham Utama Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 5 –7 Juni 2012 dan hasil konfirmasi utang dari para Penjamin Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat penawaran awal (*bookbuilding*) dilakukan
- Permintaan investor domestik retail dan institusional.
- Kinerja keuangan Perseroan
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri retail di Indonesia
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa datang.
- Status dan perkembangan terakhir dari Perseroan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

a. Auditor Independen

KANTOR AKUNTAN PUBLIK ANWAR & REKAN

(member firm of DFK International)
Permata Kuningan Building, Lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Jakarta 12980 - Indonesia
Telepon : +62 21 – 8378 0750
Fax : +62 21 – 8378 0735

Fungsi utama Auditor Independen dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar tersebut mengharuskan Auditor Independen merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti audit yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman Kerja : Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 02/XI/TI/2011 tanggal 10 November 2011
STTD : No. 50/BL/STTD-AP/2008
No. Keanggotaan IAPI : No. 1470 nama Morhan Tirtonadi, CPA

b. Konsultan Hukum

LONTOH & PARTNERS

Jl. H. O. S. Cokroaminoto 47
Jakarta 10350
Telepon : +62 21 – 392 3355
Fax : +62 21 – 392 3366

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum Saham Perdana.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 01/X/TI/2011 tanggal 3 Oktober 2011
STTD : No. 568/PM/STTD/D-KH/2005 atas nama Edward N Lontoh
No. Keanggotaan HKHPM : No. 200511

c. Notaris

POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, SH.

Jl. Hadiah IX Blok D XII/1121
Kav. Polri, Jelambar
Jakarta Barat 11460 - Indonesia
Telepon : +62 21 – 565 7851, 568 3746
Fax : +62 21 – 568 3746

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.01/IX/TI/2011 tanggal 5 September 2011
STTD : No. 474/PM-N/2002
No. Keanggotaan : 011.001.090.111047

d. Penilai Independen

KJPP FELIX SUTANDAR & REKAN

Jl. Balikpapan I No 6
Jakarta 10130
Telepon : +62 21 – 685 1341
Fax : +62 21 – 685 1340

Bertanggung jawab atas pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset tetap milik Perseroan per tanggal 31 Desember 2011. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini nilai, senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia.

Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 02/IX/TI/2011 tanggal 14 September 2011.
STTD : No.08/PM/STTD-P/AB/2006 atas nama Felix Sutandar, M.Sc.
No. Keanggotaan MAPPI : No. 81-S-0017
No. Izin Penilai : No. PB-01.08.00022

e. Biro Administrasi Efek

PT SINARTAMA GUNITA

BII Plaza Tower III, 12th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Telepon : +62 21 – 392 2332
Fax : +62 21 – 392 3003

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No. Keanggotaan Asosiasi BAE Indonesia (ABI) : No. ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukkan dari Perseroan : No. 06/II/TI/2012 tanggal 20 Februari 2012
No. Izin Usaha BAE : No. KEP-82/PM/1996

Para Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

Halaman ini sengaja dikosongkan